

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI KONGLOMERASI
KEUANGAN**

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

TAHUN 2017

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
TAHUN 2017**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“MBI/Maybank Indonesia”) senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2017, disusun berdasarkan dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 18/POJK.03/2014”);
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK No. 55/POJK.03/2016);
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017”).



Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2017 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri (SELF ASSESSMENT) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2017;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
- IV. Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
- VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI, yang terdiri dari:
 1. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
 2. Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.


I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2017


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara umum telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan Baik. Tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera disesuaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi.
ANALISIS	
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah memadai. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang memadai. 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah terukur berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.	
Tanggal:	
Disetujui oleh:	
 Taswin Zakaria Presiden Direktur	 Effendi Direktur

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN MBI



1	<p>PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbankan ▪ Retail Banking, Business Banking (Commercial, SME, dan Mikro), dan Global Banking (Corporate dan Treasury)
2	<p>PT Maybank Indonesia Finance (MIF)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan pembiayaan ▪ Pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 baru dan bekas
3	<p>PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan pembiayaan ▪ Pembiayaan kendaraan bermotor roda 2 baru dan bekas
4	<p>PT Bank Maybank Syariah Indonesia (MSI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbankan Syariah ▪ Pembiayaan Corporate dan Commercial syariah
5	<p>PT Maybank Asset Management (MAM)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajer investasi ▪ Reksa Dana dan Discretionary Fund
6	<p>PT Maybank Kim Eng Sekuritas (MKE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek ▪ Advisory, IPO dan Equity Trading (Reguler Trading, Repo dan Fasilitas Marjin)

III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS).



Struktur Kepemilikan Saham MBI			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Sorak Financial Holdings Pte Ltd	30,499,981,823	45.02 %
2	Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn Bhd	23,006,572,441	33.96 %
3	UBS AG London	12,402,816,700	18.31 %
4	Publik	1.837.469.766	2.71 %

Pemegang Saham Malayan Banking Berhad			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Amanah Raya Trustees Berhad	3,622,377,208	35.54 %
2	Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd	1,523,551,267	14.95 %
3	Permodalan Nasional Berhad	660,937,062	6.48%
4	Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)	313,200,723	3.07%
5	Investor Institusi dan Ritel Lainnya	4,073,133,657	39.96%

Struktur Kepemilikan Saham MIF			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	32.369.999	99.99 %
2	Koperasi Karyawan BII	1	0.01 %

Struktur Kepemilikan Saham WOM Finance

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	238,665	68.55%
2	Masyarakat	109,483	31,45%

Struktur Kepemilikan Saham MSI

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Malayan Banking Berhad	935,618	99%
2	PT Prosperindo	9,451	1 %

Struktur Kepemilikan Saham MAM

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Asset Management SDN BHD	47.520	99%
2	Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur	480	1%

Struktur Kepemilikan MKE

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Kim Eng Holdings Limited	40.000.000	80%
2	PT Buana Prima Adhiutama	10.000.000	20%

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Kepengurusan MBI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2017		
No.	Nama	Jabatan
1	Datuk Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris
2	Edwin Gerungan*	Komisaris
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris
4	Hendar**	Komisaris Independen
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen
* Mendapatkan persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada tanggal 4 Januari 2018; ** Mendapatkan persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada tanggal 4 Januari 2018		
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2017		
No.	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Eri Budiono	Direktur
4	Jenny Wiriyanto	Direktur
5	Dhien Tjahajani*	Direktur Kepatuhan Corporate Secretary dan Direktur Independen
6	Effendi	Direktur
7	Irvandi Ferizal	Direktur
* Dhien Tjahajani mengundurkan diri terhitung efektif sejak tanggal 25 Juni 2018		
Struktur Kepengurusan MIF		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2017		
No.	Nama	Jabatan
1	Deswandhy Agusman	Presiden Komisaris/Komisaris Independen
2	Ghazali Bin Mohd Rasad	Komisaris
3	Jenny Wiriyanto	Komisaris

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2017

No.	Nama	Jabatan
1	Alexander	Presiden Direktur
2	Miki Effendi	Direktur
3	Arief Soerendro	Direktur

Struktur Kepengurusan WOM Finance**Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2017**

No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/Komisaris Independen
2	Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris
3	Garibaldi Thohir	Komisaris
4	Thilagavaty Nadason	Komisaris
5	Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2017

No.	Nama	Jabatan
1	Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur
2	Zacharia Susantadiredja	Direktur
3	Anthony Y. Panggabean	Direktur
4	Njauw Vido Onadi	Direktur Independen
5	Simon Tan Kian Bing	Direktur

Struktur Kepengurusan MSI**Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2017**

No.	Nama	Jabatan
1	Mohamed Rafique Merican	Presiden Komisaris
2	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen
3	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2017

No.	Nama	Jabatan
1	Aria Putera Ismail	Presiden Direktur
2	Basuki Hidayat	Direktur
3	Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan
4	Mohammad Riza	Direktur

Struktur Kepengurusan MKE

Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2016

No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris
2	Deswandhy Agusman	Komisaris
3	Fad'l Bin Mohamed	Komisaris

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2017

No.	Nama	Jabatan
1	Wilianto	Presiden Direktur
2	Indriastuti Widi Utami	Direktur

Struktur Kepengurusan MAM

Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2017

No.	Nama	Jabatan
1	M. Noor Rachman, MA	Presiden Komisaris
2	Badrul Hisyam Bin Abu Bakar	Komisaris
3	Sharifah Sarah Binti Syed Mohamed Tahir	Komisaris

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2017

No.	Nama	Jabatan
1	Denny R. Thaher	Presiden Direktur
2	Raja Edham Zulkarnaen	Direktur
3	Like Kaawoan	Direktur

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

I. PENDAHULUAN

A. Definisi

1. Konglomerasi Keuangan merupakan beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud dalam konteks kebijakan ini adalah Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia beranggotakan sebagai berikut:
 - 1.1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. (MBI),
 - 1.2. PT. Maybank Indonesia Finance (MIF),
 - 1.3. PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM),
 - 1.4. PT. Bank Maybank Syariah Indonesia (MSI),
 - 1.5. PT. Maybank Kim Eng Sekuritas (MKE), dan
 - 1.6. PT. Maybank Asset Management (MAM).
2. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan. Malayan Banking Berhad atau Maybank sebagai pemegang saham pengendali menunjuk PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama berdasarkan kriteria total aset terbesar dan/atau memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang baik sebagaimana ketentuan OJK.
3. Risiko transaksi intra-grup merupakan risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
4. Manajemen risiko transaksi intra-grup merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko transaksi intra-grup yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

B. Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran (SE) OJK No. 14/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan bahwa Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

Dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, Risiko transaksi intra-grup menjadi salah satu dari sembilan jenis risiko yang wajib dikelola dan dilakukan pemantauan secara terintegrasi oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup mengacu pada 4 pilar yang telah ditetapkan oleh OJK, sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama,
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
4. Sistem pengendalian yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

C. Tujuan

Kebijakan Transaksi Intra-Grup disusun sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan, yang memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengatur dan memantau transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dengan prinsip kehati-hatian, dan
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalisasi dampak negatif yang disebabkan oleh ketergantungan antar anggota Konglomerasi Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (risk factors) transaksi intra-grup yang bersifat signifikan secara terintegrasi.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup harus didukung oleh:

1. Sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai, dan
2. Pelaporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.

A. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan identifikasi risiko, Entitas Utama wajib melakukan analisis paling kurang terhadap risiko yang melekat (risiko inheren) dalam bisnis Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk risiko transaksi intra-grup ini umumnya menggunakan indikator kuantitatif karena risiko ini dapat dikuantifikasi menentukan eksposur atau volume, komposisi, dan tren risiko.

Risiko transaksi intra-grup ini antara lain dapat timbul dari hal-hal berikut:

1. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
2. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek,
3. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan,
4. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen,
5. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. transfer risiko melalui reasuransi, dan/atau
7. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Parameter yang perlu dilakukan identifikasi dalam risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan
Proses identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan mengacu pada rasio atau indikator dalam penilaian risiko inheren untuk risiko transaksi intra-grup yang ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi
Masing-masing LJK bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi terhadap dokumentasi dan kewajaran transaksi yang dilakukan terhadap LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Perihal identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi berpedoman pada ketentuan internal masing-masing LJK.

3. Identifikasi informasi lainnya
Indikator pada informasi lainnya yang telah ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II dilakukan identifikasi oleh masing-masing LJK, LJK wajib menyampaikan kepada Entitas Utama apabila terdapat informasi tersebut.

Proses identifikasi pada parameter di atas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Semua parameter dan rasio/indikator risiko transaksi intra-grup yang diidentifikasi akan di-review oleh Entitas Utama apabila terdapat POJK dan/atau SEOJK terkini mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau apabila terdapat permintaan dari KMRT.

B. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan:

1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup, dan
2. penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko transaksi intra-grup apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penilaian risiko inheren meliputi:

- a. Parameter dan Indikator Penilaian Risiko Inheren

Parameter yang digunakan dalam menilai Risiko inheren atas risiko transaksi intra-grup, antara lain: a) Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan, b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan c) Informasi lainnya.

- b. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup.

Penetapan tingkat risiko inheren dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (Low), Peringkat 2 (Low to Moderate), Peringkat 3 (Moderate), Peringkat 4 (Moderate to High), dan Peringkat 5 (High).

Salah satu peran Entitas utama dalam pelaksanaan penilaian inheren ini adalah menyusun dan membuat "threshold" untuk masing-masing rasio atau indikator dalam penilaian parameter risiko inheren.

Threshold disusun dari peringkat Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, dan High, dan digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penilaian pada setiap rasio atau indikator. Penyusunan threshold dilakukan berdasarkan konsolidasi data historical dua atau tiga tahun terakhir dan harus mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Review threshold akan dilakukan apabila terdapat pembaharuan kebijakan internal maupun eksternal perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau terdapat usulan yang disampaikan dalam KMRT.

Untuk kebutuhan Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, setiap LJK diwajibkan membuat surat pernyataan perihal dokumentasi dan kewajaran atas transaksi intra-grup.

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi

Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi,
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi antara lain penetapan tingkat KPMR Terintegrasi. Tingkat KPMR terintegrasi untuk dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (Strong), Peringkat 2 (Satisfactory), Peringkat 3 (Fair), Peringkat 4 (Marginal), dan Peringkat 5 (Unsatisfactory).

3. Penetapan Tingkat Risiko

Penetapan tingkat Risiko (Risiko komposit) merupakan tingkat risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR terhadap tingkat risiko inheren. Risiko komposit adalah risiko transaksi intra-grup secara keseluruhan setelah dilakukan perbandingan antara Risiko Inheren dan Kecukupan KPMR. Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko di bawah ini:

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	Low	Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate
<i>Low To Moderate</i>	Low	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High
<i>Moderate</i>	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High
<i>Moderate to High</i>	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High	High
<i>High</i>	Moderate	Moderate	Moderate to High	High	High

Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko, Entitas Utama dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan tingkat Risiko yang sebenarnya.

Entitas Utama menyusun suatu prosedur kerja yang terpisah dari dokumen ini yang berisi mengenai proses dalam melakukan penilaian Risiko Transaksi Intra-Grup dimana masing-masing LJK bertanggung jawab secara penuh terhadap dokumentasi dan integritas data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama. Peran dan fungsi Entitas Utama adalah melakukan konsolidasi atas seluruh transaksi intra-grup berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing LJK, menyusun threshold rasio transaksi intra-grup dan melakukan analisis terhadap penilaian kualitatif.

C. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib melakukan paling sedikit:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko transaksi intra-grup, dengan melakukan pemantauan terhadap:
 - a. komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi,
 - b. kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup,
 - c. kewajaran transaksi intra-grup,
 - d. informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Untuk hal kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab masing-masing LJK untuk melakukan pemantauan.

2. Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan.

KMRT melakukan proses pemantauan atau memberikan pengawasan terhadap risiko transaksi intra-grup dalam pelaporan profil risiko terintegrasi.

D. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan. Pengendalian risiko transaksi intra-grup terkait dengan kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab yang dilakukan di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan,
 - b. Efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (best practice) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan berkelanjutan dengan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan kehati-hatian. Maybank Indonesia memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dalam bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara komprehensif dan efektif.

Tahun 2017, merupakan tahun ketiga Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi. Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan tata Kelola Terintegrasi yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan oleh Entitas Utama.

Komite TKT dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai pendukung pelaksana TKT, Maybank Indonesia telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan fungsinya.

Piagam Komite TKT disetujui oleh Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs web Bank.

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan fungsinya. Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperbaharui sejak tanggal 7 Desember 2017.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sesuai dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- c. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2017 dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2017.005/PRES DIR tanggal 27 November 2017, dengan susunan sebagai berikut:

NO	Nama	Jabatan Komite Kelola Terintegrasi pada Tata	Jabatan dalam LJK
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	Nina Diyanti Anwar*	Anggota	Pihak Independen
3.	Fransisca Ekawati	Anggota	Komisaris Independen MSI
4.	Deswandhy Agusman	Anggota	Komisaris Independen MIF
5.	Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	Komisaris Independen WOM
6.	M. Noor Rachman	Anggota	Komisaris Independen MAM
7.	Abdul Jabar Majid	Anggota	Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia
8.	Asrorun Ni'am	Anggota	Dewan Pengawas Syariah MSI

*) Nina Diyanti Anwar telah berakhir masa jabatannya sebagai Pihak Independen di Maybank Indonesia, sehingga sejak RUPST Maybank Indonesia posisi beliau digantikan oleh Agus Kretarto.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja
Umar Juoro	Diangkat sebagai anggota Komite TKT sejak tanggal 22 Mei 2015 dan mengundurkan diri dari Maybank Indonesia efektif sejak tanggal 27 Oktober 2017.
Budhi Dyah Sitawati	Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Nina Diyanti	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Audit.
Fransisca Ekawati	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Deswandhy Agusman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Myrnie Zachraini Tamin	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
M Noor Rachman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 27 November 2017.
Abdul Jabar Majid	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.
Asrorun Ni'am	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- c. penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- d. kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan untuk mendapatkan persetujuan).

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di Perseroan sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- d. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi ("TKT") pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 18/POJK.03/2014 ("POJK No.18/2014") dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ("SEOJK No.15/2015") Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau profesional (profesional), dan kewajaran (fairness), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Berdasarkan POJK NO.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan reasuransi.

LJK-LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian wajib membentuk Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan tersebut memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi. Konglomerasi Keuangan tersebut meliputi jenis LJK berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad ("MBB") sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Konglomerasi Keuangan Group Maybank di Indonesia terdiri dari Bank sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak atau perusahaan terelasi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (perusahaan pembiayaan), PT Wahana Ottomitra MultiarthaTbk (WOM) (perusahaan pembiayaan), PT Maybank Syariah Indonesia (perbankan Syariah), PT Maybank Asset Management (Manajer Investasi dan Konsultasi), dan PT Maybank Kim Eng Securities (MKE) (perantara pedagang efek).

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Mei 2015, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehingga sesuai dengan POJK No. 18/2014, maka Bank selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2014 kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan kerangka TKT mengacu pada POJK No.18/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan TKT oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite TKT;
2. Menyusun Pedoman TKT;
3. Memiliki satuan-satuan kerja terintegrasi yang antara lain:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT");
 - b. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi ("SKAIT");
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT");
4. Menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Pedoman TKT disusun oleh Direksi Bank dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pedoman TKT paling sedikit mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:

- 1) Kerangka TKT bagi Entitas Utama; dan
- 2) Kerangka TKT bagi LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
b. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;	c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;	d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan	e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	f. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
	g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
	h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
	i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
	j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
	k. Kebijakan remunerasi; dan
	l. Pengelolaan benturan kepentingan

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SE OJK No. 15/2015, sebagai Entitas Utama, Bank wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT setiap semester dan laporan tahunan pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2017, Bank selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan Semester I dan Semester 2. Aspek Penilaian Pelaksanaan TKT Bagi Konglomerasi Keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

1. Struktur

Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

2. Proses

Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

3. Hasil Tata Kelola

- a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
 - kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan TKT;
 - obyektivitas dalam melakukan assessment atau audit;
 - tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti fraud, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.
- b. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
 - Peringkat 1;
 - Peringkat 2;
 - Peringkat 3;
 - Peringkat 4; dan
 - Peringkat 5.

FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TKT BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7(tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Indikator	Juni 2017	Desember 2017
No.		
1. Direksi Entitas Utama	1	2
2. Dewan Komisaris Entitas Utama	1	1
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi	1	1
4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1
5. Satuan Kerja Audit Terintegrasi	1	1
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	2	1
Peringkat	2	2*)

*) Dilakukan penyesuaian Peringkat dengan perhitungan secara konservatif.

Perbandingan Peringkat Laporan pelaksanaan TKT periode Juni 2017 dan Desember 2017

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TKT KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk posisi Semester 1 dan 2 tahun 2017 dikategorikan "Peringkat 2" ("Baik"). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2017

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017. Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2017;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
4. Struktur pengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Agenda Utama Rapat Tata Kelola Terintegrasi 2017:

No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	1 Februari 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester II tahun 2016 - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Semester II tahun 2016 - Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2016 - Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2.	23 Maret 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Pedoman Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia
3.	22 Mei 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Rencana Penyampaian Laporan Tahunan TKT 2016 - Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi - Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal I 2017
4.	19 Juli 2017	- Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal I 2017 - Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester I tahun 2017 - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Semester I tahun 2017 - Rencana penyerahan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2017 - Laporan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi kuartal II 2017
5.	22 September 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - On Site Visit Review OJK Result and Follow Up - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi - Laporan pelaksanaan SKAIT - Laporan pelaksanaan SKKT - Laporan pelaksanaan SKMRT
6.	22 November 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Permohonan rekomendasi untuk Pedoman dan Piagam TKT - Permohonan rekomendasi untuk penerbitan Pedoman dan Surat Keputusan ("SK") Direksi pembentukan SKKT - Permohonan rekomendasi untuk penerbitan SK Direksi untuk pembentukan SKAIT dan Laporan kuartal III 2017.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2017

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan penerbitan Piagam Tata Kelola Terintegrasi;
2. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Tindak Lanjut atas hasil kajian OJK Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi;
5. Rekomendasi OJK terkait peningkatan proses tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Bank
6. Pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

VII. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA MBI TAHUN 2017

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI Tahun 2017 telah disampaikan kepada OJK masing-masing berdasarkan:

1. Posisi Juni 2017
 - Konsolidasi melalui Surat No. S.2017.366/DIRCOMPLIANCE tertanggal 31 Juli 2017;
 - Individu melalui Surat No. S.2017.365/DIR COMPLIANCE tertanggal 31 Juli 2017.
2. Posisi Desember 2017;
 - Konsolidasi melalui Surat No. S.2017.078/DIR COMPLIANCE tertanggal 31 Januari 2018;
 - Individu melalui Surat No. S.2018.077/DIR COMPLIANCE tertanggal 31 Januari 2018.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Maybank Indonesia secara berkelanjutan berupaya menyempurnakan penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan organisasi. Bank menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Bank yang telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun, menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kesenangan (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai visi yaitu menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas serta misi Humanising Financial Services.

Dalam penerapan GCG, Bank selalu mengacu kepada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi fokus sekaligus komitmen Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank.

Selaras dengan nilai-nilai Bank yaitu Teamwork, Integrity, Growth, Excellence dan Efficiency, serta Relationship Building atau TIGER, Bank berkomitmen untuk terus melakukan akselerasi kinerja dan peningkatan nilai tambah bagi Pemangku Kepentingan juga komunitas. Hal tersebut turut mendukung tema kinerja Bank di tahun 2017 yaitu Inovasi, yang dilakukan dengan menciptakan semakin banyak inovasi serta kreativitas terutama dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah.

Selama tahun 2017, Bank selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut salah satunya melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Prinsip dan Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola yang konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif yang pada kinerja Bank secara keseluruhan sebagai berikut:

- a. Sebagai organisasi, tata kelola yang baik turut membangun reputasi Bank di mata pemangku kepentingan.
- b. Sebagai entitas usaha, implementasi tata kelola yang baik turut menyumbang pada pertumbuhan kinerja melalui penetapan sistem dan alur kerja yang jelas.
- c. Membangun reputasi dan kinerja di hadapan pemangku kepentingan baik di lingkup nasional maupun pada kancah regional dan internasional.

Bank menyadari bahwa penerapan GCG tidak hanya sekedar mematuhi peraturan, tetapi lebih dari itu, Bank menginternalisasikan GCG sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank.

Sejalan dengan tema yang dicanangkan oleh Manajemen untuk tahun 2017 yaitu Tahun Kreativitas, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi semakin penting. Komitmen Bank untuk terus menghadirkan layanan berkualitas yang inovatif sekaligus kreatif kepada nasabah turut didorong oleh pengembangan dan peningkatan implementasi kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka menghadapi tantangan di tahun 2018, Manajemen Bank menekankan pada pentingnya prinsip Customer Centric dan menjadikannya sebagai DNA organisasi. Customer Centric merupakan pemahaman mendalam atas perilaku dan kebutuhan nasabah dan menterjemahkannya menjadi produk dan solusi yang sesuai dengan perilaku dan kebutuhan nasabah. Penerapan GCG dapat mendukung Bank mengimplementasikan prinsip Customer Centric tersebut agar dapat bersinergi dengan misi Bank yaitu Humanising Financial Services sehingga dapat memberikan layanan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan nasabah.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Bank memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) Manual yang merujuk pada peraturan dan ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik yang diterbitkan oleh OJK tanggal 4 Februari 2014
- POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard;
- Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS;
- Keputusan Dewan Komisaris dan/atau Direksi; serta
- Peraturan internal Bank (Board Manual, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku)

Secara berkala Maybank Indonesia melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG, hal tersebut untuk memastikan ketentuan internal telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Bank dan peraturan yang berlaku.

Penerapan prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran (TARIF), dengan implementasi sebagai berikut:

- a. Pengungkapan Agenda RUPST beserta penjelasan masing-masing agenda dan profil kandidat Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pengungkapan hasil keputusan RUPST dilakukan pada hari yang sama setelah selesainya penyelenggaraan RUPST.
- c. Penyempurnaan GCG Manual yang dituangkan ke dalam Kebijakan Pokok Perusahaan yang menjadi acuan pokok dari seluruh kebijakan-kebijakan Bank lainnya.
- d. Bank menyelenggarakan Analyst Meeting dalam bentuk fisik atau conference call dengan menyebarkan press release kepada media maupun menyelenggarakan press conference yang dilakukan setiap triwulan sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.
- e. Menyelenggarakan penilaian kinerja Dewan Komisaris, Komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di tingkat Direksi pada akhir tahun.
- f. Bank melakukan keterbukaan informasi termasuk Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, laporan terkait obligasi dan lain-lain sesuai dengan peraturan OJK dan Bursa yang berlaku.

Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar (Core Values), Kode Etik, Kebijakan Pokok Perusahaan serta best practices Tata Kelola Perusahaan, Piagam dan Pedoman Kerja hingga Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System). Komitmen tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan tingkatan dalam organisasi Bank.

Roadmap

Tata Kelola Perusahaan

- Menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) versi 3.
- Menerbitkan Ketentuan Penggunaan Non Retail Scorecard.
- Menerbitkan Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan.
- Modal Internal (ICAAP) versi 3.
- Menerbitkan Kebijakan Stress Testing.
- Melakukan penyesuaian atas Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Penyempurnaan Kebijakan Assets dan Liabilities Management dan Komite Assets dan Liabilities Management (ALCO).
- Menerbitkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian dalam upaya dan dukungan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.
- Menyempurnakan penerapan GCG Bank dengan ASEAN CG Scorecard.
- Melakukan self assesment dan pembuatan laporan GCG.
- Penyelarasan praktik GCG agar sesuai dengan regulasi terkini dan menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya keseharian dalam operasional Bank.
- Penyelarasan Kebijakan Kredit sesuai Credit Policy Framework dan Shariah Governance Framework (Termasuk Kebijakan Pembiayaan Syariah)".
- Menyempurnakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- Melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh Bank melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menerbitkan ketentuan internal terkait Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian.
- Melakukan penyesuaian ketentuan pemrosesan permohonan Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP).
- Melakukan penyesuaian Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terkait Penetapan Kewenangan Pemutus Kredit.
- Memperbaharui ketentuan mengenai Assets dan Liabilities Management dan Komite Assets dan Liabilities Management (ALCO).
- Menerbitkan kebijakan terkait assesment terhadap perusahaan penyedia jasa alih daya.

2014



2015




2016

- Penyempurnaan kebijakan terkait Pedoman Proses Kredit Produk Micro Banking.
- Menerbitkan kebijakan terkait Trading Book Limit Policy (TBLP).
- Melakukan penyesuaian ketentuan terkait Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- Melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Menyempurnakan Kebijakan Stress Testing.
- Menyempurnakan Kebijakan Risk Control and Self Assessment (RCSA).
- Menyempurnakan kebijakan Incident Management dan Data Collection (IMDC) yang merupakan komponen dari kerangka kerja (framework) Operational Risk Management (ORM).
- Menyempurnakan kebijakan Risk Appetite Statement.
- Menyempurnakan kebijakan Compliance Loan Checklist.
- Menyempurnakan kebijakan Penilaian Risiko Operasional untuk membantu Business Unit dan Supporting Unit (BU/SU) dalam mengelola risiko operasional secara berkualitas dengan waktu proses yang efektif.
- Menerbitkan aturan mengenai Kerangka Kerja dan Kebijakan Tata Kelola Data (Data Governance Framework) sebagai acuan dalam pengelolaan data dan informasi.
- Menerbitkan ketentuan terkait Kebijakan FATCA.
- Menyempurnakan Kebijakan Komite Manajemen Risiko.
- Menerbitkan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Nasabah).
- Menerbitkan kebijakan Pengadaan Sistem Teknologi Informasi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen proyek dan pengadaan serta pengembangan sistem TI yang ada.
- Menyempurnakan Kebijakan Risiko Operasional dalam rangka pengkinian tahunan terkait kebijakan risiko operasional.
- Menerbitkan Kebijakan Penyediaan Dana Besar untuk Non Retail dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan pengelolaan risiko dalam memberikan penyediaan dana terutama penyediaan dana besar (Large Exposure).

2017

- Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit kerja.
- Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit retail dan non retail.
- Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
- Pembinaan pada organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Bank.
- Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pembaharuan Standard Operating Procedure Investasi Dana Repatriasi Dalam Rangka Amnesti Pajak (Tax Amnesty).
- Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) Local Currency Settlement (LCS) untuk Appointed Cross Currency Dealers (ACCD).
- Pembaharuan Proses Review Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan PSAK 50 dan 55.
- Pembaharuan Kebijakan Penyertaan Modal.
- Pembaharuan Kebijakan Sanction.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- Pengembangan Call Report System sebagai bagian proses monitoring atas kinerja debitur.
- Pemisahan fungsi Information Technology (IT) dan Operations dan perubahan IT Risk Management menjadi IT Embedded Risk Unit (ERU) guna mendukung aspirasi Bank menjadi Digital Bank of Choice dan menjadi lebih fokus pada peningkatan fungsi kinerja operasional.

Struktur Tata Kelola Bank



*) Komite Pendukung Lainnya yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital, dan Komite Personel juga memiliki garis pelaporan dan garis koordinasi dengan direksi serta sejumlah satuan kerja yang independen.

— Garis Koordinasi

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, struktur tata kelola Bank disusun dalam rangka menetapkan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank.

Penerapan tata kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Dalam rangka memaksimalkan fungsi organ utama tersebut dalam struktur tata kelola Bank, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Komite di tingkat Direksi.

Hal ini juga sejalan dengan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selanjutnya organ Direksi yang memiliki mandate representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan tanggung jawabnya juga sejalan dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi membentuk komite-komite yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Audit Internal
3. Komite Assets dan Liabilities (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Bank diperbolehkan membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank. Komite-komite ini dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital dan Komite Personel.

Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja General Legal Counsel, Unit Kerja Anti Money Laundering dan Assurance (AMLA), serta Unit Kerja Anti Fraud.

Pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi tersebut dituangkan secara formal dalam dokumen piagam yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut.

Terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ dan/atau unit kerja dalam Bank sendiri dilakukan melalui penerapan prinsip checks and balances serta sistem pengendalian internal yang baik.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Bank.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun, keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU PT No. 40 tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.

- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
- d. Menyetujui penambahan modal Perseroan
- e. Memutuskan pengurangan modal Perseroan
- f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.
- g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan.
- h. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus.
- i. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan.
- j. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
- k. Mengangkat anggota Direksi.
- l. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- m. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang.
- n. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- o. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga.
- p. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- q. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- r. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.
- s. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

Mekanisme penyelenggaraan RUPST telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 31 Maret 2017

RUPST 31 Maret 2017			
		Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator		Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (e-Reporting) tanggal 14 Februari 2017	Pemberitahuan mengenai tanggal RUPST dan mata acara RUPST yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPST untuk publik.
Pengumuman RUPST		Diumumkan pada surat kabar "Investor Daily" tanggal 22 Februari 2017. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI (e-Reporting) dan diunggah pada situs web Bank tanggal 22 Februari 2017.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPST.
Panggilan RUPST beserta penjelasan mata acara RUPST		Diumumkan pada surat kabar "Investor Daily" tanggal 9 Maret 2017. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI (e-Reporting) dan diunggah pada situs web www.maybank.co.id tanggal 9 Maret 2017.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPST.
Penyelenggaraan RUPST		31 Maret 2017	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Pokok-pokok keputusan RUPST diunggah pada situs web www.maybank.co.id pada tanggal 4 April 2017. Dimuat pada situs web www.maybank.co.id tanggal 4 April 2017.	Pengumuman ringkasan risalah RUPST diumumkan 2(dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (e-Reporting) tanggal 4 April 2017.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST disampaikan ke OJK dan BEI 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST		Akta Resume RUPST dari Notaris disampaikan ke OJK dan BEI (e Reporting) tanggal 28 April 2017.	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK dan BEI 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST.

Proses Penyelenggaraan RUPST

Tanggal dan Waktu	31 Maret 2017, pukul 14.07 s/d 15.19 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270
Kuorum	RUPST dihadiri oleh 53.529.392.917 saham (79,01%) dari total 67.746.840.730 saham.
Pimpinan RUPST	Bapak Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Bapak Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor selaku Presiden Komisaris beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir.
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Achjar Ilijas selaku Ketua Komite Audit hadir.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Umar Juoro selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir. Bapak
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Taswin Zakaria bersama seluruh anggota Direksi lainnya hadir
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Ibu Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan hadir.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aryanti Artisari, SH, MKn.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	Sebagian besar Mata Acara Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh pemegang saham, kecuali pada Mata Acara Keempat dan Mata Acara Ketujuh terdapat pemegang saham yang tidak setuju, namun setelah dilaksanakan perhitungan suara, kedua Mata Acara tersebut disetujui dengan suara terbanyak 99,99%.

Rapat Umum Pemegang Saham

PROSES PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan sebelum RUPS Tahunan dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/ diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Panggilan RUPS Tahunan.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST 2017

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 31 Maret 2017 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA			Realisasi
Laporan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016			
Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (a member firm of Ernst and Young Global Limited) sesuai dengan Laporan No. RPC-2947/PSS/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan opini audit "tanpa modifikasi". 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjabat pada tahun buku 2016 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016 tersebut.			Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
100%	Nihil	Nihil	
MATA ACARA KEDUA			Realisasi
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2016; a. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II (Tahap II/2016) b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I (Tahap II/2016)			
Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Bank atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia tahap II tahun 2016 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia tahap II tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah disampaikan oleh Direksi.			Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
100%	Nihil	Nihil	

MATA ACARA KETIGA**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Bank untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016**

Realisasi

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:

Telah direalisasikan pada tahun 2017.

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Bank sebesar Rp1.948.311.405.887,- sebagai berikut:
 - a. Sebesar 1% atau Rp19.483.114.059,- untuk cadangan umum.
 - b. Sebesar Rp5.75,- (lima rupiah tujuh puluh lima sen) per saham atau kurang lebih dari 20% nya dari laba bersih Bank dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dengan total maksimum Rp389.662.281.177,
 - c. Sebesar 79% atau Rp1.539.166.010.651,- ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 tersebut dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2016 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank pada tanggal 12 April 2017.
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 26 April 2017.
 - c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KEEMPAT**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2017 dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan Lainnya**

Realisasi

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain dan sisanya setuju memutuskan untuk:

Telah direalisasikan pada tahun 2017.

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk:
 - a. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2017; dan
 - b. menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang dimaksud.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
53.528.559.417 saham atau 99,998%	833.500 saham atau 0,002%	Nihil

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KELIMA Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Komisaris Bank		Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017.		Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KEENAM Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Bank b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah		Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menetapkan besarnya bonus/tantieme Direksi Bank untuk tahun buku 2016 sebesar Rp24.458.390.000,- dimana pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya bonus/tantieme masing-masing anggota Direksi dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017. 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017.		Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KETUJUH Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank	Realisasi	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir sejak ditutupnya Rapat yaitu Ghazali Bin Mohd Rasad dan Dhien Tjahajani. 2. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat. 3. Menyetujui Datuk Abdul Farid bin Alias yang saat ini menjabat sebagai Komisaris untuk ditunjuk sebagai Presiden Komisaris menggantikan Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 4. Menyetujui untuk menunjuk Edwin Gerungan sebagai Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dhien Tjahajani sebagai Direktur sekaligus Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A Tahun 2014 dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 6. Menyetujui untuk menunjuk Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 7. Menyetujui untuk menunjuk Effendi sebagai Direktur dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 8. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank akan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> 1. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris 2. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris 3. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen 4. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen 5. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen 6. Edwin Gerungan sebagai Komisaris <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur 2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur 3. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur 4. Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen 5. Eri Budiono sebagai Direktur 6. Irvandi Ferizal sebagai Direktur 7. Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur 8. Effendi sebagai Direktur <p>Dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris, Edwin Gerungan sebagai Komisaris, Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur dan Effendi sebagai Direktur, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK. 2. Selama persetujuan OJK belum diperoleh, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias tetap menjabat sebagai Komisaris Bank, dan bilamana pengangkatannya sebagai Presiden Komisaris tidak disetujui OJK, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias akan tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank pada tahun 2020. <p>9. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan), untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan/mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
53.528.690.217 saham (99,999%)	702.700 saham (0,001%)	Nihil

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KEDELAPAN Perubahan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah karena kondisi kesehatan beliau; 2. Menyetujui dan menunjuk Dr. Oni Sahroni, MA sebagai Dewan Pengawas Syariah menggantikan Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020; 3. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Pengawas Syariah Bank akan menjadi sebagai berikut: Dewan Pengawas Syariah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Pimpinan 2. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota 3. Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota <p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Dr. Oni Sahroni, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2017.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KESEMBILAN Pembagian Tugas dan Wewenang di antara Anggota Direksi Bank	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi untuk tahun buku 2017 ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2017.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2017

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tahapan dan proses pelaksanaan sebagai berikut:

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 2017

RUPSLB 16 Oktober 2017		
	Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (e-Reporting) tanggal 28 Agustus 2017	Pemberitahuan mengenai tanggal RUPSLB dan mata acara RUPSLB yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPSLB untuk publik.
Pengumuman RUPSLB	Diumumkan pada surat kabar "Neraca" tanggal 7 September 2017. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI (e-Reporting) dan diunggah pada situs web Bank tanggal 7 September 2017.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPSLB.

RUPSLB 16 Oktober 2017

		Kegiatan	Ketentuan
Panggilan RUPSLB beserta penjelasan mata acara RUPSLB		Diumumkan pada surat kabar "Neraca" tanggal 22 September 2017. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI (e-Reporting) dan diunggah pada situs web www.maybank.co.id tanggal 22 September 2017.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPSLB.
Penyelenggaraan RUPSLB		16 Oktober 2017	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB RUPSLB	Publikasi	Pokok-pokok keputusan RUPSLB diunggah pada situs web www.maybank.co.id pada tanggal 18 Oktober 2017. Dimuat pada nama surat kabar dan situs web www.maybank.co.id tanggal 18 Oktober 2017.	Pengumuman ringkasan risalah RUPST diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (e-Reporting) tanggal 18 Oktober 2017.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST disampaikan ke OJK dan BEI 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPSLB		Akta Resume RUPSLB dari Notaris disampaikan ke OJK dan BEI (e-Reporting) tanggal 30 November 2017.	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK dan BEI 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST.

Proses Penyelenggaraan RUPSLB

Tanggal dan Waktu	16 Oktober 2017, pukul 14.06 s/d 14.27 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270 RUPST
Kuorum	dihadiri oleh 53.532.426.975 saham (79,02%) dari total 67.746.840.730 saham.
Pimpinan RUPST	Ibu Budhi Dyah Sitawati, Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 September 2017
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Datuk Abdul Farid Bin Alias selaku Presiden Komisaris berhalangan hadir dikarenakan sedang mengikuti program pelatihan dari Maybank Group. Bapak Spencer Lee Tien Chye, Bapak Edwin Gerungan, dan Bapak Hendar juga berhalangan hadir. Anggota Dewan Komisaris lainnya hadir.
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Audit hadir.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Umar Juoro selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir.
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Anggota Direksi hadir kecuali Bapak Taswin Zakaria yang berhalangan hadir dikarenakan sedang mengikuti program pelatihan dari Maybank Group.
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Ibu Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan hadir.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPSLB	Notaris Aryanti Artisari, SH, MKn.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB	Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.

Rapat Umum Pemegang Saham

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPSLB 2017

RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan Bank pada tanggal 16 Oktober 2017 telah merealisasikan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Tunggal Rapat	Realisasi	
<p>1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Umar Juoro selaku Komisaris Independen Bank terhitung efektif sejak tanggal 27 Oktober 2017. Bank dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Bank. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut;</p> <p>2. Menyetujui untuk mengangkat Hendar sebagai Komisaris Independen Bank, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Bank pada tahun 2020;</p> <p>3. Menyetujui untuk membatalkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Bank tanggal 31 Maret 2017, yaitu khusus terkait dengan pengangkatan Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur Bank, adapun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 31 Maret 2017 selain terkait pengangkatan tersebut dinyatakan tetap berlaku;</p> <p>4. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank akan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris 2. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris 3. Edwin Gerungan sebagai Komisaris 4. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen 5. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen 6. Hendar sebagai Komisaris Independen 7. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur 2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur 3. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur 4. Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A Tahun 2004 5. Eri Budiono sebagai Direktur 6. Irvandi Ferizal sebagai Direktur 7. Effendi sebagai Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Pimpinan 2. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota 3. Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota <p>Dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengunduran diri Umar Juoro sebagai Komisaris Independen Bank akan efektif terhitung pada tanggal 27 Oktober 2017; b. Pengangkatan Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris, Edwin Gerungan sebagai Komisaris, Hendar sebagai Komisaris Independen, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK. c. Selama persetujuan dari OJK belum diperoleh maka Datuk Abdul Farid Bin Alias tetap menjabat sebagai Komisaris, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris tidak disetujui oleh OJK, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias akan tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020. <p>5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Bank telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST DAN RUPSLB TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPST pada tanggal 22 April 2016 dan RUPSLB pada tanggal 23 Desember 2016 telah direalisasikan pada tahun 2016. Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST dan RUPSLB Tahun 2016 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun 2016

Keputusan RUPST Tahun 2016	Realisasi
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (a member firm of Ernst dan Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. RPC294/PSS/2016 tanggal 23 Februari 2016 dengan opini audit, laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitted et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2015 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015 tersebut; sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2015, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana. 	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEDUA: Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada 1 (satu) orang pemegang saham sebesar 565.883 saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain dan sisanya menyatakan setuju. Dengan demikian sebanyak 53.506.576.364 saham atau 99,99% saham memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2015 sebesar Rp1.139.070.235.158,- untuk digunakan dengan perincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 5% atau Rp56.953.511.758,- (lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) diusulkan untuk digunakan sebagai "Dana Cadangan Umum", guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sisanya sebesar 95% atau Rp1.082.116.723.400,- (satu triliun delapan puluh dua miliar seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dimasukkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan. 2. Guna mendukung perkembangan usaha, Perseroan tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham dari laba bersih tahun buku 2015 ini. 	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KETIGA: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir menyetujui untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (a member firm of Ernst dan Young Global Limited) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016; b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud; c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEEMPAT: Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada 1 (satu) orang pemegang saham sebesar 565.883 saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada pemegang saham yang abstain dan sisanya menyatakan setuju. Dengan demikian sebanyak 53.506.576.364 saham atau 99,99% saham menyatakan setuju untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melimpahkan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016. 	Telah direalisasikan pada tahun 2016

Rapat Umum Pemegang Saham

Keputusan RUPST Tahun 2016	Realisasi
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KELIMA: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir menyetujui untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan besarnya bonus/tantiem Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 sebesar Rp.22.587.685.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya tantiem masing-masing anggota Direksi, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016. 3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2016</p>
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEENAM: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir menyetujui untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu Saudara Ghazali Bin Mohd Rasad; 2. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu Datuk Abdul Farid Bin Alias selaku Komisaris dan Saudara Achjar Iljas selaku Komisaris Independen; 3. Mengangkat kembali Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019; 4. Mengangkat kembali Saudara Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019. Saudara Achjar Iljas telah memberikan pernyataan bahwa dirinya tetap independen sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014; 5. Mengangkat kembali Saudara Ghazali Bin Mohd Rasad sebagai Direktur, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017; 6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris 2. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris 3. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris 4. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen 5. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen 6. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur 2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur 3. Ghazali Bin Mohd Rasad sebagai Direktur 4. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur 5. Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen 6. Henky Sulistyono sebagai Direktur 7. Eri Budiono sebagai Direktur 8. Irvandi Ferizal sebagai Direktur <p>7. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan /atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan/mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2016</p>
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KETUJUH: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan bahwa: "Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi untuk tahun buku 2016 ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi".</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2016</p>

Keputusan dan Realisasi RUPSLB Tahun 2016

Keputusan RUPSLB Tahun 2016	Realisasi
<p>1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri saudara Henky Sulistyو selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2016. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Saudara Henky Sulistyو akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2016</p>
<p>2. Menetapkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2016, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris 2. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris 3. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris 4. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen 5. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen 6. Achjar Ijas sebagai Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur 2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur 3. Ghazali Bin Mohd Rasad sebagai Direktur 4. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur 5. Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen 6. Eri Budiono sebagai Direktur 7. Irvandi Ferizal sebagai Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. M. Anwar Ibrahim MA, sebagai Ketua 2. Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM sebagai Anggota 3. Dr. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2016</p>
<p>3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan. Singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan perubahan susunan Direksi tersebut.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2016</p>

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga turut serta dalam melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dibantu oleh 4 (empat) komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

DASAR HUKUM

Perseroan membentuk Dewan Komisaris berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar Bank.

SUSUNAN KOMPOSISI DAN ANGGOTA

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris

dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2017, Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dimana jumlah Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi, ada 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, serta lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia, serta dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK. Terdapat 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen yang masih menunggu hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.

Selaras dengan prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard, komposisi Dewan Komisaris juga terdapat:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2017 sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris*
Edwin Gerungan	Komisaris
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen
Hendar	Komisaris Independen

Keterangan:

- *) Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan penunjukan RUPST tanggal 31 Maret 2017

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

No.	BOC Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai pada RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/ OJK)	
1	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris*	31 Maret 2017	12 Desember 2017	2020
2	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	1 Desember 2008	20 Februari 2009	2018
3	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	1 April 2011	2018
4	Achjar Ilijas	Komisaris Independen	22 April 2013	20 Februari 2014	2019
5	Edwin Gerungan	Komisaris	31 Maret 2017	4 Januari 2018	2020
6	Hendar	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	2020

Keterangan:

*) Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan penunjukkan RUPST tanggal 31 Maret 2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar dan dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Bank.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Komite-komite tersebut sebagai berikut:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Nominasi dan Remunerasi
- Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris

8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
9. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahan kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT.
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diatur dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris di antaranya adalah:

- a. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
- b. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
- c. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
- d. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
- e. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
- f. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
- g. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
- h. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- i. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
- j. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Program orientasi anggota Dewan Komisaris baru diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan industri perbankan, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Sales Service Summit and Awards Night 2017	16 Februari 2017	17 Februari 2017	Maybank Sales Service Summit	Grand Mercure Ancol
		Program CSR Maybank Bali Marathon 2017	26 Agustus 2017	26 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Taman Bhagawan, Tanjung Benoa -Bali
		MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Town Hall Meeting	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Banking Hall KC Padang
		Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance Program	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Edwin Gerungan	Komisaris	MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Town Hall Meeting	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Banking Hall KC Padang
		Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance Program	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance Program	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Achjar Iljas	Komisaris Independen	BARA Risk Management Refresher Program , Re: Refocusing on Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being Prepared for Upcoming Regulation	23 Maret 2017	24 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop Program APU PPT Unit Kerja AMLA B1	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance Program	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Hendar	Komisaris Independen	Tidak ada data pelatihan di tahun 2017				

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki Board Manual yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Piagam ini menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris terakhir dikinikan pada 3 Desember 2012.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan/Badan Organisasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris*	Anggota	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
		Chairman	ASEAN Inter-Regionals Relations, ASEAN Banking Council (ABC)
		Direktur	Maybank Investment Bank Berhad
		President dan Chief Executive Officer	Malayan Banking Berhad
		Ketua	The Association of Banks in Malaysia
		Anggota	Visa Senior Client Council Program
		Anggota	Investment Panel of Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadanan) (KWAP)
		Direktur	Maybank Ageas Holdings Berhad
		Ketua	Malaysian Economic Payment System Sdn Bhd (MEPS)
		Vice Chairman	Asian Institute of Chartered Banks
		Direktur	Cagamas Holdings Berhad
		Anggota	Emerging Markets Advisory Council of Institute International Finance, London
Edwin Gerungan	Komisaris	Non Executive Director	Malayan Banking Berhad
		Komisaris	PT Indonesia Infrastructure Finance
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	Non Executive Director	Boardroom Limited, Singapore
		Non Executive Director	Maybank (Cambodia) Plc
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Deputy Representative	Taxometry International
Achjar Ilijas	Komisaris Independen	Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
		Penasehat	IAEI
		Penasehat	ABISINDO
Hendar	Komisaris Independen	Dosen Tidak Tetap	STIE Indonesia Banking School (IBS)
		Komisaris Utama	PT Kebon Agung

Keterangan:

*) Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan penunjukkan RUPST tanggal 31 Maret 2017

FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 2017

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Hal ini guna memastikan pelaksanaan kebijakan strategis serta implementasi GCG pada seluruh aktivitas Perseroan telah berjalan dengan baik. Perhatian utama diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank. Selain itu anggota Dewan Komisaris juga melakukan tatap muka dengan karyawan di daerah-daerah dalam acara rutin yang diadakan oleh Perseroan.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2017, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator.

Dewan Komisaris

3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan Risk Based-Bank Rating (RBBR). Selama tahun 2017, turut memantau atas proses pengelolaan risiko secara bankwide, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko terutama yang diwajibkan serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Melakukan review atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE

Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode self-assessment. Penilaian kinerja bagi komite dilakukan oleh setiap anggota komite dan dibahas dalam Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Presiden Komisaris. Evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Penilaian Kolektif
Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota komite terhadap kinerja setiap anggota komite terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini meliputi struktur komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.
- Penilaian Individual
Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota komite terhadap kinerjanya sendiri (self-assessment) meliputi pemikiran strategis, pengetahuan industri perbankan, dan kontribusi individu dalam melakukan fungsinya sebagai anggota komite.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi,

dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris menilai bahwa masing-masing komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku. Hasil penilaian kinerja komite-komite tersebut pada tahun 2017 didasarkan pada penilaian sebagai berikut:

- Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Komite Pemantau Risiko telah melakukan review kerangka, kebijakan dan strategi yang dibuat oleh manajemen, serta melaksanakan dan me-review efektivitas program stress testing.
- Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan penilaian kecukupan pengendalian intern, melaksanakan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, serta melaksanakan Pedoman TKT.

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi penting selama tahun 2017, diantaranya:

- 1) Berdasarkan masukan dari Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi diantaranya:
 - a. Terkait pengelolaan risiko, kualitas aktiva, serta tingkat kesehatan Bank.
 - b. Terkait kebijakan manajemen risiko seperti pembaharuan Kebijakan Risiko Operasional, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Bank, dan Proses Review Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan PSAK 50 dan 55.
- 2) Berdasarkan masukan dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi diantaranya:
 - a. Terkait Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian yang mencakup penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang.

- b. Terkait pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan tersebut.
 - c. Terkait pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan Bank Negara Malaysia.
- 3) Berdasarkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi diantaranya:
- a. Terkait pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - b. Terkait penetapan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
 - c. Terkait penunjukan Direktur yang melakukan fungsi pengawasan atas Konglomerasi Keuangan Bank
- 4) Memberikan masukan dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2017 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
- 5) Memberi masukan dan menetapkan perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan terdapat pengunduran diri salah satu anggotanya.

Komisaris Independen

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen Bank telah disesuaikan dengan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) orang atau sebanyak 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

PERNYATAAN INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Aspek Independensi	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Dr. Hendar, SE, MA	Umar Juoro
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√	√

Direksi

Direksi merupakan organ tata kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998.
3. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
4. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
6. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
9. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksidan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2017, susunan Direksi Maybank Indonesia mengalami perubahan sejak penutupan RUPST tanggal 31 Maret 2017 dimana 1 (satu) Direktur mengundurkan diri.

Adapun susunan Direksi Bank di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Jenny Wiriyanto	Direktur
4	Dhien Tjahajani	Direktur
5	Eri Budiono	Direktur
6	Irvandi Ferizal	Direktur
7	Effendi	Direktur

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan Manual Direksi sebagai berikut:

Taswin Zakaria – Presiden Direktur

Merumuskan strategi pertumbuhan operasional Bank untuk mendukung visi dan misi Maybank Group dan untuk penyesuaian dengan tujuan bisnis internasional, memfasilitasi inovasi dan strategi persaingan bagi operasional Bank terkait dengan lingkungan perbankan di Indonesia, mengidentifikasi, mengembangkan serta mewujudkan potensi penuh karyawan dan memastikan jaringan karyawan berbakat (talent pipeline) yang kuat, serta menempatkan operasional Bank sebagai bisnis bersaing di masing-masing pasar.

Thilagavathy Nadason – Direktur Keuangan

Memastikan strategi Keuangan sesuai dengan visi dan misi Bank, membentuk dan memelihara hubungan positif dengan bank, analis investasi, dan lembaga keuangan lainnya, mempersiapkan laporan keuangan secara akurat, antara lain laporan laba rugi, neraca, laporan keuangan manajemen, dan laporan kepada regulator, berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif atas untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keuangan secara bankwide yang sesuai dengan visi dan sasaran bisnis jangka panjang Bank.

Jenny Wiriyanto – Direktur CFS

Merencanakan, menyelenggarakan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan CFS, memastikan strategi Bank dalam hal pengembangan CFS untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah, memastikan penetrasi pasar, pertumbuhan bisnis serta target bisnis dapat tercapai dan dapat dikelola termasuk melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan Bank dengan mencapai tingkat, bekerja sama dengan dengan sasaran pasar atau klien baru serta lembaga eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan peran Bank dalam mengembangkan produk baru secara optimal serta memperluas target penyaluran kredit melalui pencapaian tingkat produktivitas yang efektif dan efisien.

Dhien Tjahajani – Direktur Hukum dan Kepatuhan, Merangkap Sekretaris Perusahaan

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif untuk mengembangkan dan menerapkan strategi operasional dan bisnis secara bankwide yang sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan eksternal antara lain ketentuan regulator dan ketentuan pemerintah, mengukur dan mengevaluasi langkah pengamanan aset perusahaan, mengelola dan mengembangkan proses yang andal untuk memastikan bahwa Bank memiliki kemampuan yang memadai untuk mencegah pencucian uang dan menangani transaksi mencurigakan sebagaimana mestinya diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

Eri Budiono – Direktur Perbankan Global

Mengembangkan produk baru untuk Divisi Corporate, Transaction Banking, dan Global Market atau Treasury, mengembangkan rencana strategis untuk menjalin hubungan dengan sasaran pasar atau klien baru dan juga mengidentifikasi produk yang harus didorong secara optimal ke pasar, membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga keuangan global antara lain bank koresponden, bekerja sama dengan lembaga eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan peran Bank dalam mengembangkan perbankan serta memperluas target penyaluran kredit kepada Corporate, Transaction Banking, dan Global Market atau produk Treasury.

Irvandi Ferizal – Direktur Human Capital

Sebagai penasihat strategis bagi bisnis dari sudut pandang Manajemen Sumber Daya Manusia, memastikan bahwa semua sistem, kebijakan, dan program utama Human Resources berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan strategis bisnis Bank, serta menangani semua kegiatan dimana Direktur Human Capital perlu berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan Dewan Komisaris dalam pembahasan terkait gaji, nominasi, dan pengembangan eksekutif.

Effendi – Direktur Manajemen Risiko

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif atas untuk mengembangkan dan menerapkan strategi operasional dan bisnis dengan tingkat risiko yang sehat yang sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan eksternal/pemerintah, mengetahui perkembangan terkini tentang metodologi dan alat manajemen risiko kredit, memberikan nasihat dan saran kepada manajemen tentang isu dan temuan terkait risiko, dan memberikan rekomendasi tentang langkah perbaikan yang tepat, serta menjalin hubungan dengan divisi Legal, Compliance dan Internal Audit terkait perubahan persyaratan berdasarkan peraturan yang memengaruhi risiko perbankan sebagaimana diperlukan.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Bank senantiasa mendorong aktivitas pengembangan Direksi melalui program orientasi yang ditunjukkan bagi Direksi baru serta program pelatihan bagi Direksi guna mendukung pelaksanaan tugas dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta pengelolaan yang efektif.

Program Orientasi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru diatur dalam Manual Direksi. Program orientasi tersebut bertujuan untuk memberikan masukan kepada Direktur baru agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Pada tahun 2017, program orientasi telah dilaksanakan bagi Bapak Effendi.

Program Pelatihan Direksi

Bank memberikan pelatihan kunci bagi anggota Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi, seperti diantaranya Advance Management Program, Executive Program in Strategy, dan Risk Masterclass. Pada tahun 2017, Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan sebagai berikut:

Direksi

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Taswin Zakaria	Presiden Direktur	Sales Service Summit and Awards Night 2017	16 Februari 2017	17 Februari 2017	Maybank Sales Service Summit	Grand Mercure Ancol
		Risk Masterclass 2017	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Scale-Up Asia Conference	15 Maret 2017	15 Maret 2017	Endeavour Indonesia	Hotel Shangri-La
		Capital dan Credit Risk Distribution Workshop	4 April 2017	4 April 2017	Maybank Indonesia bersama TinHill Capital	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop Program APU PPT Unit Kerja AMLA B1	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Open House Maybank Indonesia	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Town Hall Meeting Maybank Indonesia	2 Agustus 2017	2 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Human Capital Open House	2 Agustus 2017	3 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Press Conference Maybank Bali Marathon 2017	9 Agustus 2017	9 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Advanced Management Program HARVARD	10 September 2017	26 Oktober 2017	Harvard	Harvard, USA
		Peluncuran kampanye HeForShe	30 November 2017	30 November 2017	ASEAN	Gedung ASEAN
		RISE dan Eco Weaver Program	11-08=2017	7-Dec-2017	Maybank Foundation	Gedung ASEAN
Thilagavathy Nadason	Direktur	Sales Service Summit and Awards Night 2017	16 Februari 2017	17 Februari 2017	Maybank Sales Service Summit	Grand Mercure Ancol
		Scale-Up Asia Conference	15 Maret 2017	15 Maret 2017	Endeavour Indonesia	Hotel Shangri-La
		Scale-Up Business Capacity	26 April 2017	26 April 2017	Endeavour Indonesia	Jakarta, Indonesia
		Workshop Program APU PPT Unit Kerja AMLA B1	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Executive Program in Strategy (STANFORD)	6 Agustus 2017	18 Agustus 2017	STANFORD	Stanford, USA
		Customer Experience Champion Workshop 2017	14 September 2017	16 September 2017	Maybank Indonesia	Hotel Millenium Jakarta
		Indonesia Banking Expo	19 September 2017	20 September 2017	Maybank Indonesia	Jakarta Convention Center

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Dhien Tjahajani	Direktur	Workshop Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan	23 Februari 2017	23 Februari 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Risk Masterclass 2017	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		AKSI Pangan	24 Maret 2017	24 Maret 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Lembah Harau, Sumatera Barat
		Keanggotaan ICCA	1 Mei 2017	1 Mei 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Seminar International Changing Consumer	4 Mei 2017	5 Mei 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Refreshment Level V for Deeper Understanding	18 Mei 2017	19 Mei 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop Program APU PPT Unit Kerja AMLA B1	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Penilaian Mutual Evaluation Review APG	6 September 2017	6 September 2017	Asia Pacific Group	Le Meridien Hotel
		Leadership in a Transformational Digital	11 September 2017	15 September 2017	Cambridge University	Cambridge, UK
		Maximum Impact Public Speaking	26 Oktober 2017	26 Oktober 2017	NBO Indonesia	Jakarta, Indonesia
		Leaders Teaching Leaders	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Penceramah pada acara CTF SUMMIT 2017	21 November 2017	21 November 2017	Counter Terrorism Financing Summit	Kuala Lumpur
		The 9th IICD Awards 2017	27 November 2017	27 November 2017	Indonesian Institute for Corporate Directorship	Pullman Hotel Thamrin
		Jenny Wiryanto	Direktur	Sales Service Summit and Awards Night 2017	16 Februari 2017	17 Februari 2017
1000 Perempuan Berkecayaan	3 Maret 2017			3 Maret 2017	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia	Aula Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Risk Masterclass 2017	9 Maret 2017			9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Scale-Up Asia Conference	15 Maret 2017			15 Maret 2017	Endeavour Indonesia	Hotel Shangri-La
AKSI Pangan	24 Maret 2017			24 Maret 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Lembah Harau, Sumatera Barat
TIGER Camp Direktorat CFS	7 April 2017			9 April 2017	Maybank Indonesia	Bali
Kerja Sama PT. Railink dan Maybank Indonesia	11 April 2017			11 April 2017	Maybank Indonesia	Gedung Jakarta Railway Center
Workshop Program APU PPT Unit Kerja AMLA B1	21 Juli 2017			21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Leaders Teaching Leaders	16 November 2017			16 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Workshop AOP	21 November 2017			22 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Seminar Ekonomi Indonesia - Japan Desk	22 November 2017			22 November 2017	Maybank Indonesia, Bank of Yokohama, Ogaki Kyuritsu Bank	Kantor Pusat Maybank Indonesia

Direksi

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Eri Budiono	Direktur	Trail Run with Media	8 April 2017	8 April 2017	Maybank Indonesia Running Club (MIRC)	Jakarta
		ASEAN Global Leadership Program	8 Mei 2017	12 Mei 2017	SRW dan Berkeley University	Berkeley University, California, USA
		Workshop Program APU PPT Unit Kerja AMLA B1	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Leaders Teaching Leaders	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Irvandi Ferizal	Direktur	HC Kickoff Meeting	10 Februari 2017	10 Februari 2017	Maybank Indonesia	Solo
		TIGER Camp Direktorat HC	11 Februari 2017	12 Februari 2017	Maybank Indonesia	Solo
		Sales Service Summit and Awards Night 2017	16 Februari 2017	17 Februari 2017	Maybank Sales Service Summit	Grand Mercure Ancol
		Indonesia Employee Engagement Award 2017	1 Maret 2017	1 Maret 2017	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan majalah Stabilitas	Mercure Sabang
		International Women's Day 2017	8 Maret 2017	8 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Sharing Session Performance Bonus dan Salary	21 Maret 2017	22 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Martabak for Maybankers	27 April 2017	27 April 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Indonesia Human Capital Award (IHCA) 2017	28 April 2017	28 April 2017	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
		Culture Transformation dan Corp Branding	17 Mei 2017	18 Mei 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		HR Asia's Best Companies 2017	19 Mei 2017	19 Mei 2017	HR Asia	JW Marriot, Jakarta
		Workshop Program APU PPT Unit Kerja AMLA B1	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Open House Maybank Indonesia	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Studi Banding Bank Riau	27 Juli 2017	27 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Human Capital Open House	2 Agustus 2017	3 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Global CR Day	19 Agustus 2017	19 Agustus 2017	Maybank Indonesia	SLB (Sekolah Luar Biasa) Amal Mulia
		Customer Experience Champion Workshop 2017	14 September 2017	16 September 2017	Maybank Indonesia	Hotel Millenium Jakarta
		Seminar Indonesia Banking Expo 2017	19 September 2017	20 September 2017	IBEX	Jakarta Convention Center
		TTT for EES Action Plan 2017	20 September 2017	20 September 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		The Guru Series – Mega Seminar GO ALL OUT	22 September 2017	23 September 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Stellar Workplace Awards 2017	31 Oktober 2017	31 Oktober 2017	Maybank Indonesia	Hotel Santika Premiere
HC Sharing Session Q3	2 November 2017	2 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia		
Leaders Teaching Leaders	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia		

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Effendi	Direktur	Industry Capacity Building Workshop on Hospital	31 Agustus 2017	31 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Industry Capacity Building Workshop	27 September 2017	27 September 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Leaders Teaching Leaders	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode self-assessment.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, Asset dan Liability Management Committee (ALCO), Komite Audit Intern, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital serta Komite Personel.

Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2017, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.
- Asset dan Liability Management Committee (ALCO) telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur balance sheet yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Audit Intern telah menjalankan tugas diantaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, audit eksternal dan regulator.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menetapkan dan melaksanakan Rencana Strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Bank beroperasi secara efektif.
- Komite Kredit telah memastikan bahwa Bank mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit telah memastikan bahwa Bank mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan monitoring atas portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya.
- Komite Human Capital telah menetapkan strategi dan arahan dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital guna berdampak pada kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Personel telah melakukan analisa/ review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau Fraud, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja Anti Fraud atau SKAI.

Direksi

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang disebut dengan Manual Direksi sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai Direksi.

Komposisi, kriteria dan independensi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi telah lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 7 (tujuh) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi Bank yang melanggar ketentuan regulator yang berlaku yaitu dalam POJK No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang salah satunya mengecualikan menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank dari cakupan rangkap jabatan yang dilarang.

INDEPENDENSI DIREKSI

Antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan keluarga. Dengan demikian seluruh anggota Direksi adalah independen.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

No	Nama Direksi	Jabatan di Bank	Jabatan di Luar Bank	Perusahaan/Badan/Organisasi
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	-	-
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	Komisaris	PT WOM Finance Tbk (anak perusahaan bukan bank, dikendalikan oleh Bank)
3	Jenny Wiriyanto	Direktur	Komisaris	PT Maybank Indonesia Finance (anak perusahaan bukan bank, dikendalikan oleh Bank)
4	Dhien Tjahajani	Direktur	-	-
5	Eri Budiono	Direktur	-	-
6	Irvandi Ferizal	Direktur	-	-
7	Effendi	Direktur	-	-

MASA JABATAN DIREKSI

No	BOD Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai pada RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/ OJK)	
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	11 November 2013	12 Maret 2014	2018
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	20 Maret 2009	4 Agustus 2009	2018
3	Jenny Wiriyanto	Direktur	29 Mei 2009	20 Oktober 2009	2018
4	Dhien Tjahajani	Direktur, merangkap Sekretaris Perusahaan	12 Maret 2014	20 Juni 2014	2020
5	Eri Budiono	Direktur	24 April 2015	5 Mei 2015	2018
6	Irvandi Ferizal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	2018
7	Effendi	Direktur	31 Maret 2017	21 Juli 2017	2020

Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS MENGUNDANG DIREKSI (“RAPAT”)

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun harus dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui teleconference, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika.
6. Rapat Dewan Komisaris tahun buku berikutnya dijadwalkan sebelum akhir tahun buku khususnya sebelum akhir tahun kalender.
7. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Tahun 2017

No	Nama	Rapat			
		Dewan Komisaris (15 kali)	Tingkat Kehadiran	Dewan Komisaris Mengundang Direksi (15 kali)	Tingkat Kehadiran
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Bin Megat Mohd Nor*	4	100%	4	100%
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	15	100%	15	100%
3	Spencer Lee Tien Chye	13	87%	13	87%
4	Umar Juoro **	12	100%	12	100%
5	Budhi Dyah Sitawati	15	100%	15	100%
6	Achjar Iljas	15	100%	15	100%
7	Hendar ***	3	100%	3	100%
8	Edwin Gerungan	15	100%	15	100%

Catatan: Sebagian besar Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat secara fisik paling kurang 6 kali dalam setahun.

*) Masa jabatan sebagai Presiden Dewan Komisaris berakhir sejak penutupan RUPST tanggal 31 Maret 2017

**) Masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir efektif terhitung pada tanggal 27 Oktober 2017

***) Mulai hadir pada Rapat Dewan Komisaris setelah diangkat pada RUPSLB tanggal 16 Oktober 2017

**Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris,
Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi**

**Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris
Mengundang Direksi Tahun 2017**

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Taswin Zakaria	12/15	80%
Thilagavathy Nadason	15/15	100%
Jenny Wiriyanto	10/12	
Dhien Tjahajani	13/15	83%
Eri Budiono	11/12	87%
Irvandi Ferizal	12/12	92%
Effendi	12/12	100%

Catatan: Beberapa Direktur tidak menjadi invitee di beberapa rapat gabungan dengan Dewan Komisaris selama tahun 2017

**Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017 (termasuk Rapat Gabungan Dewan
Komisaris dengan Direksi)**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
20 Januari 2017	<p>No. 01/KOM/01.2017, 20 Januari 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 25 November 2016. CEO Update dan Review of Group Financial Performance periode Desember 2016. <p>No. 02/KOM/01.2017, 20 Januari 2017, Rapat Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 November 2016. Matters Arising dari Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 November 2016. Proposed Set Up and Issuance Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Obligasi Senior dan Sukuk Mudharabah. Project Casablanca. Temuan Audit BNM 2016. Laporan Audit OJK. Laporan Komite Audit. Laporan Komite Pemantau Risiko. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. Outline Agenda Tahunan 2017.
14 Februari 2017 Special BOC Meeting	<p>No. 03/KOM/02.2017, 14 Februari 2017, Rapat Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2016.
17 Februari 2017	<p>No. 04/KOM/02.2017, 17 Februari 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 20 Januari 2017. CEO Update dan Review of Group Financial Performance periode Januari 2017. <p>No. 05/KOM/02.2017, 17 Februari 2017, Rapat Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2017. Matters Arising dari Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2017. Sharia Update dan Review Dewan Pengawas Syariah. Compliance, Important Legislation/ Policies, GCG Updates Dividend Payout dan Utilization of Net Profit. RUPST 2017. Laporan Tahunan 2016. Laporan Komite Audit. Laporan Komite Pemantau Risiko. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. Outline Agenda Tahunan 2017.

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
31 Maret 2017	No. 06/KOM/03.2017, 31 Maret 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 17 Februari 2017. 2. CEO Update dan Review of Group Financial Performance periode Februari 2017.
	No. 07/KOM/03.2017, 31 Maret 2017 1. Minutes Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Februari 2017. 2. Matters Arising dari Minutes Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Januari 2017. 3. MBI Productivity Update. 4. Global Banking Strategy Update. 5. Operation Directorate Performance Update. 6. Laporan Komite Audit. 7. Laporan Komite Pemantau Risiko. 8. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 9. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 10. Outline Agenda Tahunan 2017.
21 April 2017	No. 08/KOM/04.2017, 21 April 2017 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 31 Maret 2017. 2. CEO Update dan Review of Group Financial Performance periode Maret 2017.
	No. 09/KOM/04.2017, 21 April 2017, Rapat Dewan Komisaris. 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Maret 2017. 2. Matters Arising dari Minutes Rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Maret 2017. 3. BNM CRR Update dan Compliance Update. 4. Laporan Komite Audit. 5. Laporan Komite Pemantau Risiko. 6. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. Outline Agenda Tahunan 2017.
27 April 2017 Special BOC Meeting	No. 10/KOM/04.2017, 27 April 2017, Rapat Dewan Komisaris. Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Maret 2017.
26 Mei 2017	No. 11/KOM/05.2017, 26 Mei 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris tanggal 21 April 2017. 2. CEO Update dan Review of Group Financial Performance periode April 2017.
	No. 12/KOM/05.2017, 26 Mei 2017, Rapat Dewan Komisaris. 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2017 2. Matters Arising dari Minutes Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2017. 3. Project Matrix Update. 4. CFS Update. 5. Digital Banking. 6. Laporan Komite Audit. 7. Laporan Komite Pemantau Risiko. 8. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 9. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 10. Outline Agenda Tahunan 2017.
20 Juni 2017 Special BOC meeting	No. 13/KOM/06.2017, 20 Juni 2017, Rapat Khusus Dewan Komisaris. 1. Persetujuan Revisi RBB MBI 2017. 2. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi.
21 Juli 2017	No. 14/KOM/07.2017, 21 Juli 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 26 Mei 2017. 2. CEO Update dan Review of Group Financial Performance periode Mei dan Juni 2017.
	No. 15/KOM/07.2017, 21 Juli 2017, Rapat Dewan Komisaris. 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017. 2. Konfirmasi Minutes Rapat Khusus Dewan Komisaris tanggal 20 June 2017. 3. Matters Arising dari Minutes Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017. 4. Liquidity Management Update. 5. IT Update. 6. Branding Initiatives Update. 7. BNM CRR dan Compliance, Important Legislation/Policies Updates 8. Laporan Komite Audit. 9. Laporan Komite Pemantau Risiko. 10. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 11. Outline Agenda Tahunan 2017.
27 Juli 2017 Special BOC Meeting	No. 16/KOM/07.2017, 27 Juli 2017 Rapat Khusus Dewan Komisaris Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasi 30 Juni 2017

**Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris,
Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
25 Agustus 2017	<p>No. 17/KOM/08.2017, 25 Agustus 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 21 Juli 2017. 2. CEO Update dan Review of Group Financial Performance Juli 2017. <hr/> <p>No. 18/KOM/08.2017, 25 August 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris 21 Juli 2017 dan Risalah Rapat Khusus Dewan Komisaris 27 Juli 2017. 2. Matters Arising Risalah Rapat Dewan Komisaris 21 Juli 2017. 3. MBI Productivity Update. 4. Shariah Review Report. 5. Audit Performance and Productivity. 6. Global Banking dan Global Market Updates. 7. CFS Update. 8. Laporan Komite Audit. 9. Laporan Komite Pemantau Risiko. 10. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 11. Outline Agenda Tahunan 2017.
25 September 2017	<p>No. 19/KOM/09.2017, 25 September 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 Agustus 2017. 2. CEO Update dan Review of Group Financial Performance Agustus 2017. <hr/> <p>No. 20/KOM/09.2017, 25 September 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris 25 Agustus 2017 2. Matters Arising Risalah Rapat Dewan Komisaris 25 Agustus 2017. 3. M2020. 4. Preliminary Review AOP 2018. 5. Retail Banking Strategy Assignment. 6. Laporan Komite Audit. 7. Laporan Komite Pemantau Risiko. 8. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi 9. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 10. Outline Agenda Tahunan 2017.
27 Oktober 2017	<p>No. 21/KOM/10.2017, 27 Oktober 2017 Rapat Khusus Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan AOP dan Budget Bank FY18 2. Laporan Keuangan Konsolidasi 30 September 2017 dan Press Release <hr/> <p>No. 22/KOM/10.2017 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 27 Oktober 2017 2. CEO Report September 2017 3. MBI Group Performance Report September 2017 <hr/> <p>No. 23/KOM/10.2017 Rapat Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Spin-off MBI Sharia Banking 2. Risalah Rapat Dewan Komisaris 27 Oktober 2017 3. Matters arising Risalah Rapat Dewan Komisaris 27 Oktober 2017 4. Attrition 5. Analisa Data 6. Compliance Updates Q3-2017 7. Project Matrix 2 Update 8. Laporan Ketua Komite Audit 9. Laporan Ketua Komite Pemantau Risiko 10. Risalah Rapat Komite-Komite Dewan Komisaris

Tanggal Rapat

Agenda Rapat Dewan Komisaris

27 November 2017	No. 24/KOM/10.2017 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 27 Oktober 2017 2. CEO Report Oktober 2017 3. MBI Group Performance Report Oktober 2017
	No. 25/KOM/10.2017 Rapat Dewan Komisaris 1. Risalah Rapat Khusus Dewan Komisaris 27 Oktober 2017 2. Risalah Rapat Dewan Komisaris 27 Oktober 2017 3. Matters arising RisalahRapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 27 November 2017 4. Proposed RBB 2018-2020 Maybank Indonesia 5. Improving Leadership Across GB dan CFS 6. Compliance dan AMLA Strategic Priorities 2018 7. Laporan Ketua Komite Audit 8. Laporan Ketua Komite Pemantau Risiko 9. Laporan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi 10. Risalah Rapat Komite Audit Dan Komite Pemantau Risiko

RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Tahun 2017

Nama	Kehadiran Dalam Rapat Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Taswin Zakaria	30/40	75%
Thilagavathy Nadason	35/40	88%
Ghazali Bin Mohd Rasad*	5/40	13%
Jenny Wiriyanto	35/40	88%
Dhien Tjahajani	28/40	70%
Eri Budiono	35/40	88%
Irvandi Ferizal	37/40	93%
Effendi	29/40	73%

Catatan:

*) Masa jabatan sebagai Direktur berakhir sejak penutupan RUPST tanggal 31 Maret 2017

**Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris,
Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi**

Agenda Rapat Direksi Tahun 2017

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
1	9 Januari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 5 Desember 2016, CASA dan Likuiditas, Tanggapan Surat BNM, Project Avengers, serta pembahasan acara Sales, Service Summit dan Awards Night 2017
2	16 Januari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 9 Januari Desember 2017, CASA dan Likuiditas, Spiderman Project: Usulan Penyusunan dan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Senior dan Sukuk, Penyesuaian Audit untuk periode 31 Desember 2016, Revisi Rujukan IAC (TOR), Pengecualian Risiko - Sisi yang Salah dari Rate Transaksi FX yang Digunakan dalam Transaksi Restrukturisasi Kredit, Pelaporan Profil Risiko Triwulanan kepada OJK, Proyek Casablanca II, serta Penyelidikan Pondasi Bangunan KCI Batam
3	23 Januari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 16 Januari 2017, CASA dan Likuiditas, Porting CoOLPay1 (Fitur Mitra) ke CoOLPay2, Hasil Pemeriksaan Umum UUS MBI, Meningkatkan Pengalaman Nasabah di Maybank Finance, Program Paket Tabungan MBI, Maybank Marathon Marathon 2017, serta Bank Notes terbaru untuk Tahun Baru Imlek "Imlek" 2017
4	6 Februari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 23 Januari 2017, CASA dan Likuiditas, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 (RUPST 2017), Capital Monitoring Report tahun 2016, pembahasan Strategic Cost Management Program Result 2016, pembentukan Kantor Cabang Maybank Mumbai dan Penutupan Cabang Bank MBI-Mumbai, limit industry tahun 2017 sebagai Management Action Trigger (MAT), Pencapaian Direksi (BOD Reach Out - BRO)
5	13 Februari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 6 Februari 2017, akhir tahun audit per 31 Desember 2016, pembayaran dividen tahun 2016, penggunaan laba bersih, CASA dan Likuiditas, Perbankan Syariah Maybank Indonesia; review tahun 2016 dan rencana 2017, laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2016, serta pembahasan acara Employee Award
6	27 Februari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 13 Februari 2017, Dana Murah dan Likuiditas, DPLK - AIA: Opsi Investasi Bonus Kinerja 2017, serta informasi terkini terkait kepatuhan
7	6 Maret 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 27 Februari 2017, Dana Murah dan Likuiditas, Persetujuan Direksi atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 MIF, Draft Management Letter, Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") Obligasi Berkelanjutan II Tahap 2 Tahun 2017 WOM Finance, Maybank Group Best Employee Award Non-Executive dan Young Maybanker Nominees, Half Height Sensor Barrier - SS III, serta Pemenuhan Purna Jual Sektor Prioritas
8	13 Maret 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 06 Maret 2017, Dana Murah dan Likuiditas, isu risiko penting pada layanan sekuritas, serta Berinvestasi melalui Top-up DPLK
9	3 April 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 13 Maret 2017, Dana Murah dan Likuiditas - NII Simulation, PSAK 71 (IFRS 9), serta nominasi Best Business Unit
10	10 April 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 3 April 2017, Dana Murah dan Likuiditas - Struktur Pendanaan dan Margin Biaya Likuiditas, review penjaminan mutu eksternal untuk Fungsi Audit Internal, Perkembangan Penanganan Kasus Prudential di BANI, Update Keuangan Maybank, Simulasi Rencana Modal tahun 2017 - Memasukkan Dampak dari Implementasi IFRS 9, Update Alokasi Modal tahun 2017 berdasarkan angka aktual Desember 2016, serta Maybank Bali Marathon 2017
11	20 April 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 10 April 2017, Dana Murah dan Likuiditas - Cross Selling Maybank Finance 2017, serta Review Presentasi GSC
12	25 April 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 20 April 2017, Dana Murah dan Likuiditas - FTP Cross currency back to back loan, Update Kinerja WOM Finance, Kasus Fraud Allianz-Pencairan travel voucher nasabah, serta Proposal pengaduan nasabah
13	3 Mei 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 25 April 2017, Dana Murah dan Likuiditas - NII Simulation by Segment, Peluncuran Konsep STP Online, Kampanye 500 ribu pengguna E-Channel, Perpanjangan SHGB AYDA, Maybank Bali Marathon, serta Progress Pembangunan KC Padang
14	8 Mei 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 20 April 2017 dan tanggal 3 Mei 2017, Dana Murah dan Likuiditas, Kontestasi dan Isu Terkini terkait Pajak, Strategi Komunikasi Pembukaan Akun Secara Online, serta Studi tentang Kinerja Brand dan Segmen Pasar

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
15	15 Mei 2017	1. Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 8 Mei 2017 2. Pembahasan terkait Dana Murah dan Likuiditas meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Medium Term Funding (MTF) 2017 • Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Maybank Indonesia Tahun 2017 • Update Project Spiderman : Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Obligasi Senior dan Sukuk Mudharabah 2017 3. Pengadaan Jasa Sewa Peralatan Kantor 4. Pembahasan SHGB AYDA 5. Penanggulangan WannaCry Ransomware
16	22 Mei 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 22 Mei 2017, SKAI Centralization Budget, STP Online, ketersediaan e-KTP Reader Kantor Cabang, Rencana Insentif Penjualan dan Pembayaran Cash Reward Service pada Q1 - 2017, Capital Monitoring Report 1Q17, Securities Services Operation, Status Update SCMP untuk Q1 2017 dan Hasil Pembaruan Program Mass dan Fortune 1-2 oleh FPM, dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Bank Maybank Indonesia Tahun 2017
17	29 Mei 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 22 Mei 2017, pembahasan mengenai Dana Murah dan Likuiditas meliputi penerbitan NCD, Medium Term Funding 2017, FX Structural Position. Juga membahas mengenai Recovery dan Resolution Plan (RRP), Kasus yang sedang terjadi, Transaction Monitoring Scenarios, Parameters dan Thresholds, IT Key Updates, dan Penutupan Cabang Mauritius.
18	12 Juni 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 29 Mei 2017, pembahasan mengenai Proposal Penjualan MBI Visa dan MasterCard Shares, Strategi Bisnis White Card, Prudential Update, Incident Report Cyber 3 New DC oleh NTT, Revisi RBB 2017-2019, Update Kepatuhan: PERPPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Materi Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
19	19 Juni 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 12 Juni 2017, pembahasan mengenai Dana Murah dan Likuiditas, Penerbitan update NCD, Medium Term Funding 2017, Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") Obligasi Berkelanjutan II Phase 2 Tahun 2017 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("WOM"), Hasil seleksi vendor: DDOS Protection using Akamai, Tax Update-PMK 70, program magang Maybank, Superkidz Banker Program, Kemitraan Bancassurance Asuransi Umum, update kepatuhan, serta Rencana Pembangunan KC. Gajah Mada dan Desain Pylon untuk Penggantian Lollypop di Area Jakarta
20	10 Juli 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 19 Juni 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Temuan EY, dan Temuan audit BNM 2016
21	24 Juli 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 10 Juli 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Hasil terkini penerapan Strategic Cost Management Programme (SCMP) Juni 2017, beberapa keluhan kantor cabang, rekativasi KPR Center, dan update Bali Marathon
22	31 Juli 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 24 Juli 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, ringkasan prakiraan FY17 dan persiapan untuk AOP Budget 2018, dan update Bali Marathon
23	14 Agustus 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 31 Juli 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, penarikan tanpa kartu, strategi ATM, kasus fraud - CNY, dan kesalahan pada kode indeks sistem
24	29 Agustus 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 14 Agustus 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Hasil Audit Khusus Transaksi Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Nasabah
25	4 September 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 29 Agustus 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Rencana Aksi (Recovery Plan - RCP), Renovasi KCP. Kalibesar, rencana Maybank UUS untuk Spin-off, Gugatan perlawanan atas putusan BANI dan Persetujuan Penunjukan Saksi Ahli, dan Corporate Online Service Integration (COIN) persetujuan budget – Porting CP (Phase 1)
26	11 September 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 4 September 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Strategi FTP berdasarkan BI7-day RR dan turunnya suku bunga deposito pada bulan Agustus 2017, Program Aktivasi Dormant. Rapat juga membahas Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur APU/PPT MBI dengan POJK No.12/POJK.01/2017, Penunjukan lawyer untuk pendampingan karyawan KCP, dan Penyelesaian pembayaran reward program GTR (Golden Tiger) 2016.

Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
27	18 September 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 11 September 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Kemitraan dengan Departemen Keuangan, cost of fund khusus untuk Maybank Finance 2017, Business Banking (BB) dan Pemanfaatan Program UKM, Perencanaan Strategis Seri Obligasi Ritel Pemerintah - ORI014, dan Isu di Wilayah II Jakarta - UKM Ritel.
28	26 September 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 18 September 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Strategi FTP berdasarkan BI7-day RR dan turunnya suku bunga deposito pada bulan September 2017, FX Structural Position Update, Culture Transformation Phase II, Work From Home (WFH), Inisiatif Kinerja Penjualan, dan Program Peningkatan Proses dan Kinerja
29	2 Oktober 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 26 September 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, FTP CASA Rupiah, Penerbitan Obligasi Maybank Finance (PUB I 4 th Tranche), dan Update Post Mortem MBM 2017
30	16 Oktober 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 02 Oktober 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Profil Risiko Bank Maybank Indonesia dan Konsolidasi sampai dengan tahun 2017, Persetujuan Pemegang Saham PT Maybank Indonesia Finance, Kebijakan Bank Indonesia - National Payment Gateway (NPG), dan update Operational Governance.
31	23-Oct-17	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 16 Oktober 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Penerbitan NCD VI Bank Maybank Indonesia Tahun 2017, Strategi dan Rekomendasi FTP USD, Kick off meeting audit laporan keuangan 31 Desember 2017, Proposal Bisnis Kartu Prabayar, Update Kasus Fraud, Sales, Service Summit dan Awarding Night 2018, serta Alokasi Biaya Review Proposal 2018
32	31 Oktober 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 23 Oktober 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, MTF Status Update 2017, FTP for Term Loan Floating Rate Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pelaporan Otomatis Pelaksanaan Peraturan Perpajakan untuk Keperluan Domestik, Recovery Plan untuk Kasus CNY, Proposal Sales, Service Summit dan Award Night 2018, SLIK OJK, Penyertaan Saham Maybank Indonesia Finance, dan Update kasus Prudential
33	6 November 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 31 Oktober 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pembaruan Asuransi 2017-2018 (Properti semua risiko, peralatan elektronik, uang, kewajiban publik dan kendaraan bermotor), serta update kasus Prudential
34	13 November 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 6 November 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, update Dana Mudah dan Likuiditas, Self Assessment BPS BPIH, dan RBB 2018
35	20 November 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 13 November 2017, pembahasan update PSAK 71, alokasi biaya 2018, Update SLIK Project, pembahasan masalah yang muncul, optimalisasi kantor cabang, dan persiapan GTSC
36	28 November 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 13 November 2017, Pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, Dana Muda dan Likuiditas, MYR/IDR Local Settlement System, dan Update Kasus Prudential
37	4 Desember 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 28 November 2017, Pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, update Dana Murah dan Likuiditas, update NCD VI Book Building, Kasus kartu prabayar bisnis, Timeline akhir tahun kinerja 2017, Capital Monitoring Report 3Q17, perencanaan dan alokasi modal, proposal laporan tahunan 2017, dan rencana kerja Operational dan Business Continuity (ORCO) 2018
38	11 Desember 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 4 Desember 2017, Pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, Agenda tahunan Rapat Dewan Komisaris 2018, update dana murah dan likuiditas, FTP MYR, Instalasi Wifi di Kantor Cabang Maybank, Proses penutupan akhir tahun 2017, dan penguatan keamanan ATM
39	18 Desember 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 11 Desember 2017, pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, update Dana Murah dan Likuiditas, Project Spiderman II: Usulan Penerbitan Obligasi Tingkat II Tranche, FTP CASA, Persetujuan Biaya Rental dan Service Charges periode 2018, M2U App UI/UX Revamp (Digital V1.0), Operasional bank di akhir tahun 2017, Compliance League Table, Persetujuan untuk Pelaporan Kasus Fraud ke OJK Sesuai dengan SEBI 13/28/DPNP, sistem baru pengawasan ATM dan CDM, Security Information and Event Management (SIEM), Review kinerja regional Kalimantan hingga November 2017
40	27 Desember 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 18 Desember 2017, pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, update dana murah dan likuiditas, SLIK Project Update, Revisi Kebijakan Sanksi, Update Audit Pajak 2013, dan Penyesuaian yang ketat antara Bank dan Anak Perusahaan

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi Bank senantiasa menjaga independensi dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

DEWAN KOMISARIS

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
DEWAN KOMISARIS												
Datuk Abdul Farid Bin Alias*	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Edwin Gerungan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Spencer Lee Tien Chye	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Budhi Dyah Sitawati	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Achjar Iljas	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dr. Hendar, SE, MA	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

*) Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan penunjukkan RUPST tanggal 31 Maret 2017

DIREKSI

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
DIREKSI												
Taswin Zakaria	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Thilagavathy Nadason	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Jenny Wiriyanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dhien Tjahajani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eri Budiono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Irvandi Ferizal	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Effendi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Hasil Penilaian Sendiri (Self - Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di Tahun 2017

Prosedur dan Kriteria Penilaian

Bank melaksanakan penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan GCG di lingkungan Maybank Indonesia berdasarkan ketentuan No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank senantiasa menerapkan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, dan Kewajaran guna menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor penting dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Metode dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian penerapan GCG dilakukan dengan metode penilaian sendiri (self-assessment). Penilaian ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri ini juga termasuk penerapan Tata Kelola di anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Skor Penilaian

Hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan GCG Bank secara konsolidasi pada periode Desember 2017 sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat			
	Bank Individu	PT. Maybank Indonesia Finance Tbk. (MIF)	PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Tbk. (WOMF)	Konsolidasi
	Bobot 91,6%	Bobot 4,0%	Bobot 4,4%	
Tata Kelola	2	1	2	2

Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Penilaian GCG 2017

Hasil penilaian sendiri (self assessment) tata kelola pada Bank dan WOMF masing-masing menghasilkan nilai 2 dengan predikat penilaian baik. Peringkat konsolidasi 2, mencerminkan Manajemen Bank dan Perusahaan Anak telah melakukan penerapan tata kelola secara baik. Hal ini mencerminkan dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Secara umum tidak ditemukan isu yang signifikan. Hal tersebut dicapai dengan terpenuhinya beberapa ketentuan yang bersifat fundamental. Sedangkan, hasil penilaian sendiri (self assessment) tata kelola pada MIF menghasilkan nilai 1 dengan predikat penilaian sangat baik.

Pencapaian ini merupakan hasil atas upaya Bank beserta anak perusahaan dalam melakukan pemenuhan secara memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Bank terus berkomitmen dan berupaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan guna mendukung keberlanjutan usaha Bank.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris sendiri dilakukan melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu penilaian secara individual (self-assessment), penilaian oleh rekan sejawat (self dan peers assessment) dan penilaian oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi). Proses penilaian tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/ pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian mandiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disimpulkan ke dalam laporan dan diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pertimbangan dan setelah itu akan diajukan untuk persetujuan akhir Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Pribadi
2. Evaluasi Kompetensi
3. Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan (bila ada)
4. Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Proses Kerja Dewan Komisaris.
5. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris.
6. Evaluasi diri dan rekan sejawat.
7. Evaluasi oleh Presiden Direktur (mewakili Direksi).

Dengan ditetapkannya acuan nilai 80% untuk nilai keseluruhan kinerja setiap anggota Dewan Komisaris berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh rekan-rekannya, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi akan membahas dengan anggota yang mencapai skor kurang dari 80% mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu penilaian secara individual (self-assessment), penilaian oleh rekan sejawat (self dan peers assessment) dan penilaian oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi).

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari assessment tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan Balance Scorecard dan Direksi dan Manajemen Eksekutif kepada Dewan Komisaris dan tinjauan kinerja secara keseluruhan berdasarkan Balanced Scorecard dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen Eksekutif yang telah disetujui. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Bank yang menilai prestasi dan memberikan penghargaan berdasarkan kinerja. Sasaran strategis dikonversikan menjadi Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi dan saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank. KPI yang sudah dibahas oleh Direksi tersebut diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi dan didiskusikan sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk pembahasan lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. KPI Direksi pada tahun 2017 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

KPI yang akan digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks engagement nasabah, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, serta pemenuhan Service Level Agreement (SLA).
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, skor tata kelola Perusahaan, Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, kepuasan nasabah, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Keberhasilan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia yang diukur melalui indeks kepemimpinan dan kultur, perencanaan suksesi, dan tingkat turnover karyawan.

Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi

Bank memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya GCG melalui suatu mekanisme dan implementasi kebijakan strategis antara lain dalam hal kompensasi dan benefit serta remunerasi bagi karyawan Bank secara bankwide.

Hal ini tidak terlepas dari semangat Bank untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil, dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada karyawan yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bank juga telah menetapkan rencana pengelolaan dan retensi terhadap talent yang meliputi namun tidak terbatas pada identifikasi talent, perencanaan suksesi, retensi, serta program pengembangan talent.

Kebijakan Remunerasi Bank terakhir dikinikan pada bulan April 2017 dengan berlandaskan dokumen No. POL/BBC-RMR/01.03. Cakupan kebijakan remunerasi tersebut telah disesuaikan dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum yang antara lain terdiri dari:

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis kinerja dan risiko.
- Metode Penentuan Material Risk Taker (MRT).

- Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel yang telah sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi bank umum.

Bank terus melakukan pengkajian berkala atas kebijakan remunerasi Bank agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan remunerasi baik bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS



Kebijakan Remunerasi

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	8	12.319
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	8	974
Total	8	13.294

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris
Di atas Rp5miliar	0
Di atas Rp2miliar s/d Rp5miliar	1
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	5
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	1

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Jumlah Dewan Komisaris yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Total	0	0

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI



STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	9	57.496
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	9	6.309
Total	9	63.805

Kebijakan Remunerasi

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Direksi
Di atas Rp5miliar	4
Di atas Rp2miliar s/d Rp5miliar	5
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	0
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	0
Rp500 juta ke bawah	0

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Total	7	24.458

INDIKATOR KINERJA DIREKSI UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks engagement nasabah, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, serta pemenuhan Service Level Agreement (SLA).
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, skor tata kelola Perusahaan, Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, kepuasan nasabah, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Keberhasilan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia yang diukur melalui indeks kepemimpinan dan kultur, perencanaan suksesi, dan tingkat turnover karyawan.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mayoritas memiliki latar belakang dalam dunia perbankan namun dengan komposisi yang beragam, termasuk dalam hal kompetensi, pengalaman dan latar belakang pendidikan.


Bank memperhatikan hal ini sebagai faktor keunggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga menjadi semakin terdepan dan mampu memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan.

Kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank antara lain:


1. Memiliki obyektivitas, integritas, keahlian, pengetahuan, pengalaman, pola pikir, dan kemampuan yang relevan.
2. Perhatian khusus terhadap komposisi dan keseimbangan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
4. Pengelolaan rangkap jabatan yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.

Keberagaman komposisi tersebut tercermin pada grafik sebagai berikut:


Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris dan Direksi




Kewarganegaraan Dewan Komisaris dan Direksi




Komposisi Independen Dewan Komisaris




Usia Dewan Komisaris




Usia Direksi




Keahlian Dewan Komisaris dan Direksi



Jenis Kelamin Dewan Komisaris



Jenis Kelamin Direksi



- Akuntansi
- Manajemen
- Ekonomi
- Moneter
- Treasury
- Audit
- Finance
- Investment Bank
- Psikologi
- Human Resources
- Risk Management
- Tax
- Law
- Legal
- Bisnis
- Filsafat
- Teknik
- Information System

Komite-Komite Dewan Komisaris

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Berdasarkan SK Direksi Bank No. SK.2017.003/PRES DIR tanggal 27 Oktober 2017, susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode Jabatan
1	Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2015 - 2018
2	Agus Kretarto	Anggota	Pihak Independen	2015 - 2018
3	Nina Diyanti Anwar	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2015 - 2018

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit


Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Achjar Iljas</p>	<p>Menjabat sebagai Ketua Komite Audit .</p> <p>Profil lengkap tercantum di dalam Profil Dewan Komisaris</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Agus Kretarto</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit.</p> <p>Warga Negara Indonesia. Seorang Chartered Accountant. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 19 April 2012. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BII sejak 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia. Karir beliau sebelumnya di bidang perbankan adalah sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Sekretaris Perusahaan PT Bank Rama Tbk (1995-2000) dan Kepala Internal Audit (1993-1994). Beliau memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan sejak 1981 dan pernah ditempatkan sebagai Ketua Tim Audit pada Bank Ekspor Impor Indonesia (1987-1992). Beliau juga pernah menjadi board member Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta (2005-2011). Beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memperoleh gelar Master (Magister Manajemen) dari Universitas Indonesia pada tahun 1991.</p>	

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

Piagam Komite Audit terakhir dikiniklan tanggal 22 April 2016 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan.

<p>Nina Diyanti Anwar</p> 	<p>Menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif sekaligus Anggota Komite Audit.</p> <p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 19 April 2012. Karir beliau dimulai sebagai Auditor pada Kantor Akuntan PriceWaterhouse (1985-1988) dan selanjutnya menjadi Analis Keuangan pada USAID, Jakarta (1988-1989). Beliau kemudian berkarir di industri perbankan dan sempat menduduki beberapa posisi diantaranya Account Manager pada Bank Indovest (1989-1994); Senior Credit Analyst (1994-1995) dan Account Manager/AVP (1995-1999) pada Rabobank; Account Officer/AVP pada ABN Amro Bank (1999-2000); Group Head/VP Investor Relations Division/Treasury Group/ Assets Management Division pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (2000-2004). Selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Semen Gresik (2004-2011) dan PT GMF Aerosia (2006-2015). Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1985.</p>	
---	--	--

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko

Komite Audit bertugas untuk:

- Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
- Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

Informasi keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- Mengevaluasi Internal Audit Charter untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris
- Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan.
- Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI.
- Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK.
- Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

Akuntan Publik

Komite Audit bertugas untuk :

- Menelaah independensi, kinerja Akuntan Publik, fee (imbalance jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS.
- Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan.
- Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

Komite-Komite Dewan Komisaris

Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perbankan.

Kode Etik Bank

Komite Audit bertugas untuk :

- Memastikan terdapatnya kode etik Bank secara tertulis.
- Memastikan bahwa Manajemen menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Tugas lainnya

Tugas dan tanggung jawab diatas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik di dalam negeri dan internasional. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan 15 kali pertemuan, dimana setiap rapat dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat Komite Audit	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1	10 Januari 2017	Diskusi mengenai hasil audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2016.
2	17 Januari 2017	Diskusi tentang temuan audit yang signifikan pada area Credit dan Treasury Audit (Global Market Rates dan Sharia Banking Treasury; Micro Business Asset Quality Management; Business Banking Asset Quality Management; Secured Finance Asset Quality Management), Head Office dan Support Function Audit, Retail dan Sharia Audit.
3	13 Februari 2017	Diskusi dan penelaahan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2016
4	14 Februari 2017	Diskusi tentang temuan audit yang signifikan pada area Corporate Banking, Debitur Inti Bank, Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration, Audit Teknologi Informasi Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Security Audit on SKNBI Conventional and Sharia.
5	27 Maret 2017	Program Guest Auditor, temuan audit yang signifikan di Cabang Mumbai dan Mauritius, Audit khusus atas Insiden operasional yang terjadi di kantor cabang.
6	18 April 2017	Presentasi PricewaterhouseCoopers (PwC) atas Hasil External Quality Assurance Review, revisi atas Rencana Operasi tahunan per 31 Maret 2017, presentasi hasil Internal Quality Assurance, temuan audit yang signifikan pada area Credit Administration dan Control, Business Continuity Planning/Disaster Recovery Plan, Cash Management Process.
7	26 April 2017	Diskusi dan penelaahan atas Laporan Keuangan posisi 31 Maret 2017.
8	23 Mei 2017	Temuan audit yang signifikan pada Credit & Treasury Audit (Commercial Banking Region I, Audit of Financial Institution of Sales, Policy dan Loan Origination), Audit of Tax Management and Expense Control in Finance and Accounting Division.
9	18 Juli 2017	Temuan audit yang signifikan pada Thematic Audit of Impaired Loan, Audit of Loan System, Thematic Audit of Dormant Account Debit Transaction, Audit of Management and Implementation of Operational Policy and Procedure in accordance with Sharia Principles, Audit of Banking Operational.
10	26 Juli 2017	Diskusi dan penelaahan atas Laporan Keuangan 30 Juni 2017
11	21 Agustus 2017	Diskusi atas temuan yang signifikan pada Audit of Credit Card Product, Personal Loan And Merchant Acquiring Operational Processes, Audit of Stress Testing Governance.
12	19 September 2017	Revisi atas Rencana Operasional Audit Tahunan per 31 Agustus 2017, Siklus Pelaksanaan Audit, temuan audit yang signifikan pada Audit of Retail SME West Java Region, Audit of Corporate Security Management, Audit of Human Capital, Audit of SWIFT Security Framework Implementation.
13	25 Oktober 2017	Temuan Audit yang signifikan pada Credit & Treasury Audit (Audit of ATM), Functional Review of IT Process, System Development and Acquisition, Audit of Community Financial Services Risk Management, Audit of Global Market (FX Trading, Bond, Traded and Non-traded risk).
14	25 Oktober 2017	Diskusi dan penelaahan atas Laporan Keuangan posisi 30 September 2017.
15	22 November 2017	Diskusi tentang temuan audit yang signifikan pada Audit of Local Corporate dan Multinational, Audit of Internal Rating Based Governance, Origination, Documentation and Risk Management System, Audit of Wealth management Business, Audit of Integrated Risk Management Implementation.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Achjar Ijas	Ketua dan Anggota	15	100%
Umar Juoro*	Anggota	12	86%
Agus Kretarto	Anggota	15	100%
Nina Diyanti Anwar	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	15	100%

*) Mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2017

Untuk tahun buku 2017, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf proyeksi keuangan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (termasuk revisinya) yang akan disampaikan kepada OJK, serta draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (long-form report).
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank, khususnya melalui laporan kepatuhan yang disampaikan kepada OJK tiap semester dan laporan audit dari pihak otoritas jasa keuangan dan perpajakan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester yang akan disampaikan kepada OJK.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disiapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, Internal Audit Committee (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja Finance and Accounting Division (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP.

Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2017, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan penelaahan dan membahas laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan yang akan dipublikasikan.	Melakukan pembahasan dan penelaahan Laporan Keuangan triwulan 1, 2, 3 dan 4 (tahunan) yang akan dipublikasikan, melalui rapat dengan Direktur Keuangan, Divisi Akuntansi dan Keuangan dan/atau Kantor Akuntan Publik (Auditor Independen).
2	Turut serta dalam proses pemilihan Auditor Independen tahun buku 2017.	Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (terafiliasi dengan Ernst dan Young Global) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2017 termasuk honorarium bagi KAP tersebut.

Komite-Komite Dewan Komisaris

No	Program Kerja	Realisasi
3	Melakukan kaji ulang atas penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis.	Melakukan kaji ulang atas Rencana Bisnis Bank dan membantu Dewan Komisaris menyiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 untuk disampaikan kepada OJK.
4	Melakukan evaluasi atas rencana kerja SKAI, efektivitas fungsi audit dan melakukan kaji ulang atas laporan hasil audit dan membahas hasil audit SKAI	Mengevaluasi rencana audit tahun 2017 sebelum diketahui oleh Dewan Komisaris; melakukan kaji ulang dan pembahasan dengan SKAI atas hasil auditnya.
5	Memantau tindak lanjut Manajemen atas rekomendasi dari hasil audit OJK, auditor ekstern dan SKAI.	Membahas dengan SKAI dan Internal Audit Committee atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit ekstern dan intern serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi OJK.

Pelatihan Anggota Komite Audit selama tahun 2017

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/ Workshop/Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Merujuk kepada data pelatihan Komisaris				
Agus Kretarto	Pihak Independen	MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop on Current Financial Accounting Standards According to IFRS Convergence	8 Agustus 2017	11 Agustus 2017	IAI	Bali
		Update PSAK 71	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja / EY	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Update PSAK lainnya	24 Oktober 2017	24 Oktober 2017	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja / EY	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Nina Diyanti Anwar	Pihak Independen	Workshop on Current Financial Accounting Standards According to IFRS Convergence	8 Agustus 2017	11 Agustus 2017	IAI	Bali
		Update PSAK 71	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja / EY	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Update PSAK lainnya	24 Oktober 2017	24 Oktober 2017	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja / EY	Kantor Pusat Maybank Indonesia

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan Executive Vice President.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 2) POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3) SEBI No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 4) PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disesuaikan dengan POJK No.34/POJK.04/2014 perihal Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir dikinikan pada tanggal 20 Januari 2017. Selanjutnya, piagam Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah diunggah dalam situs web Bank.



Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.SK.2017.002/DIR HC tanggal 27 Oktober 2017. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 27 Oktober 2017 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2018.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2017:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua	2015 - 2018
2	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Anggota	2015 - 2018
3	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2015 - 2018
4	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2015 - 2018
5	Aries Nur Prasetyo Sunu	Pejabat Eksekutif	Anggota dan Sekretaris Eksekutif	2015 - 2018

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
<p>Budhi Dyah Sitawati</p> 	<p>Diangkat menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2015 dan dikukuhkan kembali menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 27 Oktober 2017. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen.</p> <p>Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Datuk Abdul Farid Bin Alias</p> 	<p>Diangkat menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2015 dan dikukuhkan kembali menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 27 Oktober 2017. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris.</p> <p>Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>

Komite-Komite Dewan Komisaris

<p>Hendar</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Edwin Gerungan</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Aries Nur Prasetyo Sunu</p> 	<p>Diangkat menjadi Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 1 September 2017 dan dikukuhkan kembali menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 27 Oktober 2017. Beliau bergabung dengan Maybank Indonesia pada 1 Maret 2017 sebagai Pejabat Eksekutif di bawah Direksi yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia, yakni Pimpinan Unit Kerja Reward, OD & Strategy.</p> <p>Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.</p>

Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati	Ketua	Merujuk kepada data pelatihan Komisaris				
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Anggota					
Hendar	Anggota					
Edwin Gerungan	Anggota					

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Aries Nur Prasetyo Sunu	Anggota/Sekretaris Eksekutif	Maybank Group Induction Program	13 Maret 2017	15 Maret 2017	Maybank Group	Kuala Lumpur
		Sharing Session Performance Bonus dan Salary	21 Maret 2017	22 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Policy Series Batch 2	19 Juli 2017	19 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		HC Quarterly Sharing Session Q2	4 Agustus 2017	4 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Training PSAK 24	11 Agustus 2017	11 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Seminar Indonesia Banking Expo 2017	19 September 2017	20 September 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Job Evaluation	5 Oktober 2017	5 Oktober 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		HC Sharing Session Q3	2 November 2017	2 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Leaders Teaching Leaders	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Understanding Indonesian Milenials	12 Desember 2017	12 Desember 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia

Masa Jabatan

Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

A. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi,

kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).

2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukkan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan Executive Vice President.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai Executive Vice President berdasarkan dukungan dari Direksi.

Komite-Komite Dewan Komisaris

- Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
- Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.

B. Bidang Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakankebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat Material Risk Taker setiap tahun.
- Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
- Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi anggota Direksi.

- Menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon Pihak Independen, serta calon Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- Mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan remunerasi Bank, dimana dalam penerapannya turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum.
- Melakukan pengkajian dan persetujuan atas calon Pejabat Eksekutif yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
- Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah agar mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.
- Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta prosedur penilaian yang bersangkutan.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun melalui telepresence atau teleconference. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

Selama tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Budhi Dyah Sitawati	Ketua	100%
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Anggota	90%
Aries Nur Prasetyo Sunu*	Anggota dan Sekretaris Eksekutif	30%
Setyorini Rahayu**	Anggota dan Sekretaris Eksekutif	70%

*) Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 1 September 2017, menggantikan Setyorini Rahayu

** Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 1 Juli 2016

Suksesi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan rencana suksesi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji Direksi dan eksekutif Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja mereka secara reguler. Komite bertanggung jawab untuk memonitor Bank agar dapat memenuhi kinerjanya untuk mencapai tujuan dalam hal menjaga keberagaman karyawan. Kebijakan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun, kebijakan suksesi Direksi yang di Bank meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Mengkaji proses pengelolaan Talent, diantaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi dan juga proyek-proyek besar lainnya yang berkenaan dengan Human Capital dan/atau inisiatif untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan Kerangka Pengembangan Kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
- Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah agar mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terbaru di industri.
- Mengawasi kebijakan pengembangan perusahaan untuk memastikannya sejalan dengan sasaran dan strategi keseluruhan Human Capital.

Kriteria Pemilihan Direksi dan Komisaris

Terdapat beberapa persyaratan dalam memilih Direksi dan Komisaris diantaranya sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
- b. Persyaratan integritas mencakup:
 1. Memiliki karakter moral
 2. Memiliki komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku
 3. Memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan operasional Bank
 4. Tidak terdapat dalam Daftar Tidak Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK
- c. Persyaratan Kompetensi mencakup:
 1. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan, dan

3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat
- d. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
 1. Tidak memiliki kredit macet; dan
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- e. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ atau anggota Direksi.
- f. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Bank.

Proses Pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Manual Direksi dan Dewan Komisaris, setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Senior Bank juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Senior Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Komite-Komite Dewan Komisaris

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikan pada tanggal 27 November 2017 dan telah diunggah di situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko


Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan BI dan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank periode 2017 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan serta manajemen risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2017.004/PRES DIR tanggal 27 Oktober 2017, susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua	2015 - 2018
2	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2015 - 2018
3	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2015 - 2018
4	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	Anggota	2015 - 2018
5	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2015 - 2018
6	Farid Haryanto	Pihak Independen	Anggota	2015 - 2018
7	Agus Kretarto	Pihak Independen	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	2015 - 2018



Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Berikut merupakan profil dan kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
<p>Achjar Iljas</p> 	<p>Menjabat sebagai Ketua Pemantau Risiko Bank.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
<p>Budhi Dyah Sitawati</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Hendar</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Spencer Lee Tien Chye</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Edwin Gerungan</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>

Komite-Komite Dewan Komisaris

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
<p>Farid Harianto</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko PT Bank Internasional Indonesia Tbk sejak 28 Mei 2007. Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Unggul Indah Cahya Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, serta editor pada Globe Asia. Beliau adalah anggota dari Asian Executive Board Wharton School, University of Pennsylvania dan anggota Presidential Advisory Committee dari National University of Singapore. Selama dua puluh lima tahun terakhir, karir profesional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta. Beliau sempat menjabat sebagai CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) dan kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN: 1998-2000). Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan dan rekapitalisasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank yang mengakibatkan miliaran dolar aset berpindah ke BPPN. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Manajemen Pendidikan dan Pengembangan, dan Kepala Riset Ekonomi Mikro pada Pusat Antar Universitas (PAU), Universitas Indonesia. Beliau sempat menjadi dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada Center of International Studies (CIS), University of Toronto (1993-1995), dan pernah menjabat sebagai penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA dan IDRC. Kolomnya terbit bulanan pada GlobeAsia, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka termasuk Policy Research, Transnasional Company, Strategic Management Journal, Academy of Management Journal, Organization Studies dan buku-buku berbagai editan. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB, 1975), serta gelar Master (1988) dan Ph.D (dengan distinctions) dari University of Pennsylvania/Wharton School (1989).</p>	
<p>Agus Kretarto</p> 	<p>Menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif sekaligus Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Komite Audit.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Komite Audit.</p>

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Merujuk kepada data pelatihan Dewan Komisaris				
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen					
Hendar	Komisaris Independen					
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris					
Edwin Gerungan	Komisaris					
Farid Haryanto	Pihak Independen	Tidak terdapat Training/Seminar/Workshop/Sharing Knowledge selama tahun 2017				
Agus Kretarto	Pihak Independen	MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop on Current Financial Accounting Standards According to IFRS Convergence	8 Agustus 2017	11 Agustus 2017	IAI	Bali
		Update PSAK 71	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Update PSAK lainnya	24 Oktober 2017	24 Oktober 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia

Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan me-review kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen untuk presentasi dan mendapatkan persetujuan dari Dekom mengenai:
 - Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan
 - Kebijakan dan Limit Treasury dan FI
 - Kebijakan dan Limit Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional

- Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
 - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar
2. Me-review kebijakan bank yang mengatur program stress-test, dan efektivitasnya
 3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
 4. Me-review adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 6. Memberikan saran-saran kepada Dekom terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

1. Melakukan review berkala secara keseluruhan terhadap:
 - a. Profil Risiko Triwulanan untuk pemantauan.
 - b. RBBR semesteran untuk persetujuan/ratifikasi Dewan Komisaris.
 - c. Enterprise Risk Dashboard (ERD) bulanan untuk pemantauan internal.
 - d. Review limit konsentrasi kredit/limit industri untuk persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit bulanan dan Limit Counterparty Internal.

Komite-Komite Dewan Komisaris

- f. Pemantauan berkala atas 25 debitur/obligor terbesar.
 - g. Review Watch List Accounts bulanan.
 - h. Review portofolio bulanan versus target, termasuk namun tidak terbatas pada review mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, penghapusan buku, dan pencadangan.
 - i. Pemantauan berkala terhadap dashboard risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2017 oleh Komite Pemantau Risiko adalah evaluasi antara lain terhadap:

- Capital Management Framework
- Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)
- Non Trading Book Policy Statement (NTPS)
- Limit Industri Internal 2017
- Risk Appetite Statement (RAS) 2017
- Limit Kewenangan untuk Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit
- Kebijakan Business Continuity Management
- Penyelarasan Kebijakan dan Prosedur AML/CFT dengan Regulasi terkini
- TOR Komite Manajemen Risiko
- Kebijakan Penyertaan Modal
- Recovery Plan

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat ad hoc dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu tepat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Umar Juoro (UJ)*	Ketua Merangkap Anggota	8
Achjar Iljas (AI)**	Ketua Merangkap Anggota	10
Spencer Lee Tien Chye (SL)	Anggota	9
Budhi Dyah Sitawati (BD)	Anggota	10
Farid Harianto (FH)	Anggota	9
Agus Kretarto (AK)	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	10

*) Mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017

***) Menggantikan Umar Juoro, posisi sebelumnya sebagai Anggota

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mengenai Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengacu pada Bab VI pada Laporan ini.

Komite-Komite Direksi

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seiring perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks, maka Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee - RMC) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	President Director
Wakil Ketua/Anggota	Risk Management Director
Anggota	Finance Director
Anggota	Global Banking Director /Alternate * ₁
Anggota	Community Financial Services (CFS) Director /Alternate * ₂
Anggota	Legal dan Compliance, Corporate Secretary Director /Alternate * ₃
Anggota	Operations Director /Alternate * ₄
Anggota	Human Capital Director /Alternate * ₅

Undangan Tetap (Permanent Invitees)	
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Undangan Tetap	Head, Information Technology (IT)
Undangan Tetap	Head, Enterprise, Risk Capital dan Risk Infrastructure
Undangan Tetap	Country Credit Officer
Undangan Tetap	Head, Non Retail Credit Risk Policy, Portfolio dan PACR
Undangan Tetap	Head, Retail Credit Risk Policy dan Portfolio
Undangan Tetap	Head, Operational Risk dan Business Continuity
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity dan Treasury Credit Risk Management

Undangan Tidak Tetap (Invitees)	
Undangan	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup

Sekretariat	
Sekretariat	Enterprise Risk Capital and Risk Infrastructure

Keterangan:

- 1) Head, Credit Underwriting Team/Head, Business Planning dan Performance Management
- 2) Head, CFS Business Process dan Approval
- 3) Head, Compliance Regulatory Affair (CRA) / Head, Compliance Monitoring dan Training (CMT)/ Head, AMLA / Head, Legal/Litigasi
- 4) Head, CPC dan Credit Operation/ Head, Delivery Channel, Cash Monitoring dan Operation Procedure dan Branch Control/ Head, Operation Processing Centre
- 5) Head, BHC Global Banking dan Corporate Functions

Komite-Komite Direksi

Tugas dan Wewenang

- a. Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, system dan tools pengelolaan risiko termasuk rencana - rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- b. Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- e. Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- f. Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.
- g. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- h. Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.
- i. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Bank Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- j. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- k. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2017

Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

1. Enterprise Risk Dashboard
2. Profil Risiko
3. Risk Appetite Statement
4. Compliance Update
5. Embedded Risk Unit (ERU) Update
6. Laporan Dewan Pengawas Syariah
7. Bank Negara Malaysia (BNM) Update, OJK dan Regulator
8. Tingkat Kesehatan Bank serta Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan pelaporannya kepada regulator
9. Stress Test (baik terkait Maybank Grup maupun Bank)
10. Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya.

ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT (ALM) DAN ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Assets dan Liabilities Management (ALM)

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank adalah Assets dan Liabilities Management. ALM adalah disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi on dan off balance sheet Bank untuk mempertahankan profil risk-reward yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM merupakan suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol on dan off balance sheet dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam on dan off balance sheet serta laporan laba rugi.

ALM memfokuskan diri pada area-area berikut ini:

Manajemen Risiko Suku Bunga	Memastikan arus pendapatan bunga bersih yang optimal dan stabil dan pada saat yang sama mengontrol risiko suku bunga dalam on dan off balance sheet.
Manajemen Risiko Likuiditas	Memastikan tersedia likuiditas yang memadai baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dan efektif dari segi biaya.
Manajemen Modal	Memastikan terpenuhinya rasio modal yang harus dipatuhi dengan biaya serendah mungkin dan tercukupinya modal untuk menunjang rencana-rencana bisnis Bank.
Manajemen Risiko Kurs	Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing (termasuk retained earning) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM :

1. Fungsi pengambilan keputusan: Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)
2. Fungsi support ALM : Unit-Unit Kerja terkait ALM

Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO berjalan dengan baik, setiap pihak yang paling berkepentingan haruslah menjadi anggota dari ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat dihadirkan sebagai undangan. Berikut ini adalah anggota dari ALCO:

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Head, Global Markets dan Corporate Treasury
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko
Anggota	Direktur, Global Banking
Anggota	Direktur, Community Financial Services
Anggota	Direktur, Keuangan

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Direktur, Operasional
Undangan Tetap	Direktur, Legal dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Undangan Tetap	Direktur, Human Capital
Undangan Tetap	Head, Community Distribution
Undangan Tetap	Head, Economic Research
Undangan Tetap	Head, GM Cross Market Trading
Undangan Tetap	Head, Corporate Treasury Liquidity Management
Undangan Tetap	Head, Global Market Rates
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity, dan Treasury Credit Risk Management
Undangan Tetap	Head, Business Units (Global Banking, Community Financial Services)
Undangan Tetap	Head, Syariah Banking
Undangan Tetap	Head, Liabilities dan Sales
Undangan Tetap	Head, Financial Planning, Performance Management, Reporting and Investor Relations
Undangan Tetap	Anak Perusahaan

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan diatas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)

Sekretaris	
Sekretaris	Head, Corporate Finance dan Capital Management

Komite-Komite Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- a. Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur balance sheet yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- b. Me-review metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas. Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan assets and liabilities yang sesuai.
- c. Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelanggaran limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku – mengacu pada (i) Pernyataan Kebijakan Buku Non Trading (Non Trading Book Policy Statement – “NTPS”).
- d. Me-review dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk internal transfer pricing.
- e. Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- f. Menentukan tingkat suku bunga earning asset dan liabilities untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur balance sheet yang konsisten dengan strategi ALM.
- g. Menentukan kebijakan mengenai biaya (fee) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- h. Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- i. Mengelola portofolio investasi bank.
- j. Menyetujui strategi lindung nilai/hedging terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- k. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- l. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- m. Merumuskan dan me-review strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- n. Mengelola assets and liabilities konsolidasi dari subsidiaries untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- o. Me-review dan memonitor kegiatan operasi cabang di luar negeri untuk memastikan kepatuhan kegiatan operasional terhadap peraturan dari regulator (baik lokal maupun kantor pusat).
- p. Mengaktifkan Liquidity Contingency Plan (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- q. Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO memiliki kewenangan untuk me-review, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari on dan off balance sheet, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- a. Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- b. Ukuran, struktur dan perilaku balance sheet dalam berbagai mata uang
- c. Hasil dari net interest income.
- d. Eksposur risiko suku bunga. Termasuk limit di dalamnya.
- e. Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- f. Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- g. Eksposur portofolio treasury dan risikonya.
- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan Risk Based Bank Rating (RBBR) dari OJK - Bank Indonesia.
- i. Asset berdasarkan risiko/return on asset/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga assets and liabilities (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

KOMITE AUDIT INTERNAL

Bank membentuk Komite Audit Internal (Internal Audit Committee - IAC) dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Term of Reference (ToR) yang terakhir diperbarui pada tanggal 7 Maret 2016.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur, Keuangan
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko
Anggota	Direktur, Community Financial Services
Anggota	Direktur, Legal dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Anggota	Direktur, Human Capital
Anggota	Chief Operations Officer
Anggota	Head, Community Distribution
Anggota	Head, Local Corporate dan Multinational
Undangan Tetap	Head, Internal Audit
Sekretaris	Internal Audit Strategy dan Planning, Head

Tugas dan Tanggung Jawab

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal.
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Memastikan efektivitas dari tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi yang diberikan oleh audit intern.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Kebijakan Rapat

- Komite Audit Internal akan mengadakan rapat secara berkala yang disesuaikan dengan jadwal rapat Komite Audit.
- Jika Ketua berhalangan hadir, maka Director, Risk Management akan memimpin rapat.

Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota dimana 2 (dua) dari 5 (lima) anggota adalah direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan pejabat sementara (Acting Head).

Rapat Komite Audit Internal 2017

Pada tahun 2017, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 11 kali, dimana seluruh pertemuan memenuhi kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam ToR Komite Audit Internal, dengan agenda diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2016 sampai dengan Oktober 2017.
2. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi audit intern.
3. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
4. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Komite-Komite Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2017

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Bulanan	11 kali rapat
2	Membahas laporan audit dari auditor internal	Pada setiap rapat Komite Audit Internal
3	Menindaklanjuti dan memantau status tindak lanjut pada rekomendasi yang dibuat oleh auditor intern, auditor eksternal, dan regulator	Setiap terdapat pengkinian atas status tindak lanjut
4	Mengikuti rapat Komite Audit sebagai perwakilan Manajemen	Sesuai dengan rapat Komite Audit yang dilakukan sepanjang tahun 2017

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 dan SEOJK No.21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) dan komite tersebut wajib memiliki Information Technology (IT) Steering Committee Charter.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:

1. Presiden Direktur – Chairman
2. Operation dan IT Director – Co Chairman
3. Risk Management Director
4. Finance Director
5. Global Banking Director
6. Community Financial Services Director
7. Information Technology Head

Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI

8. Legal dan Compliance, Corporate Secretary Director
9. Human Capital Director
10. Chief of SKAI
11. IT Development Head
12. IT Project Management Head
13. Infrastructure dan Operations Head
14. Information Security dan Governance Head
15. IT Risk Management Head

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Untuk memenuhi kuorum maka setiap rapat pelaksanaan Komite Pengarah TI paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang dari anggota Komite Pengarah TI dan dalam kondisi anggota tidak bisa hadir dapat didelegasikan kepada pejabat penggantinya.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (road-map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian core banking application, server production dan topologi jaringan.
- d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam Service Level Agreement. Komite Pengarah TI melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.

- g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja TI. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 Miliar rupiah.
- k. Untuk setiap proyek TI yang sudah disetujui dalam pertemuan Komite Pengarah TI, sudah merupakan persetujuan untuk business casenya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan internal Bank tentang Persetujuan Pengeluaran Biaya, sehingga penandatanganan dokumen business case hanya sampai direktur terkait dengan melampirkan risalah rapat Komite Pengarah TI.

Pelaksanaan Tugas 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan road map, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama
- Turut memantau kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.
- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Risk Management Director Entitas Utama (Bank)
Ketua Pengganti	Direktur Pengganti/Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Risk Management Director Bank, mengacu kepada ketentuan Susunan Alih Tugas Anggota Direksi Bank.
Anggota (Struktur Keanggotaan Mengikuti POJK)	<p>Level Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank: Presiden Direktur (alternate: Global Banking Director) 2. Maybank Syariah Indonesia: Presiden Direktur (alternate: Compliance Director) 3. Maybank Kim Eng Securities: Presiden Direktur (alternate: Chief Financial Officer) 4. Maybank Asset Management: Presiden Direktur (alternate: Operation Director) 5. Maybank Indonesia Finance: Presiden Direktur (alternate: Operation Director) 6. Wahana Ottomitra Multiartha: Presiden Direktur (alternate: Risk Management Director) <p>Level Pejabat Eksekutif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Maybank Syariah Indonesia: Head, Risk Management (alternate: Head, Compliance) 8. Maybank Kim Eng Securities: Head, Risk Management (alternate: Head, Compliance) 9. Maybank Asset Management (Head, Risk Management) 10. Maybank Indonesia Finance: Head, Risk Management (alternate: Head, Legal dan Compliance) 11. Wahana Ottomitra Multiartha: Head, Risk Management (alternate: Head, Enterprise Risk Management) 12. Bank: Head, Enterprise, Risk Capital dan Risk Infrastructure.
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Head, Traded dan Non Traded Risk Management MBI ("Bank") 2. Head, Operational Risk Management Bank 3. Head, Credit Review Management Bank 4. Head, Non Retail Credit Risk Review, Policy dan Portfolio Bank 5. Head, Retail dan Credit Policy dan Portofolio Management Bank 6. Head, Compliance Bank
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Bank yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua; dan 2. Sedikitnya 7 anggota/lebih dari 50% dari total anggota.
Frekuensi Rapat	Triwulanan
Sekretaris	Head, Enterprise, Risk Capital dan Risk Infrastructure Bank

Komite-Komite Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab:

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas risk appetite terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Mengkaji, merevisi, dan menilai kecukupan kerangka/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

Tugas khusus:

1. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (Enterprise Risk Dashboard - ERD).
2. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset dibawah kondisi skenario stress, dan merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator.
5. Mengkaji dan menilai kecukupan proses Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.
6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk baru) dan inisiatif serta memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.

7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

Beberapa pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

- Pengesahan Risalah Rapat IRMC dan Matters Arising dari rapat-rapat sebelumnya
- Integrated Capital Contingency Plan (For Ratification)
- Annual Review Terms of Reference IRMC
- Annual Review FY2017 Integrated Risk Appetite Statement (RAS)
- Intragroup Transaction Policy
- OJK's New Consultative Paper
- Update Surat Tanggapan IGCG Meeting
- New Regulation – AML/CFT Implementation
- Integrated Enterprise Risk Dashboard (ERD)
- Maybank Syariah Indonesia (MSI) Risk Profile Update
- Q2-2017 Monitoring on Integrated Risk Appetite Statement (RAS)
- Integrated Risk Profile Maybank Indonesia Financial Conglomeration secara berkala
- Integrated Capital Ratio Maybank Indonesia Financial Conglomeration secara berkala
- High Level Plan Sistem Informasi Terintegrasi
- Monitoring on Integrated Risk Appetite Statement (RAS)
- Update Timeline dan Rencana Pengembangan Integrated RiskPro System
- Update Hasil On-Site Review OJK dan Action Plan terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Cross Border Rating

KOMITE KREDIT

Komite Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan four-eyes principles. Adapun, tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- Proposal Pinjaman (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- Purchase/Sale Marketable Securities (khusus KK1 dan KK2)
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; term dan condition; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).
- Interbank Limit (khusus KK 1 dan KK 2).
- Adjustment atas hasil internal rating.
- Post Approval Monitoring.
- Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non Retail dan mortgage (sesuai ketentuan mortgage yang berlaku).
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Berkoordinasi dengan Asset dan Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur ¹	Direktur Risk Management	Country Credit Officer
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Country Credit Officer	Head, Credit Evaluation
Anggota	- Presiden Direktur ¹ - Direktur Global Banking ¹ - Direktur CFS ¹ - Direktur Risk Management - Country Credit Officer - Head Shariah Banking ² - Head, related LOB	- Direktur Global Banking ¹ - Direktur CFS ¹ - Direktur Risk Management - Country Credit Officer - Head Shariah Banking ² - Head, related LOB	- Direktur CFS - Head, related LOB - Country Credit Officer - Head, Credit Evaluation - Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, Business Approval - Head Shariah Banking ²
Kuorum rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking Khusus untuk proposal baru atau penambahan dengan limit Rp > 50-100 miliar: Ketua
Undangan tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		Direktur CFS + Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, Business Approval
Undangan tidak tetap	Sesuai kebutuhan komite		

¹ Memiliki limit kewenangan individu dalam Komite Kredit

² Alternate Head, Shariah Banking adalah Head, GB Shariah/ Head, CFS Shariah

Pelaksanaan Tugas 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen segmen Non Retail dan mortgage yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan Asset dan Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

Komite-Komite Direksi

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Komite Restrukturisasi Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan four-eyes principles.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Country Credit Officer
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Country Credit Officer	Head, Credit Evaluation
Anggota	- Presiden Direktur - Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Country Credit Officer - Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	- Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Country Credit Officer - Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	- Head, related LOB - Country Credit Officer - Head, Credit Evaluation - Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, CFS Business Approval
Kuorum rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, CFS Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking
Undangan tidak tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit / surat berharga bermasalah.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Pelaksanaan Tugas 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit / surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit (mulai kolektibilitas 2).
- Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (asset settlement/AYDA).
- Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (asset disposal).
- Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- Melakukan update terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; terms dan conditions; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).

KOMITE PENURUNAN NILAI

Dalam rangka meningkatkan proses monitoring atas portofolio kredit yang diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya, maka Bank memandang perlu membentuk komite tersendiri untuk membahas secara detail implikasi keuangan dari akun-akun tersebut. Definisi dan kriteria kredit dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai adalah mengacu pada definisi dan kriteria yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Manual Akuntansi PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) – Kredit Diberikan Bank Umum Non Syariah dan Kebijakan dan Manual Akuntansi PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) – Surat Berharga Bank Umum Non Syariah atau kebijakan penggantinya. Pembentukan Komite Penurunan Nilai ini telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

Tujuan

Untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai (impairment) atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan / Alternate ¹⁾
Anggota – Bisnis Unit	Global Banking Direktur Global Banking / Alternate ²⁾ Head Business Planning dan Performance Management /Alternate ⁵⁾ Community Financial Services Direktur Community Financial Services/ Alternate ³⁾ Head Business Process dan Approval/ Alternate ⁶⁾ Head Business Planning dan Analytics/ Alternate ⁵⁾
Anggota – Risk Management	Direktur Risk Management/Alternate ⁴⁾ Head Retail Credit Policy and Portfolio Management/Alternate ⁵⁾ Head Global Banking Remedial/Alternate ⁵⁾
Anggota – Finance	Head Finance and Accounting/Alternate ⁵⁾ Head Financial Planning, Performance Management, Reporting, and Investor Relations/Alternate ⁵⁾
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota Bisnis Unit	Head Global Market / Alternate ⁵⁾
Sekretariat	
Sekretariat	Finance Operation Head

Keterangan:

- 1) Head Finance dan Accounting
- 2) Head Local Corporate dan Multinational atau Head Public Sector dan Energy
- 3) Head Consumer Finance, Head RSME Banking, Head Business Banking
- 4) Country Credit Officer
- 5) Head atau Manager dibawah divisi yang sama yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan
- 6) Head Asset Quality Management

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Setiap akun debitur yang diajukan untuk mengalami penurunan nilai akan didiskusikan secara detail antara Risk dan Bisnis Unit, dan perbedaan pendapat yang ada akan didiskusikan bersama dalam rapat komite ini.
2. Melakukan review terhadap akun-akun NPL, SMA dan watchlist terkini terutama yang memiliki limit kredit di atas Rp10 miliar beserta langkah-langkah tindakan penyelesaiannya.
3. Melakukan review serta menilai atas kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun pinjaman diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan PSAK 55, terutama untuk:
 - a. Akun-akun pinjaman diberikan dan surat berharga baru yang jumlahnya signifikan yang diklasifikasikan sebagai akun yang mengalami penurunan nilai untuk periode berjalan.
 - b. Akun-akun pinjaman diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai yang jumlahnya signifikan yang diklasifikasikan sebagai akun yang tidak mengalami penurunan nilai pada periode berjalan.
 - c. Pembentukan Cadangan Penurunan nilai yang signifikan pada periode berjalan.
4. Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas pinjaman diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai.
5. Melakukan review perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, seperti perubahan dari LGD dan metode PD serta LGD untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.
6. Setiap keputusan yang dibuat dalam rapat komite harus dirangkum dan ditandatangani oleh ketua komite.
7. Setiap keputusan yang dimasukkan dalam risalah rapat harus ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja terkait.
8. Berdasarkan hasil diskusi, Ketua Komite akan memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk adalah sesuai dengan PSAK 55.

Komite-Komite Direksi

KOMITE HUMAN CAPITAL

Bank telah melakukan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Perubahan tersebut merupakan rangkaian kebijakan integral dalam upaya mendukung transformasi Bank dalam mencapai aspirasi di tahun 2020. Kemudian, sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui suatu mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis di bidang organisasi, compensation dan benefit, dan Talent Management, Bank mengoptimalkan fungsi supervisory/advisory guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting serta kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM serta penyelesaian pokok persoalan kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi organisasi.

Berdasarkan pertimbangan atas hal-hal tersebut, melalui SK Direksi Nomor SK.2015.001/PRESDIR tanggal 5 Februari 2015, Bank membentuk Komite Human Capital.

Tujuan Pembentukan

1. Membentuk Komite Human Capital yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan strategis di bidang SDM di MBI maupun anak perusahaan, antara lain pada bidang:
 - a) Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
 - b) Kompensasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
 - c) Manajemen Penilaian Kinerja
 - d) Manajemen Talent (Identifikasi talent, perencanaan suksesi, program pengembangan talent)
 - e) Framework dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
 - f) Struktur organisasi dan jenjang kepegangatan
 - g) Pengembangan iklim kerja yang baik
 - h) Pengembangan budaya perusahaan
 - i) Pengembangan hubungan karyawan dan perseroan
 - j) Penunjukan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan adanya tindakan indisipliner serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif
 - k) Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan
2. Anggota Komite Human Capital adalah seluruh anggota Direksi.

Susunan Komite Human Capital

- Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- Direktur Human Capital sebagai Anggota
- Direktur Retail Banking sebagai Anggota
- Direktur Global Banking sebagai Anggota
- Direktur Business Banking sebagai Anggota
- Direktur Finance sebagai Anggota
- Direktur Operations dan IT sebagai Anggota
- Direktur Risk Management sebagai Anggota
- Direktur Legal, Compliance dan Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota
- Eksekutif Human Capital MBI sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- a) Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan SDM di dalamnya.
- b) Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta Pegawai talent.
- c) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

KOMITE PERSONEL

Komite Personel merupakan komite yang dibentuk guna melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/ kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau fraud dan/ atau pelanggaran/ kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisa dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/ atau jabatan.

Rekomendasi Komite Personel bersifat collective collegial yang mengikat dan harus dijalankan dengan penuh amanat oleh unit kerja terkait.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Personel sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Human Capital
- Sekretaris: Head of Employee Relations dan Health Safety
- Anggota Tetap:
 - Employee Relations, Head
 - Head of Business Human Capital
 - Business Human Capital terkait, dimana kasus karyawan terjadi.
 - Pimpinan Unit Kerja terkait, dimana kasus karyawan terjadi.

- Narasumber dan/ atau undangan:
- Unit Kerja Anti Fraud;
- Unit Kerja Operation Risk dan Business Continuity;
- Unit Kerja General Legal Counsel;
- Unit Kerja Compliance Monitoring dan Training;
- Unit Kerja Anti Money Laundering dan Assurance;
- Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personel

- Memberikan arahan pembahasan dan mendorong munculnya ide melalui brainstorming kepada anggota dan narasumber yang diundang sebelum membuat keputusan rekomendasi.
- Mendorong dan mengarahkan keputusan dan/ atau rekomendasi collective collegial dalam menetapkan jenis sanksi yang akan direkomendasikan dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi.
- Menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan Komite Personel kepada Unit Kerja Human Capital - Employee Relations dan Health Safety dengan tembusan Direksi.
- Memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait maupun Human Capital – Employee Relations dan Health Safety yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, dan mencantumkan teguran itu dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah disampaikan kepada Direksi.
- Menandatangani dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada DIREKSI.
- Menyelenggarakan pertemuan komite apabila terdapat permasalahan yang mendesak dan harus didiskusikan serta diputuskan oleh komite.
- Memberikan paparan, fakta, opini, referensi yang relevan dan pemahaman terhadap kasus yang dibahas dan dimintakan pendapatnya.
- Menganalisa dan memberikan pendapat dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi, serta merekomendasikan jenis hukuman/ sanksi yang akan diberikan.
- Dapat mengajukan pertemuan melalui Ketua atau Sekretaris apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh komite.
- Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan hasil putusan yang diputuskan di Komite Personel.

Kewenangan

Dalam memberikan rekomendasi jenis sanksi, Personnel Committee wajib tetap merujuk kepada:

- 1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No.32/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan;
- 4) SE BI No.13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum;
- 5) Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
- 6) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
- 7) Surat Edaran Direksi No.SE.2007.002/DIR6 tanggal 01 Februari 2007 Perihal SOP Pemberian Sanksi;
- 8) Surat Edaran Direksi No.SE.2016.006/DIR tanggal 28 Maret 2016 perihal Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud;
- 9) Ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Personel dapat memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait atau Human Capital – Employee Relations dan Health Safety yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, dan mencantumkan teguran tersebut dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Direksi.

Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- Pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan lainnya yang diputuskan di Komite Personel, selambat-lambatnya harus sudah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Komite Personel yang dituangkan di dalam MoM ditandatangani.
- Business Human Capital terkait wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan sanksi berdasarkan hasil putusan Komite Personel terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, terkait sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Business Human Capital wajib segera berkoordinir dengan Human Capital – Employee Relation dan Health Safety terhadap implementasinya.

Rapat Komite Personel 2017

Selama tahun 2017, terdapat penyelenggaraan rapat Komite Personel sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Sekretaris Perusahaan

Bank senantiasa membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



Dhien Tjahajani

Profil lengkap tercantum dalam Profil Direksi.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dhien Tjahajani, Direktur Kepatuhan ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2014.004/PRESDIR tanggal 18 Juli 2014 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui surat No.2014.440/DIR COMPLIANCE tanggal 18 Juli 2014, serta diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Investor Daily yang terbit tanggal 18 Juli 2014.

PERIODE JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan penunjukan di atas, Dhien Tjahajani menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif dengan berlandaskan surat penunjukan tersebut.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN 2017

Merujuk kepada data pelatihan Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Secara garis besar Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Website Perusahaan.
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau, Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

SASARAN KERJA UNIT KERJA CORPORATE SECRETARY

Bank memiliki Unit Kerja Corporate Secretary sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja Corporate Secretary melaksanakan kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta Analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik serta sesuai dengan tata kelola Perusahaan.

Unit Kerja Corporate Secretary memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai contact person Perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk regulator sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Perseroan.

4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Perseroan kepada pemegang saham melalui kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
 5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
 6. Menyelenggarakan Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mengelola Risalah Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 7. Terselenggaranya dengan baik RUPS, rapat-rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris serta kegiatan lainnya yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi.
 9. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memberikan masukan/pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal khususnya aspek keterbukaan informasi maupun pelaporan aksi-aksi korporasi Perusahaan.
- No. 22 /POJK.04/2017 - Pelaporan Transaksi Efek
 - No. 10/POJK.04/2017 - Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
 - No. 8/POJK.04/2017 - Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
 - No. 8/POJK.04/2017 - Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
 - No. 7/POJK.04/2017 - Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan 31 Maret 2017 serta RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan 16 Oktober 2017 dan mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPS.
 3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi.
 4. Membuat Risalah Rapat Komite Audit, Risalah Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mendokumentasikan Risalah-risalah Rapat tersebut.
 5. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris.
 6. Melakukan Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2017.
 7. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 dan mempersiapkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan maupun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017.
 8. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
 9. Mengkaji website Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
 10. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 9 November 2017, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E.
 11. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada website, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017

1. Mengikuti Perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan baru tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - No. 59 /POJK.03/2017 - Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
 - No. 53 /POJK.04/2017 - Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah
 - No. 54 /POJK.04/2017 - Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
 - No. 36 /POJK.03/2017 - Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Satuan Kerja Audit Internal

Fungsi audit internal Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI turut berperan aktif di dalam membentuk serta meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (control environment) sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkualitas. SKAI juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengendalian intern Bank telah berjalan sebagaimana mestinya.

PIAGAM AUDIT INTERN

Bank telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Piagam tersebut merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai misi dan ruang lingkup, kedudukan dan independensi, akuntabilitas, wewenang, tanggung jawab, kualifikasi dan kode etik auditor intern SKAI Bank.

Piagam tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum, serta POJK Nomor 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Piagam Audit Intern telah diperbaharui pada tanggal 12 April 2016 dan telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Komite Audit. Piagam Audit Intern mengatur pelaksanaan audit serta pedoman untuk meyakinkan:

1. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat
2. Kebenaran dan keutuhan dari informasi keuangan dan kegiatan operasional serta pengendalian intern telah direkomendasikan dan diimplementasikan untuk mencegah penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan aset.
3. Sumber daya diperoleh secara ekonomis dan digunakan secara efisien serta diproteksi dengan memadai.
4. Tindakan karyawan sesuai dengan kebijakan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku.
5. Program, rencana, dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
6. Peraturan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Bank, diketahui dan ditangani secara tepat.
7. Kecukupan dan efektivitas kontrol kegiatan alih daya yang dilakukan oleh penyedia jasa alih daya dalam mengelola aktivitasnya.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SKAI

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

PROFIL KEPALA SKAI (CHIEF AUDIT EXECUTIVE)

NAMA KETUA UNIT AUDIT INTERNAL (SKAI)

Novalita Imanuddin

RIWAYAT JABATAN

Dasar Hukum Penunjukkan:

Diangkat sejak tanggal 24 Februari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan No.SK.PERS.2014.0284/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalaman Kerja dan periode waktunya:

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Februari 2014 dengan pengalaman lebih dari 23 tahun di industri perbankan dan non-perbankan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Compliance dan Money Laundering Reporting Officer di Bank ANZ, Chief Audit Executive di Commonwealth Bank, Assistance Vice President Quality Assurance di Citibank, dan Financial Management Consultant di Pricewaterhouse Indonesia Konsultan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SKAI 2017

Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Kepala SKAI pada tahun 2017 sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan
1	Certified Internal Auditor (CIA) Training
2	Tiger Camp
3	Risk Masterclass 2017
4	Executive Development Program 2017
5	Sosialisasi Perppu No. 1 tahun 2017

JUMLAH PEGAWAI DAN SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR SKAI

Sampai dengan 31 Desember 2017, jumlah pegawai auditor intern di SKAI adalah 73 orang (di luar Chief Audit Executive). Dalam rangka meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan, auditor intern diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi profesi Audit Internal seperti Qualified Internal Auditor (QIA). Program sertifikasi lainnya yang telah diikuti meliputi antara lain Certified Bank Internal Audit (CBIA), Certified Information System Auditor (CISA), dan Certified in Risk Management Assurance (CRMA) dengan jumlah sertifikasi sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Jumlah Karyawan
1	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) 1	43
2	BSMR 2	17
3	BSMR 3	8
4	BSMR 4	1
5	Certified Bank Internal Audit (CBIA)	2
6	Qualified Internal Auditor (QIA)	17
7	Certified Information System Auditor (CISA)	3
8	OMEGA	11
9	CCSA	1
10	Certified in Risk Management Assurance (CRMA)	2

Adapun, terkait kualifikasi pendidikan auditor intern di SKAI, informasinya sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	Pasca Sarjana	9
2	Sarjana	59
3	Diploma	4

Selain itu, Bank juga senantiasa meningkatkan keahlian dan kompetensi auditor intern SKAI dengan mengikutsertakan dalam berbagai program training, seminar, dan workshop baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sepanjang tahun 2017, SKAI telah mengikuti 9 program pelatihan dengan total 3.304 jam training. Beberapa pelatihan yang diikuti oleh auditor intern SKAI sebagai berikut:


No	Nama Pelatihan	Total peserta	Total Hours/ Participants	Total
1	Certified Internal Auditor (CIA) Training	10	48	480
2	Tiger Camp	63	16	1008
3	IPPF 2017 – IIA	1	16	16
4	Quality Assurance dan Improvement Program (QAIP) – IIA	1	16	16
5	Cyber Security Fundamental – Maybank Audit Group	1	16	16
6	Interviewing Skill Training	1	16	16
7	Audit Methodology	53	16	848
8	Impactful Presentation Training	24	16	384
9	Refresher TeamMate	65	8	520
				3,304

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Berdasarkan Surat Edaran No.SE.2017.003/PRES DIR tentang Struktur Organisasi Unit Kerja Internal Audit (Satuan Kerja Audit Internal/SKAI), terdapat penyalarsan struktur organisasi SKAI dengan melakukan penggabungan Unit Kerja Head Office dan Support Function Audit dengan Technology Audit dan CAAT sehingga menjadi satu Unit Kerja Technology, Operations dan Support Audit. Dengan demikian, struktur organisasi SKAI terdiri dari 4 unit kerja, yakni:

1. Retail dan Syariah Audit
2. Credit dan Treasury Audit
3. Technology, Operations dan Support Audit
4. Strategy, Planning dan Quality Assurance

Satuan Kerja Audit Internal



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab SKAI Maybank Indonesia sebagai berikut:

- 1) Membuat perencanaan audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko (risk based approach), termasuk risiko dan kontrol yang menjadi perhatian Manajemen dan regulator. Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- 2) Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
- 4) Melakukan evaluasi dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- 5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen.
- 6) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur terkait, dan Kepala Unit terkait.
- 7) Melakukan pemantauan dan analisa atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam hal auditee tidak menindaklanjuti hasil audit.
- 8) Menyiapkan laporan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 9) Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern Bank antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk memastikan kecukupan pengendalian intern.

- 10) Menjaga profesionalisme auditor intern dengan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan.
- 11) Membuat program pengendalian mutu (quality assurance program) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
- 12) Membuat program pengembangan metodologi audit untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI secara berkesinambungan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKAI 2017

Selama tahun 2017, SKAI telah menyelesaikan 335 unit layak audit dari total 334 rencana penugasan audit tahun 2017 dikarenakan terdapat tambahan 1 audit khusus. Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan laporan hasil audit telah diterbitkan.

FOKUS DAN RENCANA AUDIT TAHUN 2018

Pada tahun 2018, SKAI akan menggunakan beberapa pendekatan dalam menentukan auditable unit yang antara lain:

1. Proses end to end antar direktorat/sektor bisnis, berfokus pada kepatuhan dan indikasi atas fraud.
2. IT audit sebagai fungsi pendukung atas audit bisnis/proses
3. Berfokus pada audit strategi, tata kelola, produk dan kebijakan atas fungsi dikantor pusat
4. Surprise audit untuk kantor cabang yang lokasinya secara geografis jauh dari jangkauan Cabang Induk (audit operasional dan servis).

Penugasan SKAI pada rencana audit tahun 2018 akan meliputi audit pada kantor cabang dalam dan luar negeri, aktivitas perkreditan, treasury, unit kerja Kantor Pusat (bisnis dan fungsi pendukung), teknologi dan sistem informasi.


Satuan Kerja Kepatuhan

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Tenang Sitepu dan Reinard Y.S. Setiaji

Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN



PRINSIP KEPATUHAN BERDASARKAN POJK

Berdasarkan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- Kepatuhan dimulai dari atas (Tone from the Top)
- Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak
- Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku
- Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab
- Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
- Dedikasi kepada Bank, dan
- Orientasi kepada pemecahan masalah.

FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Satuan kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Pengkinian struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan telah dilakukan efektif per 27 Oktober 2014 sehingga terdiri dari Unit Kerja Compliance Regulatory Affairs (CRA) dan Unit Kerja Compliance Monitoring dan Training (CMT). Kedua unit kerja tersebut berfungsi untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

Satuan Kerja Kepatuhan

1. Compliance Regulatory Affairs

Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan sistem, program, kerangka kerja kepatuhan (compliance framework), compliance charter, kode etik kepatuhan (compliance code of conduct), atau kebijakan kepatuhan (compliance policy). 	<ul style="list-style-type: none"> Compliance awareness seluruh karyawan dan manajemen Bank.
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasi proses self assessment Tata Kelola yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan review dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan BI dan/atau OJK, peraturan perundangundangan yang berlaku serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundangundangan yang diterbitkan BI dan/atau OJK maupun otoritas lainnya yang berwenang kepada seluruh unit kerja yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepatuhan karyawan. Memberikan opini/advisory kepada unit kerja/cabang terkait dengan permasalahan compliance yang dihadapi. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman atas peraturan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk prinsip Syariah.
<ul style="list-style-type: none"> Bertindak sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal serta memenuhi komitmen kepada BI dan/atau OJK. 	<ul style="list-style-type: none"> Secara berkesinambungan melakukan evaluasi prosedur dan kebijakan internal di Bank agar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Menindaklanjuti setiap permintaan BI dan OJK dalam menyediakan informasi/data dalam rangka pengawasan bank. Menindaklanjuti setiap temuan audit BI dan/atau OJK serta menyelesaikannya sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. 	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya komitmen tindak lanjut audit dan permintaan data dari BI dan/atau OJK.

2. Compliance Monitoring dan Training

Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan metodologi kepatuhan dan proses-proses yang kuat untuk pemantauan dan pelaporan risiko dan permasalahan kepatuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pengkajian dan uji kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko sebagai bagian dari rencana tahunan Unit Kerja Kepatuhan serta unit bisnis/pendukung. Melakukan pengkajian dan uji kepatuhan tahunan, jika keadaan mengharuskan dilakukan pengkajian dan uji kepatuhan terhadap area tersebut. Melakukan pengkajian dan uji kepatuhan secara ad-hoc (berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan). 	<ul style="list-style-type: none"> Compliance awareness seluruh karyawan dan manajemen bank. Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan, menyelaraskan dan menanamkan prinsip-prinsip dan metodologi kepatuhan di semua lini bank dan melakukan pemantauan kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan compliance visit/review dan memberikan pelatihan yang diperlukan pada unit kerja/cabang untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan peraturan telah dilaksanakan dengan baik. Menyusun, me-review dan mengkinikan Compliance Plan Self Assessment (CPSA) agar dapat digunakan unit kerja untuk mendeteksi potensi risiko kepatuhan dan harus ditindaklanjuti segera. Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Regulator (BI dan/atau OJK serta otoritas lainnya) 	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait dengan compliance dapat diketahui sejak dini untuk menghindari potensi risiko yang lebih besar. Hasil CPSA unit kerja/cabang akan digunakan sebagai salah satu kriteria untuk melakukan compliance visit/pelatihan. Kerjasama serta koordinasi tindak lanjut temuan dengan Regulator.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN AKTIVITAS KEPATUHAN 2017

SKK Bank sepanjang tahun 2017 telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan Budaya Kepatuhan secara bankwide pada seluruh tingkatan organisasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja CRA serta CMT menetapkan strategi serta program-program kepatuhan (Compliance Program) dalam rangka meningkatkan compliance awareness dan semakin mempertegas compliance culture melalui sosialisasi, pelatihan, dan monitoring secara bankwide.
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
 - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
 - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
 - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian (prudential banking ratios) sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kaji ulang terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam melakukan monitoring atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, diantaranya:
 - a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat gap analysis atas kondisi Bank saat ini.
 - b. Melakukan pengkinian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, diantaranya melalui:

- a. Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank
 - b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara ad hoc berdasarkan permintaan dari regulator.
 9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.
 10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
 11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
 12. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

No	Aktivitas Kepatuhan	2017
1	Compliance Review	298
2	Pengkinian dan Penyempurnaan Ketentuan Internal	6
3	Uji Kepatuhan	12
4	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi	

INDIKATOR KEPATUHAN 2017


1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (Capital Adequacy Rati/CAR – risiko kredit, risiko pasar dan operasional) adalah 17,88 %, di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2017.
3. Net Non Performing Loan (NPL) adalah 3%, memenuhi ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 6,5%.
5. Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 8%.
6. Posisi Devisa Neto (on dan off balance sheet) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
7. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)

Dapat merujuk kepada Profil Pejabat Eksekutif – Harris P Simanjuntak

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)



Sesuai dengan regulasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah, Bank telah memiliki Unit Kerja Anti Money Laundering dan Assurance (AMLA) yang menjalankan program-program APU dan PPT secara bankwide.

5 (lima) Pilar

Penerapan Program APU dan PPT

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN KOMISARIS	Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif berdasarkan laporan rutin terkait pelaksanaan Program APU dan PPT yang disampaikan, termasuk memberikan persetujuan terkait Kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT.
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR	Bank melakukan penyesuaian Kebijakan dan Prosedur sesuai dengan peraturan yang terkini.
PENGENDALIAN INTERN	Pemantauan oleh pihak independen secara berkala oleh Internal Audit dan Eksternal Audit untuk menguji efektivitas pelaksanaan Program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	Pengembangan Sistem Informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi, menganalisis dan menyediakan laporan dengan karakteristik transaksi berdasarkan risiko yang dilakukan nasabah untuk mendukung kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah agar dapat berjalan efektif.
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN	Program pelatihan bagi seluruh karyawannya dibidang APU dan PPT untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Program-program APU dan PPT Bank berdasarkan 5 (lima) pilar tersebut meliputi antara lain:

1. Dalam rangka penerapan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Kerja AMLA melakukan inisiatif sebagai berikut:
 - a. Secara rutin melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU dan PPT dalam beberapa forum antara lain pada rapat direksi, rapat dewan komisaris, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
 - b. Mengusulkan adanya perubahan dan pengembangan Kebijakan Program APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktik terbaik.
 - c. Memberikan laporan hasil penilaian penerapan Program APU dan PPT Cabang dan Kantor Pusat kepada Direktur Kepatuhan dalam rangka memastikan regulasi Bank telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengusulkan inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU dan PPT ke Direksi.
 - e. Mengusulkan pembaharuan parameter/threshold dan scenario pemantauan di sistem AML kepada Direktur Kepatuhan guna memastikan kesesuaiannya dengan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - f. Mengajukan rancangan persetujuan pelaporan STR (Suspicious Transaction Report) kepada Direktur Kepatuhan sebelum dikirim ke PPATK, termasuk mengajukan persetujuan pemberian respon surat instruksi dari Aparat Penegak Hukum dan PPATK dalam rangka penerapan Program APU dan PPT.
2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK dan best practice, antara lain:
 - a. Menerbitkan beberapa ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU dan PPT.
 - b. Melakukan review dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU dan PPT.
 - c. Memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas group discussion ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kantor cabang/unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur Program APU dan PPT maupun terkait penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT, melalui metode-metode sebagai berikut:
 - a. Dalam Negeri
 - Cabang dan Unit Kerja
 - Melakukan penilaian terhadap cabang dan unit kerja lain terkait di Kantor Pusat.
 - Melanjutkan program AML Rating sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT oleh cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah dan kewajiban pelatihan karyawan.
 - Melakukan koordinasi dengan cabang-cabang dan unit kerja bisnis yang menjadi auditee dalam rangka mempersiapkan aspek-aspek yang menjadi indeks pemeriksaan dan menentukan rencana tindak lanjut terhadap temuan audit yang terkait dengan Program APU dan PPT.
 - Melakukan supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU dan PPT pada group konglomerasi.
 - b. Luar Negeri
 - Melakukan pemantauan aktivitas penerapan Program APU dan PPT dalam bentuk laporan rutin bulanan yang diberikan cabang luar negeri.
4. Melakukan pemantauan kewajaran transaksi nasabah dengan metode-metode antara lain :
 - a. Pemantauan transaksi terpusat Unit Kerja AMLA melalui sistem otomatis aplikasi Anti Money Laundering (AML).
 - b. Menjalankan Program APU dan PPT yang terkait dengan aktivitas Correspondent Banking sebagai berikut:
 - Pengkinian data Bank Koresponden,
 - Memberikan respon atas permintaan pengisian kuisioner AML oleh Bank Koresponden
 - Memberikan tanggapan terhadap permintaan klarifikasi oleh Bank Koresponden terkait aktivitas transfer dana nasabah.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

5. Melakukan inisiasi dan penilaian atas pengembangan sistem dan manajemen data/informasi pendukung program APU dan PPT antara lain:
 - Pengembangan sistem Aplikasi, antara lain pada pada fitur screening Aplikasi Safewatch Inward Screening, Aplikasi MIS pada screen Single GCIF monitoring, Aplikasi DCIF pada fitur menu Blacklist, Aplikasi DBDS pada fitur indentifikasi fisik tunai dan AML system.
 - Memelihara database Program APU dan PPT, antara PEP database, OFAC list, UN Terrorist list, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Proliferasi List, dan daftar-daftar Program APU dan PPT terkait lainnya.
6. Melaksanakan kewajiban pelaporan Bank ke PPATK. Selama tahun 2017, Bank melakukan beberapa pelaporan kepada PPATK sebagai berikut:
7. Menindaklanjuti korespondensi dengan PPATK dan institusi penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
8. Memberikan sosialisasi ataupun pelatihan Program APU dan PPT dengan metode-metode sebagai berikut:
 - a. Training/sosialisasi tatap muka atau conference call,
 - Focus Group Discussion (FGD) ke beberapa cabang dan unit kerja
 - Regular class Program APU dan PPT yang diadakan oleh Unit Kerja HC untuk frontliner.
 - b. Modul E-learning.
 - c. Pointers awareness penerapan umum Program APU dan PPT.
9. Secara berkelanjutan memberikan pembekalan kepada karyawan AMLA untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi baik yang diadakan internal maupun eksternal. Hingga tahun 2017, sebanyak 7.139 karyawan telah mengikuti modul pelatihan mandatory APU dan PPT dengan tingkat kelulusan 99,46%.

Jenis Laporan	Banyaknya Laporan
Laporan transaksi keuangan yang tergolong mencurigakan (LTKM/STR)	1.026
Laporan transaksi tunai dengan jumlah tertentu (LTKT/CTR)	36.125
Laporan transaksi transfer dana dari/ke luar negeri	288.307
Data nasabah melalui aplikasi SIPESAT	4

Audit Eksternal

Perseroan menunjuk Akuntan Publik Independen sesuai dengan ketentuan OJK. Penunjukan akuntan publik dan penentuan biaya diajukan oleh Komite Audit melalui RUPS. Informasi selengkapnya bisa dilihat pada bagian RUPS pada Laporan Tahunan ini.

NAMA AKUNTAN PUBLIK

Nama Akuntan Publik: Yasir

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja

PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL

Untuk tahun 2016, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global. Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit fee atas dasar kewajaran. Pengawasan oleh Komite Audit tersebut dilakukan melalui pertemuan secara rutin dengan KAP untuk membahas temuan-temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan

dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

JUMLAH PERIODE AKUNTAN DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TELAH MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Sesuai SEBI No.3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Bank Indonesia, penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang. Pada tahun 2016, KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global merupakan KAP yang melakukan audit Bank untuk periode ketiga.

Dalam rangka menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2017, maka Akuntan Publik yang bertindak sebagai Partner in Charge telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi No. 05071/PSS-AS/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang menyatakan independen sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK No 13/POJK.03/2017 dan Standar Audit 260 yang ditetapkan oleh IAPI.

Berikut informasi mengenai KAP yang melakukan audit atas Bank selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun Pemeriksaan	KAP	Penanggung Jawab
2017	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja	Yasir
2016	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA
2015	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja	Danil Setiadi Handaja, CPA
2014	KAP Purwantono, Suherman dan Surja	Benyanto Suherman
2013	KAP Purwantono, Suherman dan Surja	Benyanto Suherman

BIAYA AUDIT 2017

Besarnya biaya pemeriksaan Umum (General Audit Fee) untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada akhir tahun 31 Desember 2017 adalah Rp3.377.745.000.

JASA LAIN YANG DIBERIKAN KAP SELAIN JASA AUDIT

Jasa lainnya yang diberikan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan EY Global adalah adalah Review Laporan Keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dengan biaya sebesar Rp1.029.000.000. Selain itu, terdapat jasa lain yang diberikan oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yaitu penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan obligasi berkelanjutan dan sukuk mudharabah berkelanjutan dengan biaya sebesar Rp835.000.000.

Manajemen Risiko

SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH BANK

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Adapun, tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Assets dan Liabilities Management, Komite Audit Internal, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.
- Penerapan prinsip three lines of defense dan four eyes principle sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.
- Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- Mengembangkan Business Continuity Management (BCM) secara komprehensif yang berfungsi sebagai panduan agar Perusahaan dapat terus berjalan disaat kondisi darurat.
- Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan-pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan Anak Perusahaan.

PENGELOLAAN RISIKO

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut maupun potensi risiko lainnya, Bank harus melakukan kontrol dan mitigasi yang tepat atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tersebut.

Kontrol Risiko

Kesesuaian dan efektivitas atas kontrol perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan risk appetite yang telah ditetapkan.

Kontrol risiko secara kualitatif dan kuantitatif termasuk limit risiko dan triggers/thresholds ditetapkan untuk memantau dan mengelola eksposur risiko yang telah diidentifikasi.

Kontrol risiko juga menyediakan sarana untuk mengelola proses identifikasi risiko, memulai diskusi, mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Perhatian perlu diberikan pada kesesuaian proses persetujuan, rencana tindak lanjut, dan kajian eksposur untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Kontrol yang telah dijalankan oleh Bank akan dikaji secara berkala untuk memastikan efektivitas kontrol terhadap risk appetite dan limit risiko Bank.

Mitigasi Risiko

Teknik mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang telah ada atau menghindari terjadinya risiko baru (emerging risks). Teknik tersebut termasuk penetapan hedging yang spesifik, strategi pendanaan, dan asuransi. Selain itu, Bank juga menerapkan Disaster Recovery Plan dan Business Continuity Plan (BCP) sebagai bagian dari Business Continuity Management. BCP tersebut disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan Bank dalam menghadapi risiko yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan bisnis Bank, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang krusial dalam jangka waktu tertentu selama proses recovery berjalan. Recovery Plan menyediakan opsi pilihan recovery yang lengkap beserta analisa hasil yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan operasional Bank dalam kondisi krisis/stress finansial yang paling ekstrim.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI BANK

Saat ini risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dikategorikan berdasarkan beberapa landasan:

a. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Strategik

Terdapat 2 (dua) risiko tambahan terkait Unit Usaha Syariah Bank menurut POJK No.8/POJK.03/2014 yaitu:

9. Risiko Imbal Hasil
10. Risiko Investasi

b. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

Terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

11. Risiko Transaksi Intra-Grup
12. Risiko Asuransi

Selain risiko-risiko yang dipetakan berdasarkan peraturan-peraturan regulator tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan berbagai faktor antara lain persaingan bisnis, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya tuntutan dari regulator, Bank juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko informasi dan risiko teknologi informasi serta risiko-risiko non finansial seperti money laundering dan outsourcing.

Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi serta mengukur risiko-risiko tersebut, Bank harus mempertimbangkan pendekatan yang melihat kedepan (forward-looking approach). Hal ini untuk memastikan kecukupan langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memperkecil eksposur risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut.

HASIL REVIEW/EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2017

Terdapat beberapa pencapaian dalam hal Manajemen Risiko selama tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Directorate Capability Statement (DCS) dan inisiatif dari Manajemen Risiko untuk Maybank 2020
2. Pembaharuan Unit Kerja Credit Review Management dengan membentuk fungsi Credit Evaluation terpisah untuk segmen Global Banking dan Community Financial Service.
3. Penyelenggaraan Industry Capacity Building Workshop untuk industri konstruksi, rumah sakit, dan sharing session untuk industri infrastruktur
4. Implementasi Financial Covenant Monitoring System
5. Penyederhanaan proses untuk segmen RSME dengan menggunakan Behavior Scorecard untuk proses perpanjangan kredit
6. Otomasi pengukuran Expected Shortfall
7. Penyelesaian proyek sinkronisasi collectability flagging di Commercial Loan System (CLS) dan Kondor Plus.
8. Implementasi OPS-EYE (Operational Early Alert Tool) untuk mendeteksi anomali dalam data di sistem Core Banking.
9. Pembuatan 4 (empat) Non Retail Scorecard: Project Finance, BPR, Stock Broking dan Fund Manager.
10. Pelaksanaan Group Stress Test #22 dengan skenario "Global Economic Turmoil"

Sistem Pengendalian Intern

Bank melaksanakan sistem pengendalian intern dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

DASAR PENETAPAN

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KESESUAIAN DENGAN COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas dua aspek penting yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan Pelaporan Keuangan Bank dijalankan dengan mengacu pada acuan internasional COSO - Internal Control Integrated Framework. COSO – Internal Control Framework, meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Komponen COSO	Prinsip-Prinsip COSO
Lingkungan Pengendalian (Control Environment)	1. Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika. 2. Tanggung Jawab Pengawasan. 3. Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab 4. Komitmen terhadap Kompetensi. 5. Menegakkan Akuntabilitas.
Penilaian risiko (Risk Assessment)	6. Menentukan Tujuan yang Cocok. 7. Mengidentifikasi dan menganalisa risiko. 8. Menilai Risiko Penipuan. 9. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan.
Kegiatan Pengendalian (Control Activities)	10. Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian. 11. Memilih dan Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi 12. Menyebarkan melalui Kebijakan dan Prosedur.
Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)	13. Gunakan Informasi yang Relevan. 14. Berkomunikasi secara internal. 15. Berkomunikasi secara eksternal.
Pemantauan (Monitoring)	16. Melakukan Evaluasi yang Sedang Berjalan dan / atau Terpisah. 17. Mengevaluasi dan Mengomunikasikan Kekurangan.

Elemen utama dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian Sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.
- b. Identifikasi, Penilaian serta Pengelolaan Risiko Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank.

Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan review atas usulan produk/aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui Compliance Plan Self Assessment.

Unit Kerja terkait melakukan review data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

Sistem Pengendalian Intern

- e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
Direksi, Unit Kerja terkait, dan Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank, termasuk evaluasi secara berkala. Audit Internal didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pengendalian internal atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. Audit Internal senantiasa menyampaikan hasil temuan audit kepada Komite Audit dan Direksi agar kelemahan atau kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki. Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi Audit internal.

PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Komitmen untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha diwujudkan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian Bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Bank. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh Direksi dan seluruh Pejabat Bank, Komite-Komite di bawah Direksi, SKAI, seluruh karyawan, serta pihak-pihak ekstern.

Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

HASIL REVIEW PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2017

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan penilaian hasil audit atas kantor cabang/unit kerja berdasarkan sistem peringkat ROCAM (Risk Management, Operational Control, Compliance, Asset Quality dan Management). Sejalan dengan perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko Bank, maka SKAI memandang perlu dilakukan penyesuaian proses dan metodologi penilaian hasil audit berbasis risiko yang sejalan dengan Group Internal Audit Maybank.

Dalam rangka membantu dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas COSO principles, COSO memberikan arahan berupa points of focus. Pada dasarnya sifat points of focus adalah dinamis dan jumlahnya dapat disesuaikan. Dengan tetap mempertimbangkan kesesuaiannya, SKAI akan senantiasa mengkinikan struktur dan kerangka kerja penilaian sistem pengendalian intern menurut pengembangan COSO terkini.

Pada tahun 2017, Maybank Indonesia telah menjalankan sistem pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang terkait dengan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite di tingkat Dewan Komisaris.

Permasalahan Hukum/ Litigasi 2017

Pada tahun 2017, Bank menghadapi permasalahan hukum/litigasi baik perdata maupun pidana di seluruh tingkatan pengadilan. Bank melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Bank sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	28	-
Dalam proses penyelesaian	81	4
Total	109	4

Keterangan

- Untuk Perkara Perdata :
 - Terdapat 27 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2017
 - Terdapat 60 perkara yang belum selesai di tahun 2016
- Untuk Perkara Pidana:
 - Terdapat 2 perkara baru sampai dengan Bulan Desember 2017
 - Terdapat 2 perkara belum selesai di tahun 2016

Bank sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

No	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	1
	Total	-	1
2	Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
	Dalam proses penyelesaian	17	7
	Total	18	7
3	Perkara Kepailitan dan PKPU		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	-
	Total	-	-
4	Perkara Lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
	Dalam proses penyelesaian	2	19
	Total	4	19

Permasalahan Hukum/Litigasi 2017

PT Maybank Indonesia Finance

A. Maybank Indonesia Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	13	6
Dalam proses penyelesaian	6	6
Total	19	12

Keterangan

- Untuk Perkara Perdata :
 - 19 perkara baru sampai Desember 2017
 - 6 perkara belum selesai di tahun 2017
- Untuk Perkara Pidana:
 - 12 perkara baru sampai Desember 2017
 - 6 perkara belum selesai di tahun 2017

B. Maybank Indonesia Finance sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	3
Dalam proses penyelesaian	2	2
Total	5	5

PT WOM, Tbk.

A. WOM Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	0
Dalam proses penyelesaian	6	0
Total	10	0

Keterangan :

- Untuk Perkara Perdata/PHI :
- 3 perkara tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017
 - 1 perkara tahun 2017 dan selesai pada tahun 2017
 - 6 perkara tahun 2017 masih dalam proses.

B. WOM Finance sebagai Penggugat/Pelapor:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	21
Dalam proses penyelesaian	0	3
Total	0	24

Keterangan :

- Untuk Perkara Pidana :
- 7 perkara tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017
 - 14 perkara tahun 2017 dan selesai pada tahun 2017
 - 3 perkara tahun 2017 masih dalam proses.

Terkait perkara pidana, perkara yang ditangani oleh Bank antara lain disebabkan oleh adanya:

- Laporan dari nasabah atau pihak ketiga terkait dengan dugaan adanya tindak pidana perbankan.
- Laporan dari nasabah atau pihak ketiga terkait dengan dugaan pemalsuan surat atau pemberian keterangan palsu, dan pencantuman nama nasabah pada pelaporan Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia.

RINCIAN PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI 2017

Informasi mengenai rincian permasalahan hukum/litigasi pada tahun 2017 dengan nilai perkara lebih dari Rp10 miliar antara lain sebagai berikut:

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
1	Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Prudential Life Assurance (PLA) ke BANI	PT Prudential Life Assurance (PLA)	Maybank	Pemohon (Prudential) keberatan atas tindakan Termohon (Maybank) yang melakukan pengakhiran terhadap Perjanjian Bancassurance (Strategic Alliance Agreement (SAA)) sebelum tanggal jatuh tempo berakhirnya SAA.	<p>BANI telah mengeluarkan Putusan No.823/III/ARB-BANI/2016 tgl. 26 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan Maybank telah melakukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah dan menghukum Maybank untuk membayar ganti rugi kepada Prudential sebesar Rp.351.513.640.000.-</p> <p>Maybank telah mencadangkan penuh (100%) atas biaya ganti rugi sesuai Putusan BANI. Saat ini masih menunggu penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalankan Putusan BANI.</p> <p>Para Pihak juga dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan bantuan mediasi regulator terkait.</p>	Signifikan	Financial Loss	<p>Nilai Tuntutan : Membayar ganti rugi sebesar Rp.660.119.000.000.-</p> <p>Catatan : Nilai hukuman yang dikabulkan adalah sebesar Rp.351.513.640.000.-</p>

Permasalahan Hukum/Litigasi 2017

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
2	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Swakarya Adisejahtera dkk	- Swakarya Adisejahtera PT (P1) - PT Swakarya Permai Jaya (P2) - PT Bumi Upaya Griya (P3) - PT Suryacipta Bumipermai (P4) - PT Swadaya Prada Pratama (P5)	Maybank (T1) - Bank CIMB Niaga (T2) - PT Karabha Digdaya (T3) - Kemenkeu (T4) - Edino Girsang, SH (TT1) - Marjan Pane, SH (TT2)	Para Peggugat (Pemegang Saham Debitur) mengajukan gugatan dengan alasan mempunyai hak opsi untuk membeli kembali sahamnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak rencana perdamaian diterima, namun demikian permintaan pelaksanaan hak opsi tersebut tidak pernah dilaksanakan, karena Maybank telah mengalihkan aset kredit bermasalah, termasuk PT Karabha kepada BPPN (sekarang Kemenkeu) sesuai Keputusan Kemenkeu, Gubernur BI, dan Ketua BPPN.	Para Peggugat pernah mengajukan gugatan yang sama dan gugatan sebelumnya dimenangkan oleh Maybank, sehingga posisi hukum Maybank dalam gugatan ini cukup kuat (ne bis in idem) Saat ini masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Depok (agenda Pembuktian).	Signifikan	Financial Loss	Nilai Tuntutan : (Materiil) T I s.d T IV (termasuk Maybank) tanggung renteng membayar kerugian Rp.2.100.000.000.000.- (atau masing-masing sebesar Rp.525.000.000.000.-) (Immateriil) T I s.d T IV (termasuk Maybank) tanggung renteng membayar kerugian Rp.2.200.000.000.000.- (atau masing-masing sebesar Rp.550.000.000.000.-)
3	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Nugroho Samudra Sujatmiko dll	- Nugroho Samudra Sujatmiko (P1) - Starry Kusuma Sujatmiko (P2) - Yuliana Ko (P3) - Sri Kusuma Sujatmiko (P4)	- Maybank (T1 dan T2)	Nugroho Samudra Sujatmiko, Cs (Para Peggugat/ahli waris Nasabah Maybank) berdasarkan bukti deposan tanggal 29 Juli 1989 mengajukan gugatan kepada Maybank karena Maybank tidak bersedia mencairkan deposito Ajie Samudra Sujatmiko (Alm) dan menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- dan bunga sebesar Rp.31.916.322.689,-	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: Menolak permohonan ganti rugi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya : Menghukum Maybank untuk membayar ganti rugi Rp. 100.000.000,- dan bunga sesuai bunga bank sejak tanggal 29 Juli 1989. Putusan Telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Relas Pemberitahuan Putusan PT Surabaya tertanggal 23 Mei 2016 diserahkan oleh Jurusita PN Jakarta Pusat (delegasi) kepada kantor kelurahan setempat dengan alasan kantor kuasa hukum Maybank dalam keadaan tertutup. *) Saat ini sedang mencari/ mempertimbangkan/ mendapatkan bukti baru untuk mengajukan upaya hukum PK.	Tidak Signifikan *)Cat : Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan bunga sesuai tuntutan. Bunga yang dikabulkan sesuai ketentuan bank.		Nilai Tuntutan : Mengembalikan uang deposito Rp. 100.000.000,- Bunga sebesar 2 % per bulan yang dihitung sejak tanggal 29 Juli 1989 sampai dengan tanggal gugatan ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (atau dg perhitungan sejak tanggal 29 Juli 1989 s/d tanggal 29 Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 31.916.322.689,- Catatan : Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan bunga sesuai tuntutan. Bunga yang dikabulkan sesuai ketentuan bank.

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
4	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tan Jeanny Saputra	Tan Jeanny Saputra dan Wishing Krisnahadi	<ul style="list-style-type: none"> - Maybank (T1) - Jesya Marianne Marriane dan Hidayat (Karyawan Maybank) (T2) - BI Bandung (T3) - M. Asad Haji Muhammad (TT1) - KPKNL Bandung (TT2) - BPN Kota Bandung (TT3) - BPN Kab. Bandung (TT4) 	<p>Penggugat menderita kerugian karena Maybank menurunkan kolektibilitas 2 (DPK) sehingga Penggugat tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit dari CIMB Niaga.</p>	<p>Pengadilan Negeri Bandung telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO).</p> <p>Sampai batas waktu yang ditentukan dan pengecekan di PN Bandung, Para penggugat tidak menyatakan banding.</p> <p>Catatan : Perkara Selesai</p>	Tidak Signifikan		<p>Nilai Tuntutan : (Materiil) : Rp.30.000.000.000.-</p> <p>Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan oleh Pengadilan</p>
5	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Integra Lestari (Dalam Pailit)	Integra Lestari PT (Dalam Pailit)	<ul style="list-style-type: none"> - Swandi, SH, Mardiansyah, SH, dan Sumarso, SH, MH, pada Mardiansyah dan Associates Law Office (T1) - Bank BNI (T2) - Maybank (T3) - Bank Niaga (T4) - KPKNL Sidoarjo (TT1) - BPN Mojokerto (TT2) 	<p>PT Integra Lestari (Dalam Pailit) / Debitur mengajukan gugatan dengan alasan keberatan atas nilai jual lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kurator yang nilainya dibawah penawaran perdamaian yang pernah diajukan oleh Debitur dalam proses PKPU</p>	<p>PN Surabaya telah menyatakan PN Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini.</p> <p>Pada tanggal 10 Oktober 2017, telah ditandatangani Akta Perjanjian Perdamaian No.8 yang dibuat oleh dan dihadapan Dewi Ramasari, S.H, Notaris di Kabupaten Tangerang, antara Para Pemilik Jaminan (sekaligus Penjamin Utang PT Integra Lestari), dan Bank Kreditur Club Deal (Maybank, CIMB Niaga, Bank BNI).</p> <p>Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian tsb, 5 perkara Gugatan terkait PT Integra Lestari dinyatakan selesai.</p> <p>Status Perkara : Selesai</p>	Tidak Signifikan		<p>Nilai Tuntutan: (Materiil) : Menghukum Tergugat I s/d IV (termasuk Maybank) membayar ganti rugi : Rp.25.000.0000.0000.-</p> <p>(Immateriil) : Menghukum Tergugat I s/d IV (termasuk Maybank) membayar ganti rugi :Rp.100.000.000.000.-</p> <p>Catatan : Nilai tuntutan tidak dipenuhi dalam Perjanjian Perdamaian.</p>

Permasalahan Hukum/itigasi 2017

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
6	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Perindustrian Karung Nasional (PT Karuna):	PT Perindustrian Karung Nasional (PT Karuna)	- Maybank (T1) - KPKNL Bekasi (T2) - BPN Kab, Bekasi (TT)	Penggugat menganggap tindakan Maybank yang melaksanakan eksekusi Jaminan Pabrik melalui KPKNL Bekasi tanpa dilengkapi SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) merupakan perbuatan melawan hukum.	Saat ini masih dalam proses sidang di PN Bekasi	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan : (Materiil) : Maybank dan T II tanggung renteng Rp.13.100.000.000.- (Immateriil) : Maybank dan T II tanggung renteng membayar Rp.1.000.000.000.-
7	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Budiyono cs (Pengurus Perwakilan Serikat Pekerja Independent Karuna)	Budiyono cs selaku Pengurus Perwakilan Serikat Pekerja Independent Karuna	- PT Karuna (T1) - Maybank (T2) - KPKNL Bekasi (T3)	Penggugat keberatan atas eksekusi yang dilakukan Maybank karena akan berdampak sangat merugikan Peggugat selaku karyawan dari PT Karuna.	Pengadilan Negeri Bekasi telah menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (NO). Sampai batas waktu yang ditentukan, Para penggugat tidak menyatakan banding. Status Perkara : Selesai	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan : T 1, Maybank, dan T 3 bersama-sama membayar sebesar Rp 11.073.163.999 secara tanggung renteng Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan
8	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Agus Hariyanto	Agus Hariyanto	- Maybank (T) - KPKNL Jakarta I (TT 1) - PT Balai Lelang Cahaya Sakti (TT 2) - Amina (TT 3) - Kantor Pertanahan Jakarta Utara (TT 4)	Maybank dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melelang Obyek Jaminan dengan harga renda Rp.7.663.000.000.- dan tanpa menginformasikannya kepada Peggugat.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya. Menunggu upaya hukum Banding dari Peggugat	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan : (Materiil) : Maybank bersama-sama dengan TT I s.d TT 3 membayar ganti rugi Rp.13.000.000.000.- (Immateriil) : Maybank bersama-sama dengan TT I s.d TT 3 membayar ganti rugi Rp.2.000.000.000.- Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Negeri
9	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Suwardi, SE	Suwardi, SE	- Maybank (T1) - Linda (T2)	Penggugat (calon debitur Maybank KC Medan) mengajukan gugatan keberatan atas pendebitan yg dilakukan atas rekeningnya mengingat take over kredit ybs dari CIMB Niaga ke Maybank adalah batal	PN Medan telah menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima dan PT Sumatera Utara telah menolak gugatan Peggugat.) Berdasarkan pengecekan ke Pengadilan Negeri Medan pada tgl. 25 September 2017, tidak ada upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Peggugat. Status Perkara : Selesai	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan : (Materiil) : Rp. 12.113.000.000.- (Immateriil) : Rp.50.000.000.- Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					

10	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ivan Robert Jon Schulz	Ivan Robert Jon Schulz	<ul style="list-style-type: none"> - Maybank (T1) - PT SAC Nusantara (T2) - Ir Iskandar Ardiwinata (T3) - BHP Jakarta (TT4) - Herman Charles Alexander Schulz (TT5) - Rudolf Armand Christian Schulz (TT6) - Ny. Lita Aurelia Dewi Schulz (TT7) - Ny. Carolina Nusantari Schulz (TT8) - Ny. Vidia Vicia Schulz (TT9) - Ny. Mauli Regina Siahaan (TT10) - Bonar Paulus Salamo Schulz (TT11) 	Gugatan ini diajukan Peggugat karena Maybank mencairkan Deposito Alm Rudy Schulz pada tgl. 4 dan 30 Oktober 1997 untuk melunasi utang PT Sac Nusantara (T2), dan menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp.39.783.503.050,13 dan USD 9,079,646.50	PN Jakarta Pusat telah menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (NO) dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selanjutnya menunggu upaya hukum Kasasi	Tidak Signifikan Catatan: Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi	Nilai Tuntutan: Maybank/T I s.d T III membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.39.783.503.050.13 dan USD 9.079.646.50 Catatan: Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi
----	---	------------------------	---	--	--	--	---

Permasalahan Hukum/Litigasi 2017

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
11	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Nusuno Karya	Nusuno Karya PT	Maybank	Penggugat (Debitur) menyatakan Maybank telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menindaklanjuti indicative term sheet sebesar Rp.70 Milyar untuk proyek Grand Bandara dan Rp.50 Milyar untuk proyek Yellow Garden sehingga berdampak pada kemampuan Debitur dalam melunasi hutangnya kepada Maybank untuk proyek Violet Garden. Disisi lain Maybank juga tidak bersedia dilakukan penebusan sertifikat jaminan secara bertahap, sehingga penghuni Violet Garden melaporkan Debitur dengan dugaan tindak pidana penipuan akibat tidak dapat menyerahkan sertifikat Violet Garden,	PN Jakarta Pusat telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selanjutnya menunggu upaya hukum Kasasi Catatan : PT Nusuno Karya telah melakukan penyetoran tahap I kepada Maybank sebesar Rp. 8.250.000.000. Sehubungan adanya pembayaran tahap I tersebut, pada tanggal 4 Desember 2017 Maybank telah menyerahkan sebanyak 6 (enam) Sertifikat kepada Bp Drs. Cipto Sulistyio.	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan: (Materiil) : Rp.100.000.000.000.- (Immateriil) : Rp.500.000.000.000.- Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi

PERKARA-PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Pada tahun 2017 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN MAYBANK

Selama tahun 2017 tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) dan PT Maybank Indonesia Finance.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2017 seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan Bank tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana.

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM BAGI BANK DAN ENTITAS ANAK

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi Bank pada tahun 2017 secara material tidak berpengaruh terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Bank dan Entitas Anak.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2017, tidak terdapat sanksi administratif yang material dari otoritas terkait yang mempengaruhi kelangsungan usaha Maybank Indonesia maupun sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Bank senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai kinerja Perusahaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers dan paparan publik. Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

- Layanan Call Center melalui ponsel: 69811 dan juga melalui telepon: 021 - 1500 611
- Layanan e-mail ke customercare@maybank.co.id.
- Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui e-mail: [InvestorRelations@ maybank.co.id](mailto:InvestorRelations@maybank.co.id)

KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan dilakukan melalui saluran komunikasi media internal sebagai berikut:

- Majalah Internal (Kabar Maybank) Terbit setiap bulan (12 edisi).
- Email blast, penyampaian informasi kepada seluruh karyawan melalui email Presiden Direktur Bank dan Corporate Communication.
- Townhall Meeting, forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan.
- Maybank Corporate University, mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan perihal pesan manajemen, kegiatan perusahaan, dan lain-lain melalui portal Maybank Corporate University.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

SIARAN PERS 2017

No	Tanggal	Keterangan Pers Release
1	12 Januari 2017	Maybank Indonesia Rencanakan Penjualan Kepemilikan Saham di WOM Finance
2	13 Januari 2017	Maybank Indonesia Perpanjang Kemitraan dengan Unika Soegijapranata
3	14 Januari 2017	Laba Bersih 2016 Maybank Indonesia Melonjak 71% Mencapai Rp1,95 Triliun
4	15 Januari 2017	Maybank Indonesia Umumkan Pemenang Program MyPlan iB Tabungan Umrah
5	16 Januari 2017	Maybank Indonesia Umumkan Pelaksanaan Maybank Bali Marathon 2017
6	17 Januari 2017	Peresmian Cabang Baru Maybank Indonesia Syariah Di Palembang
7	18 Januari 2017	Maybank Indonesia Buka Kantor Cabang Syariah Di Denpasar
8	19 Januari 2017	RUPST Maybank Indonesia Setujui Pembagian Dividen serta Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi
9	20 Januari 2017	Pendaftaran Maybank Bali Marathon Resmi Dibuka
10	21 Januari 2017	Maybank Indonesia Dukung Program Pemberdayaan Perempuan
11	22 Januari 2017	Maybank Indonesia Catat Kenaikan Laba Bersih 10,4% pada Kuartal Pertama 2017
12	23 Januari 2017	Maybank Indonesia Selenggarakan "Tiger Cubs Daycare"
13	24 Januari 2017	Maybank Indonesia Umumkan Penerbitan NCD-Layanan Elektronik Maupun Operasional Siap Antisipasi Libur Lebaran
14	25 Januari 2017	Maybank Indonesia Proaktif Jangkau Komunitas di Samarinda dengan Mobil Kas Keliling
15	26 Januari 2017	Maybank Indonesia Catat Kenaikan Laba Bersih 16,3% pada Semester Pertama 2017
16	27 Januari 2017	Maybank Indonesia Lakukan Pengundian Program "Co-Branding Maybank Finance" Periode Juli
17	28 Januari 2017	Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Kembangkan Pemberdayaan Ekonomi untuk Komunitas Penyandang Disabilitas di Bali
18	29 Januari 2017	Maybank Indonesia Buka Kantor Cabang Syariah di Banjarmasin
19	30 Januari 2017	Maybank Bali Marathon 2017 Perkenalkan Konsep Baru
20	31 Januari 2017	CR Bali Marathon - Maybank Laksanakan Program Tanggung Jawab Perusahaan Berkelanjutan bagi Masyarakat Bali
21	01 Februari 2017	Pengumuman Pemenang Maybank Bali Marathon 2017
22	02 Februari 2017	Siaran Pers Maybank Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas di Tangerang
23	03 Februari 2017	Hasil RUPSLB Maybank Indonesia
24	04 Februari 2017	Maybank Indonesia Tingkatkan Fitur Maybank White Card untuk Anak Muda yang Gemar Melakukan Perjalanan
25	05 Februari 2017	Maybank Indonesia Tampilkan Program Kartu Kredit Unggulan di Malaysia Airlines Travel Fair 2017
26	06 Februari 2017	Maybank Indonesia Catat Kenaikan Laba Bersih 12,0% dalam Sembilan Bulan 2017
27	07 Februari 2017	Dukungan Maybank Indonesia untuk Kemajuan Pendidikan Indonesia-Maybank Indonesia Laksanakan Program CSR Pendidikan di Beberapa Wilayah Indonesia
28	08 Februari 2017	Komitmen Maybank Indonesia untuk Pemberdayaan Komunitas di Indonesia- Maybank Indonesia Lanjutkan Program Pemberdayaan Komunitas Penyandang Disabilitas dan Komunitas Lereng Gunung Merapi
29	09 Februari 2017	Maybank Indonesia Hadir Kembali di Jalan Jendral Sudirman, Padang
30	10 Februari 2017	Maybank Indonesia Proaktif Jangkau Masyarakat Jambi dengan Mobil Kas Keliling
31	11 Februari 2017	Maybank Indonesia dan JETRO Kembali Selenggarakan Seminar Bisnis
32	12 Februari 2017	Maybank Indonesia Raih "The Safest Banks in Indonesia" Menurut Global Finance

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas. Untuk mendukung hal tersebut maka dalam pelaksanaannya Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis yang merupakan bagian dari budaya Bank dalam pengelolaan tata perusahaan yang baik.

Bank berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip GCG. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku merupakan acuan bagi karyawan dan seluruh stakeholder yang lain dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

POKOK-POKOK ISI KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Kebijakan yang menyangkut Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran No.SE.2016.002/PRES DIR tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia
2. Surat Edaran No.SE.2007.002/Director6 tentang SOP Pemberian Sanksi
3. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2017 – 2019 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

PERNYATAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BERLAKU DI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Bank mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pembaharuan terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi dunia bisnis.

PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI, PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (trainee), maupun karyawan dengan ikatan kerja melalui pihak ketiga, wajib mengikuti sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank yang dibuktikan dengan daftar absensi. Pimpinan unit kerja serta pejabat tinggi di regional bertanggung jawab atas terlaksananya sosialisasi di dalam lingkungannya. Random checking akan dilakukan oleh Direktorat Human Capital terhadap terlaksananya sosialisasi kode etik dan pedoman tingkah laku dengan hasil laporannya diberikan langsung kepada Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia menerapkan pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis sanksi yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Teguran 1
3. Surat Teguran 2
4. Surat Teguran 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN TAHUN 2017

Selama tahun 2017, terdapat 294 karyawan yang dikenakan sanksi dengan total surat sanksi yang telah dikeluarkan sebanyak 273 surat yang meliputi Surat Teguran, Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 hingga Pengakhiran Hubungan Kerja.

No	Sanksi	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2017	Jumlah Karyawan
1	Surat Teguran	125	125
2	Surat Peringatan 1	109	109
3	Surat Peringatan 2	23	23
4	Surat Peringatan 3	16	16
5	PHK karena Mangkir	8	8
6	PHK karena Pelanggaran	13	13

Budaya Perusahaan

Langkah Maybank Indonesia dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank, senantiasa menyelaraskan dengan budaya atau nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan Bank fokus pada pengalokasian sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah maupun meningkatkan efektivitas kinerja Bank. Nilai Perusahaan tersebut sebagai berikut:



TEAMWORK

Kami bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai dan rasa kebanggaan



INTEGRITY

Kami jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha kami



GROWTH

Kami memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten



EXCELLENCE dan EFFICIENCY

Kami berkomitmen untuk menghasikan kinerja yang sempurna dan layanan prima



RELATIONSHIP BUILDING

Kami secara berkesinambungan membangun hubungan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) dan Anti-Fraud

Bank berkomitmen untuk menjalankan prinsip GCG dalam operasional Bank dalam mendukung terlaksananya proses transformasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya praktik kecurangan (fraud) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG. Bank merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya fraud dan pelanggaran lainnya.

Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan fraud yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui whistleblowing system. Kebijakan penerapan whistleblowing system merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank dan memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran dan fraud, dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui media berikut:

Saran Pelaporan	Media Whistleblowing
E-mail	WhistleBlowing@maybank.co.id
Whistleblowing Box	Ditujukan ke: Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta - 10270
Layanan Pesan Singkat	0878 99000 100
Aplikasi Pesan Instan - WhatsApp	0878 99000 100


PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan penerapan whistleblowing ini berlaku untuk seluruh karyawan dan pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, termasuk konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan whistleblowing akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan Bank akan memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (Whistleblower). Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini juga merupakan komitmen Bank dalam melindungi pelapor.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengevaluasi setiap laporan whistleblowing adalah Head National Anti Fraud, Head Industrial Relation dan Head Compliance Regulatory Affairs untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Hasil dari evaluasi akan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan investigasi. Seluruh hasil investigasi dari laporan akan dikelola oleh Unit Kerja National Anti Fraud.

Struktur Organisasi Unit Kerja National Anti Fraud



* Memiliki hubungan koordinasi dengan Director, Legal Compliance dan Corporate Secretary

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Anti-Fraud

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN 2017

Pada tahun 2017, terdapat 13 laporan whistleblowing yang diterima dan ditindaklanjuti dengan informasi secara rinci sebagai berikut:

Perihal	Media Penyampaian
	Email/WA/SMS/ Lainnya
Jenis Pengaduan (Whistle blowing)	
a. Kode Etik	3
b. Pelanggaran Hukum dan Regulasi	-
c. Fraud	7
d. Lainnya	3
Jumlah Pengaduan (Whistle blowing)	13

SANKSI DAN TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN TAHUN 2017

Sepanjang tahun 2017, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran dan SOP Pemberian Sanksi serta PKB yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD DI TAHUN 2017

Selama tahun 2017, Bank telah dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima dengan menerapkan strategi anti fraud yang disampaikan di dalam Forum Direksi dan Komite Audit; serta mengantisipasi risiko kejadian fraud baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal.

Di sisi lain, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, Unit Kerja Nasional Anti Fraud telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak terkait melalui Anti fraud statement, training dan kampanye fraud awareness, identifikasi dan analisis kerawanan, serta mengimplementasikan Know Your Customer (KYC) dan Know Your Employee (KYE). Strategi ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti fraud di perusahaan yang dampaknya akan mencegah terjadinya Fraud, pelanggaran prosedur dan kode etik.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Publikasi Tahunan biasa dikenal dengan Laporan Tahunan Bank.

Laporan Tahunan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Desember, antara lain mencakup:

- a. Informasi umum.
- b. Laporan keuangan.
- c. Informasi kinerja keuangan.
- d. Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank.
- e. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.
- f. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank wajib mengumumkan Laporan Tahunan pada situs web Bank paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku dan wajib memelihara pengumuman laporan tersebut paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir. Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan. Laporan keuangan pada Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode perbandingan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- a. Laporan keuangan.
- b. Informasi kinerja keuangan.
- c. Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
- b. Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan publikasi, Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September 2017 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia dan untuk posisi akhir Desember 2017 telah dipublikasikan melalui surat kabar Bisnis Indonesia. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- a. Bank Indonesia
- b. Otoritas Jasa Keuangan
- c. Bursa Efek Indonesia

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Selain itu, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2016 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs website perusahaan. Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank.

Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individu. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir.

Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU). Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau sistem LKPBU dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau LKPBU. Bank mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan setiap bulannya dalam format sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	0
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	4
Rp500 juta ke bawah	21

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group inti per tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait*)	178	1.408.666
2	Kepada Debitur Inti		
	- Perorangan	16	18.882.991
	- Group	9	10.082.875

*) Seluruh pihak terkait Bank

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (related party) dan kepada debitur/group inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2017.

Secara berkala bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Pihak Terkait dengan Bank (related party) untuk Individual
- Laporan Triwulanan Pihak Terkait Bank (related party) untuk konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank (related party)
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank

Untuk laporan tersebut diatas Bank telah memiliki otomasi pelaporan untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Bank (related party) baik Individual Bank maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti diantaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana besar untuk debitur dan obligor.

Di bawah ini merupakan laporan Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (related party) untuk posisi per 31 Desember 2017:

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/Pihak Terkait (Jutaan Rupiah)	Keterangan
1	UBS AG	-	-
2	Malayan Banking Berhad	140.858	-
3	Maybank Kim Eng Securities	25	-
4	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	64	-
5	MOCS, SDN, BHD		-
6	Sorak Financial Holdings. Pte, Ltd		-
7	Malayan Islamic Berhad		-
8	Maybank Asset Management		-
9	Maybank Asset Management Group Berhad		-
10	Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan hubungan karena keluarga	34.417	-
11	Penyertaan Pada Perusahaan Anak :		
	- PT Maybank Indonesia Finance	34.537	-
	- PT Wahana Ottomitra Multiartha	752.464	-
12	Indonesia Infrastructure Finance		-

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar

Informasi Penyediaan dana kepada 10 debitur terbesar (Large Exposure) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Kolektibilitas	Saldo (Jutaan Rupiah)
1	A	1	4.282.185
2	B	1	2.120.110
3	C	1	2.000.000
4	D	1	1.978.396
5	E	1	1.650.760
6	F	1	1.483.813
7	G	1	1.366.103
8	H	1	1.254.994
9	I	1	1.195.240
10	J	1	1.050.000

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Kebijakan internal Bank melarang keterlibatan karyawan maupun Bank dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2017, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

KEBIJAKAN

Bank menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pembelian atas dasar harga, mutu, ketersediaan, syarat-syarat/kriteria dan layanan yang wajar. Maybank Indonesia berkomitmen untuk memperlakukan rekanan secara wajar, obyektif, fair dan tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan secara tidak jujur baik dengan cara memanipulasi, menyembunyikan, menyalahgunakan informasi yang rahasia, menyajikan secara keliru fakta-fakta penting maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya. Bank juga menyampaikan hal ini kepada setiap Vendor Registration dan Tender proses sepanjang tahun 2017.

Kebijakan ini juga merupakan salah satu perwujudan proses GCG yakni transparansi dalam hal Pengadaan, dimana proses pengadaan dilakukan melalui proses tender dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

- Pelaksanaan prinsip keterbukaan dan menghindari benturan kepentingan;
- Fokus pada tujuan untuk mendapatkan tingkat mutu barang atau jasa terbaik serta efisiensi pembelian yang optimal melalui perbandingan mutu dan tingkat harga yang ditawarkan oleh Rekanan.

AKTIVITAS TERKAIT KRITERIA DAN SELEKSI REKANAN (PEMASOK)

Pada tahun 2017, proses pemilihan dan kriteria calon rekanan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan legalitas, kualitas, kelayakan serta reputasi dari perusahaan calon rekanan tersebut dalam menyediakan barang/jasa ataupun pelaksanaan suatu proyek yang diberikan oleh Maybank Indonesia. Rekanan yang lulus seleksi oleh Vendor Relation Maybank Indonesia (ditunjuk Maybank Indonesia), wajib mematuhi dan memahami ketentuan yang telah disampaikan oleh pihak Bank terkait Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia. Maybank Indonesia telah didukung dengan Procurement Management System dalam mendukung kegiatan operasional procurement.

Kebijakan Anti Korupsi

Bank memiliki Kebijakan Anti Korupsi yang tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, diantaranya:

1. Kebijakan terkait Pemberian Hadiah,
2. Kebijakan dengan Pemasok/Vendor/Konsultan,
3. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistle blowing System).

Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan sistem pelaporan pelanggaran dan anti fraud guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Korupsi di lingkungan Bank.

Kebijakan Perlindungan kepada Nasabah

Bank menetapkan untuk mengembangkan service values, service standard dan service commitment yang selaras dengan fokus strategi layanan terbaru serta melanjutkan peningkatan proses komunikasi dan kampanye CARE (Customers Are Really Everything) yang melandasi seluruh proses kerja Tim Layanan di Cabang. Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap peningkatan kualitas layanan.

Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berkomitmen dalam memberikan perlindungan simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maybank Indonesia mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah.

Perlindungan Hak Kreditur

Bank menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (equal treatment) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi dalam rangka melindungi hak-hak kreditur. Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dividen Bank didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan harus disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Jumlah maksimum Dividen yang dapat dibagikan sebesar 50% dari Laba Bersih Konsolidasi Bank setiap tahunnya. Namun

jika diperlukan, bank dari waktu ke waktu dapat memutuskan untuk tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana tersebut untuk ekspansi bisnis, pemenuhan ketentuan persyaratan kecukupan modal, atau untuk akuisisi.

Informasi pembagian dividen Maybank Indonesia dalam tiga tahun buku terakhir sebagai berikut:

Periode	Total Dividen yang Dibagikan	Jumlah Dividen Kas per Saham	Payout Ratio	Tanggal Pengumuman
2015	-	-	-	-
2016	Rp389.662.281.177	Rp5,75	20%	31 Maret 2017
2017	-	-	-	-

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen

Hingga akhir periode 31 Desember 2017, Bank tidak memiliki Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan/atau Manajemen.

Share Option

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Pada tahun 2017, Bank tidak memiliki program pemberian opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.

Buy Back Saham dan Obligasi

Buy back saham dan/atau buy back obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pelaksanaan atau mekanismenya telah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku atau perjanjian yang disepakati.

Selama tahun 2017, Bank tidak melakukan buy back saham maupun obligasi.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah serta Remunerasi Variabel yang Diterima Pegawai

Informasi mengenai perbandingan gaji dalam rasio gaji yang meliputi imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap Bank per bulan pada tahun 2017 sebagai berikut:

Jenis Rasio	Besarnya Rasio		
	2017	2016	2015
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	60,51 x	62,38 x	75,20 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3,20 x	2,98 x	2,98 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27 x	1,27 x	1,27 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3,15 x	2,86 x	2,86 x

Jumlah Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 tahun		Rp (Juta)
	Karyawan	Orang	
Total	6.155		155,216

Kebijakan Benturan Kepentingan (Termasuk Insider Trading)

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank. Kebijakan ini mengatur tentang tata cara perdagangan surat berharga Maybank Indonesia maupun Maybank Group dan menegaskan kembali larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (Insider Trading) dalam transaksi pribadi surat berharga oleh karyawan dan manajemen.

Setiap karyawan maupun manajemen yang akan melakukan transaksi Surat Berharga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebelum rencana transaksi. Demikian juga apabila karyawan dan/atau manajemen telah melakukan transaksi, diwajibkan untuk memberitahukan (notifikasi) kepada Bank setelah transaksi terjadi.

Dengan adanya kebijakan ini, penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang dalam) dapat dimitigasi.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK

Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dalam penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK. Bank menerapkan aspek dan prinsip GCG berdasarkan pendekatan “comply or explain” sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	a.1. Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham di awal rapat.
		a.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2017.
		a.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1. Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Terpenuhi (Comply). Bank telah menyusun suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor sebagaimana direkomendasikan.
		2.2. Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan		
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.		
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait.		
	Prinsip 4: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.		
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.		
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Penjelasan (Explain). Bank sedang menyusun suatu kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana direkomendasikan		
		4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.		
		3. Fungsi dan Peran Direksi	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.
				5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait.
5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.				
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi	Terpenuhi (Comply). Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Bank secara actual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Balance Scorecard yang telah ditetapkan.		
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.		
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Penjelasan (Explain). Bank sedang menyusun suatu kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana direkomendasikan		

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading	Terpenuhi (Comply). Bank telah memiliki kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang melarang adanya insider trading.
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti-fraud	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan memiliki Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi.
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem whistle blowing	Terpenuhi (Comply). Bank telah memiliki sistem whistle blowing sebagaimana telah diungkapkan di dalam laporan tahunan Bank.
		7.6 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Terpenuhi (Comply). Bank telah memiliki suatu kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan sebagai bagian dari program retensi.
5. Keterbukaan Informasi	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Terpenuhi (Comply). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan.

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards oleh IICD

Dalam rangka menerapkan ASEAN CG Scorecards, Bank mengukur praktik-praktik tata kelola dan terus berupaya menyelaraskan praktik penerapan tata kelola dengan ASEAN CG Scorecards melalui self-assessment.

Berikut self assessment yang diselaraskan antara isi Laporan Tahunan Bank 2017 dengan Index ASEAN CG Scorecards. Indeks tersebut telah diringkas dan tetap sesuai dengan kriteria.

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A	HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
A.1	Hak-Hak Dasar Pemegang Saham	
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh pemegang saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pendeklarasian dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen final.	
A.2	Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan	
	Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam:	
A.2.1	Perubahan Anggaran Dasar perusahaan?	
A.2.2	Otorisasi penambahan modal?	
A.2.3	Peralihan seluruh atau sebagian aset, yang menyebabkan penjualan perusahaan?	
A.3	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara	
A.3.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif?	
A.3.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris?	
A.3.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual?	
A.3.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum rapat dimulai?	
A.3.5	Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para pemegang saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan?	
A.3.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir?	
A.3.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir?	
A.3.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir?	
A.3.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (voting in absentia)?	
A.3.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir?	

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards oleh IICD

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.3.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST?	hal 339, Berita Acara RUPST tanggal 31 Maret 2017 di website Bank.
A.3.12	Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan?	339
A.3.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari sebelumnya?	339
A.3.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan?	Pemanggilan RUPST 31 Maret 2017 di website Bank.
A.3.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengusulkan agenda RUPST?	Pengumuman RUPST 31 Maret 2017, Anggaran Dasar Bank poin 18.5 di website Bank.
A.4	Pasar harus Dijinkan untuk mengawasi perusahaan secara Efisien dan Transparan	
A.4.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	184
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated	
A.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktek-praktek yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para pemegang saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST?	32-35, 39-47
B	PERLAKUKAN YANG ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM	
B.1	Saham dan Hak Voting	
B.1.1	Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak voting?	Tata Tertib RUPST 31 Maret 2017 di website Bank.
B.1.2	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs web Bank/situs web Bursa Efek/situs web regulator)?	Anggaran Dasar Bank poin 10.6 pada website Bank.
B.2	Panggilan RUPST	
B.2.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?	Ringkasan Berita Acara RUPST 31 Maret 2017, Berita Acara RUPST 31 Maret 2017 di website Bank.
B.2.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal?	339
B.2.3	Apakah panggilan RUPST memiliki detail sebagai berikut: Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?	Riwayat Hidup Calon Direktur, Dewan Komisaris, dan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah di website Bank

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.2.4	Apakah auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?	Ringkasan Berita Acara dan Berita Acara RUPST 31 Maret 2017 dalam website Bank.
B.2.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?	Pemanggilan RUPST pada website Bank.
B.3	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang	
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun karyawannya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum?	441
B.3.2	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	441
B.4	Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu transaksi dan benturan kepentingan lainnya?	441
B.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview transaksi material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham?	441
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat dimana mereka memiliki kepentingan?	441
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan arm's length basis dan dengan tingkat bunga pasar?	441
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan	
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan arm's length?	184
B.5.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan?	Anggaran Dasar Bank poin 12.9 pada website Bank.
C	PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
C.1	Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai:	
C.1.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan nasabah?	
C.1.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	514-515
C.1.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (value chain) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	449
C.1.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas dimana perusahaan beroperasi?	SR
C.1.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan?	509-515
C.1.6	Bagaimana hak-hak kreditur terlindungi?	450
C.1.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial?	450
C.2	Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka	SR
C.2.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detail melalui website atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para pemangku kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka?	439, 450,

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.3	Mekanisme agar karyawan dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan	
C.3.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan karyawannya?	300-309, 507-508
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai program pelatihan dan pengembangan karyawannya?	302-305
C.3.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek?	306
C.4	Para pemangku kepentingan termasuk karyawan secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktek-praktek ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut	
C.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistle blowing yang memuat prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau laporan tahunan perusahaan	443-444
C.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan?	443
D	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas beneficial owners, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	93-94
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari pemegang saham mayoritas?	93-94
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung?	93-94
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior, baik langsung/tidak langsung?	93-94
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detil perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (joint ventures) dan special purpose enterprises?	69-73
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:	
D.2.1	Tujuan perusahaan	10-11; 62-63
D.2.2	Indikator-indikator kinerja keuangan	8-9; 12-17
D.2.3	Indikator-indikator kinerja non-keuangan	11, 18-19
D.2.4	Kebijakan Dividen	183
D.2.5	Detil biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	74-81
D.2.6	Detil kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	365-372
D.2.7	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	377-380
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola	332-333; 454-460
D.2.8	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?	374; 454-456
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	
D.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material?	184 & Lap. Keuangan
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material?	184 & Lap. Keuangan
D.4	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	453
D.5	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	
	Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit	
D.5.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	106
D.5.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.6	Media Komunikasi	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?	
D.6.1	Laporan Triwulan	445-446
D.6.2	Situs Web perusahaan	107
D.6.3	Analyst meeting	439
D.6.4	Media briefings	439
D.7	Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan	
D.7.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	525; 528; 839
D.7.2	Apakah laporan tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	52-53
D.7.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau pejabat terkait dari perusahaan.	52-53; 525
D.8	Situs Web perusahaan	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:	107
D.8.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir)	107
D.8.2	Materi yang disampaikan dalam briefing kepada analis dan media	107
D.8.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh	107
D.8.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB	107
D.8.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB	107
D.8.6	Konstitusi perusahaan (undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan)	107
D.9	Hubungan Investor	
D.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	56
E	TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Piagam Direksi?	364
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan?	365-372
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan?	352-353; 368-359
	Visi/Misi Perusahaan	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan	62
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?	40, 358-359
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	40, 358-359
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	441
E.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik?	441
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	441
	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	
E.2.4	Apakah komposisi direktur/komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris?	357; 381
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun ²⁰ untuk direktur/komisaris independennya?	357

²⁰ Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif?	
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain?	
	Komite Nominasi	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris independen?	
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris independen?	
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	
E.2.12	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	
E.2.14	Apakah anggota Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari direktur/komisaris independen?	
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?	
E.2.16	Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee?	
E.2.17	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	
	Komite Audit	
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan sebagian besar merupakan direktur/komisaris independen?	
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direktur/komisaris independen?	
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit?	
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari direktur/komisaris independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?	
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal?	
E.3	Proses Direksi/Dewan Komisaris	
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.1	Apakah rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?	
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?	
E.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?	
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris?	
E.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif?	
	Akses ke Informasi	
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada anggota dewan paling lambat lima hari kerja sebelum rapat?	
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	
E.3.8	Apakah sekretaris perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas sekretaris perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru?	389-390
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru?	391
E.3.11	Apakah semua direktur/komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun?	Anggaran Dasar Bank pada website Bank.
	Perihal Remunerasi	
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO?	377-380
E.3.13	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi direktur/komisaris non eksekutif?	377-380
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior?	Ringkasan Berita Acara RUPST dan Berita Acara RUPST 31 Maret 2017 pada website Bank.
E.3.15	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan?	377-380
	Audit Internal	
E.3.16	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	416-418
E.3.17	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dioutsourced, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan?	416
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	416
	Pemantauan Risiko	
E.3.19	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja manajemen risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut?	428-430
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?	355-356
E.3.21	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?	426-427
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan sistem pengendalian/manajemen risiko internal perusahaan?	426-427
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	Presiden Direktur dan Dewan Komisaris	
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?	350; 358
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen?	350
E.4.3	Apakah ada salah satu direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	77-81
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan?	352
	Direktur Independen Senior	
E.4.5	Jika Presiden Komisaris tidak independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan?	351
	Keahlian dan Kompetensi	
E.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan?	77-81
E.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	
	Pengembangan Direksi	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru?	353-359
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong direktur/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?	353-354; 359
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/Managing Director/Presiden Direktur dan manajemen senior?	391
E.5.4	Apakah dewan Direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing Director/Presiden Direktur?	375-376
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	374-376
	Penilaian Direksi	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	374-376
	Penilaian Komite	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan ?	356; 363
TINGKAT KE-2 - BONUS		
(B)A.	Hak-Hak Pemegang Saham	
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta mendapat informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham	338
(B)A.1.1	Apakah perusahaan mempraktikkan pemungutan suara elektronik yang aman secara in absentia pada rapat umum pemegang saham?	Tata Tertib RUPST pada website Bank.
(B)B	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	
(B)B.1	Pengumuman RUPS	26
(B)B.1.1	Apakah perusahaan memberikan pengumuman RUPST (dengan agenda rinci dan surat edaran yang jelas), seperti yang diumumkan ke Bursa, paling lambat 28 hari sebelum rapat berlangsung?	na
(B)C	Peran Pemangku Kepentingan	
(B)C.1		
(B)C.1.1	Apakah perusahaan menerapkan kerangka pelaporan yang diakui secara internasional untuk laporan keberlanjutan usaha (yaitu GRI, Pelaporan Terpadu, SASB)?	SR
(B)D.	Pengungkapan dan Transparansi	
(B)D.1		
(B)D.1.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam waktu 60 hari dari akhir tahun buku?	524-528; 839
(B)D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian remunerasi CEO?	377-381
(B)E.	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)E.1	Kompetensi dan Keragaman Dewan Direksi dan Komisaris	381
(B)E.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen wanita?	350; 358
(B)E.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keanekaragaman Direksi dan Dewan Komisaris dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?	381
(B)E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)E.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris independen?	387
(B)E.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses untuk mengidentifikasi kualitas direktur sesuai dengan arahan strategis perusahaan?	389-390
(B)E.3	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)E.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencari profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibuat oleh direktur atau pemegang saham) saat mencari kandidat Direksi/Dewan Komisaris?	391
(B)E.4	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B)E.4.1	Apakah komposisi direktur/komisaris non-eksekutif independen lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk sebuah perusahaan dengan ketua independen?	387; 391
(B)E.5	Pemantauan Risiko	
(B)E.5.1	Apakah Direksi dan Dewan Komisaris menjelaskan proses tata kelola di seputar masalah TI termasuk gangguan, keamanan maya, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan?	310-315
(B)E.6	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	
(B)E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko setingkat Dewan Komisaris yang terpisah?	392-394
TINGKAT KE-2 – PENALTI		
(P)A	RIGHTS OF SHAREHOLDERS	
(P)A.1	Hak Dasar Pemegang Saham	
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan adil untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham?	452
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diajak berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan, untuk mencegah penyalahgunaan.	
(P)A.2.1	Apakah ada hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya?	Pemanggilan RUPST 31 Maret 2017 pada website Bank.
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta mendapat informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham	
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukkan item agenda tambahan dan tanpa pemberitahuan ke dalam pengumuman RUPS/ RUPSLB?	Penjelasan Agenda RUPST 31 Maret 2017 pada website Bank.
(P)A.3.2	Apakah Presiden Direksi dan Dewan Komisaris, Ketua Komite Audit dan CEO menghadiri RUPS terakhir?	339
(P)A.4	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.	
(P)A.4.1	Perjanjian Pemegang Saham?	Anggaran Dasar Bank
(P)A.4.2	Voting Cap?	Anggaran Dasar Bank
(P)A.4.3	Beberapa Hak Voting?	Anggaran Dasar Bank
(P)A.5	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.	
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramid dan/atau struktur cross holding jelas?	458
(P)B	PERLAKUAN ADIL BAGI PEMEGANG SAHAM	
(P)B.1	Perdagangan yang dilakukan orang dalam perusahaan dan self-dealing yang tidak adil harus dilarang	
(P)B.1.1	Apakah ada dugaan insider trading yang melibatkan Direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	438-439
P(B).2	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan	
P(B).2.1	Pernahkah ada kasus ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi material pihak terkait dalam tiga tahun terakhir?	404
P(B).2.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (tidak berdasarkan arms length basis) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki perusahaan sepenuhnya?	

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards oleh IICD

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(P)C	PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
(P)C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati	
(P)C.1.1	Pernahkah ada pelanggaran hukum yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan/pegawai/konsumen/insolvensi/komersial/persaingan atau lingkungan?	438
(P)C.2	Apabila pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur	439-440
(P)C.2.1	Apakah perusahaan menghadapi sanksi oleh regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang dipersyaratkan untuk kejadian material?	439
(P)D	PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI	
(P)D.1	Sanksi dari regulator atas laporan keuangan	
(P)D.1.1	Apakah perusahaan menerima opini "qualified" dalam laporan audit eksternal?	527-528
(P)D.1.2	Apakah perusahaan menerima opini "adverse" dalam laporan audit eksternal?	527-528
(P)D.1.3	Apakah perusahaan menerima opini "disclaimer" dalam laporan audit eksternal?	527-528
(P)D.1.4	Apakah perusahaan dalam setahun terakhir merevisi laporan keuangannya dengan alasan selain perubahan kebijakan akuntansi?	527-528
(P)E	TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
(P)E.1	Kepatuhan terhadap peraturan pencatatan, peraturan dan undang-undang yang berlaku	
(P)E.1.1	Adakah bukti bahwa perusahaan belum mematuhi peraturan dan peraturan pencatatan selama setahun terakhir berdasarkan peraturan pengungkapan?	415, 471
(P)E.1.2	Pernahkah ada kasus di mana direktur/komisaris non-eksekutif telah mengundurkan diri dan mengangkat masalah terkait tata kelola?	438
(P)E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
(P)E.2.1	Apakah perusahaan memiliki Direksi/komisaris independen yang telah menjabat selama lebih dari sembilan tahun atau dua masa jabatan lima tahun ²⁾ masing-masing (mana yang lebih tinggi) dengan kapasitas yang sama?	74-81
(P)E.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi direktur/komisaris independen?	74-81
(P)E.2.3	Apakah perusahaan memiliki direktur/non-eksekutif/komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima perusahaan publik sebagai Direksi dan Dewan Komisaris?	74-81
(P)E.3	Audit Eksternal	
(P)E.3.1	Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)?	77-81, 82-88
(P)E.4	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	
(P)E.4.1	Apakah Presiden Direksi telah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir?	77
(P)E.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen menerima opsi, saham atau bonus kinerja ?	378-379, 451

²⁾ Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011

Praktik *Bad Corporate Governance*

Maybank Indonesia menyadari bahwa praktik-praktik bad corporate governance akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun. Dalam rangka mendukung hal tersebut, sepanjang 2017, Bank berkomitmen untuk tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik bad corporate governance sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Praktik
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed	Nihil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan hardcopy dengan Laporan Tahunan softcopy	Nihil

Rencana Strategis Bank

REVIEW VISI DAN MISI SERTA STRATEGI OLEH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melakukan review terhadap Visi dan Misi Bank secara berkala bersamaan dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang Bank. Untuk review Rencana Strategis Bank dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB). Manajemen Bank juga telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Fokus strategis tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017, yang mencantumkan rencana kerja dan inisiatif yang akan dijalankan serta target yang akan dicapai di tahun 2017.

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis Bank disusun berdasarkan Visi Bank yaitu "Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah dan melayani komunitas" (To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities). Sedangkan Misi Bank adalah sebagai "Penyedia jasa keuangan yang humanis (Humanising Financial Services), yang senantiasa berada di tengah-tengah komunitas untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah".

Sebagai acuan dalam mewujudkan Visi dan Misi Bank dan Bank tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan secara berkelanjutan. Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Manajemen Bank telah menetapkan 4 pilar aspirasi arah kebijakan dan langkah strategis Bank yang berfokus pada:

1. Memberikan layanan berkualitas tinggi (High Quality Service),
2. Mengembangkan inovasi produk yang menarik (Product Innovation),
3. Penyederhanaan proses (Process Simplification),
4. Konektivitas secara regional (Regional Connectivity).

Selaras dengan arah kebijakan Manajemen Bank tersebut dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini, Manajemen Bank telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan fee based income melalui intensifikasi penjualan produk bancaassurance, meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan Maybank Group lainnya di Indonesia sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif kepada nasabah korporasi dan intensifikasi sumber pendapatan dari transaksi treasury.

2. Peningkatan aktivitas cross selling untuk produk dan layanan dengan peningkatan penetrasi e-channel. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lini bisnis yang dimulai dari dengan proses pembukaan rekening nasabah serta peningkatan pemanfaatan CRM (Customer Relationship Management).
3. Melanjutkan proses penyesuaian target segmen pada nasabah korporasi papan atas dengan tetap memperhatikan risk appetite bank dan segmen CFS akan fokus pada bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi
4. Melanjutkan proses transformasi kantor wilayah:
 - Penyesuaian model bisnis dikantor cabang dengan target segmen Bank dan Maybank Group
 - Melanjutkan proses percepatan inisiatif transformasi untuk peningkatan produktifitas
 - Menyempurnakan aktivitas sales planning di tingkat wilayah dan cabang
5. Berupaya mempertahankan tingkat margin bunga bersih (NIM) dengan memastikan re-pricing portofolio kredit dilakukan secara benar dan tepat waktu. Selain itu akan dilakukan kajian ulang terhadap model bisnis yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi industri terkini.
6. Memperketat prosedur persetujuan kredit serta menerapkan batas dan matriks persetujuan baru untuk memastikan pengendalian yang lebih ketat serta melakukan pemantauan intensif atas portofolio yang ada, serta mengintensifkan pelaksanaan peringatan dini (Early Alert Mechanism and Watchlist Policy) pada portofolio kredit, yaitu sebuah sistem peringatan dini dengan meningkatkan standar peringatan dini sebagai mekanisme pertahanan utama.
7. Pemantauan ketat terhadap program restrukturisasi kredit bermasalah dan kinerja program recovery
8. Penyempurnaan dan percepatan pemrosesan kredit.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melakukan evaluasi kinerja Bank secara rutin setiap bulannya. Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan ke regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank juga telah menyampaikan laporan realisasi kinerja keuangan Bank dengan tepat waktu kepada regulator setiap kuartal selama tahun 2017. Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018-2020 beserta revisinya telah dipresentasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris.

Pada akhir tahun 2017, Bank juga telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018 yang telah dipresentasikan oleh Direksi Bank kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tepat waktu. Direksi Bank telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis

Bank serta perkembangan kinerja Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui update perkembangan kinerja dan rencana Bank tahun 2017 pada Maybank Board Meeting, penyelenggaraan Maybank Indonesia Townhall Meeting dan Maybank Townhall Meeting yang diadakan pada setiap kuartal, penyelenggaraan Public Expose, serta penyelenggaraan Analyst Briefing untuk menjelaskan hasil kinerja bank. Briefing ini dihadiri analis di Indonesia dan juga dari berbagai negara melalui fasilitas teleconference. Melakukan update perkembangan kinerja melalui publikasi Analyst presentation secara berkala pada Website perusahaan.

Direksi Bank juga telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan sasaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank sebagai KPI (Key Performance Indicator) masing-masing unit kerja. Pencapaian kinerja dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan agar target tahunan dapat tercapai.
- Membuat proyeksi secara berkala berdasarkan pencapaian terakhir, melakukan monitoring secara intensif dan menetapkan action plan serta langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.
- Membentuk task force untuk memonitor pengimplementasian rencana bisnis sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai. Maybank Indonesia mencatatkan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali sebesar Rp1,8 triliun, di tengah kondisi perekonomian yang masih belum pulih. Perolehan laba ini menunjukkan kemampuan Bank dalam menjalankan strategi yang ditetapkan dengan baik dan serta didukung oleh penguatan kapabilitas organisasi yang berkesinambungan dalam menghadapi tantangan dan kendala perekonomian yang kurang kondusif tersebut. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa perkembangan usaha dan inisiatif penting yang berhasil dicapai oleh Bank selama tahun 2017, diantaranya:
- Aset Bank mencapai Rp173,3 triliun tumbuh sekitar 3.9% dari Rp166,7 triliun pada akhir tahun 2016 yang didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 3% (yoy). Bank terus berupaya mengelola pertumbuhan pinjaman secara konservatif sekaligus meningkatkan disiplin dalam pengelolaan modal dan likuiditas. Kedepannya, Bank akan fokus terhadap pengembangan pada dua segmen utama yakni Korporasi Besar (termasuk BUMN) dan segmen UMKM.
- Selama tahun 2017, Pertumbuhan kredit Bank didukung oleh perkembangan yang positif pada segmen Global Banking sejalan dengan program prioritas pemerintah terkait dengan pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur serta perusahaan top tier dan BUMN.

- Lini bisnis Community Financial Services (CFS) melalui Perbankan Bisnis terus menunjukkan komitmen untuk pertumbuhan sektor UKM (SME) dengan menyediakan produk-produk yang sesuai untuk nasabah disegmen ini. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang masih lambat, kebijakan internal risk appetite dan penerapan program efisiensi modal (capital efficiency) secara terus menerus telah berkontribusi terhadap portofolio kredit Bank.
- Usaha Unit Syariah Maybank Indonesia juga terus menunjukkan kinerja yang membanggakan. Kami menilai bahwa inisiatif 'Sharia First' yaitu dengan menempatkan produk dan solusi keuangan Syariah di semua lini usaha dan segmen nasabah Bank merupakan strategi yang tepat. Pada akhir Desember 2017, Aset Syariah telah mencapai Rp27,1 triliun tumbuh sekitar 16,7% dari Rp23,2 triliun pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 15,7% terhadap total Aset Bank. Pembiayaan dan Simpanan Syariah juga tumbuh signifikan masing-masing sebesar 48,0% dan 52,6% (yoy).
- Pada sektor UMKM, Bank mencatat pertumbuhan dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan baik. Komposisi pembiayaan sektor UMKM terhadap total kredit Bank pada 31 Desember 2017 telah mencapai 25,37% dan telah melampaui target yang ditetapkan Regulator sebesar minimum 20% di tahun 2018.
- Selain itu, Bank juga berperan aktif dalam program pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti program JARING (Jangkau, Sinergi dan Guideline) dan penyaluran kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- Upaya perbaikan kualitas kredit terus menjadi fokus utama Bank terutama dalam mengelola eksposur dari beberapa debitur yang terkena dampak pelemahan ekonomi dan secara aktif terus mengupayakan percepatan program restrukturisasi pada debitur-debitur NPL tersebut.
- Selain itu, Program transformasi dan integrasi yang dilakukan di tahun 2017 telah semakin memperkokoh fondasi usaha Bank bagi terciptanya pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Bank akan melanjutkan fokus terutama kepada transactional banking, financial supply chain solutions dan perbankan elektronik (termasuk internet Banking M2U). Melalui segmen CFS Bank ingin berkontribusi dalam pemberdayaan komunitas.

Maybank Indonesia akan terus berperan aktif mendukung pembiayaan proyek infrastruktur untuk mendukung agenda pembangunan perekonomian Pemerintah. Kerjasama strategis dengan perusahaan BUMN akan terus dilanjutkan sebagai upaya Bank untuk terus berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian bangsa.

Pada masa mendatang, momentum pertumbuhan yang telah berhasil dicapai Bank diharapkan dapat terjaga baik dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar dengan kualitas aset yang baik.s

2. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
Analisis	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap aspek governance structure, governance process, dan governance outcome pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek governance structure tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai. 2. Aspek governance process tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (governance structure) yang sangat memadai. 3. Aspek governance outcome tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek governance process yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (governance structure) yang sangat memadai. 	